

M. Fatchurrohman, SHI. ME.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

[Kajian Teori dan Praktik]



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
[Kajian Teori dan Praktik]

M. Fatchurrohman, SHI. ME.



Inti Litera

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Kajian Teori dan Praktik

Penulis : M. Fatchurrohman, SHI. ME.

Desain : Camellia Rahma Ramdhani

Sampul

Tata Letak : Cahyo Saputro

ISBN : 978-623-10-6921-4

Diterbitkan oleh : **INTI LITERA, 2025**

Redaksi:

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 085641778764

Laman : intilitera.com

Surel : penerbitintilitera@gmail.com

Cetakan Pertama : Januari 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku yang berjudul **"Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Kajian Teori dan Praktik"** ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, teori, dan implementasi lembaga keuangan mikro syariah, serta peranannya dalam perekonomian umat, khususnya di Indonesia.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian umat dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui sistem yang berbasis prinsip-prinsip syariah, lembaga ini menawarkan alternatif solusi keuangan yang adil dan tanpa riba, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Buku ini berisi kajian teori yang mendalam mengenai dasar-dasar hukum, struktur, dan operasional lembaga keuangan mikro syariah, serta penerapan praktisnya dalam berbagai kondisi ekonomi yang ada.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Semoga buku ini juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan dan peningkatan peran lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia maupun negara-negara lain yang mengadopsi prinsip ekonomi syariah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi umat.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konsep Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	1
1. Latar Belakang dan Kondisi Terkini LKMS	1
2. Pengertian, Manfaat dan Tujuan LKMS	5
B. Keberadaan LKMS di Indonesia	9
1. Sejarah dan Perkembangan LKMS di Indonesia	9
2. Peluang dan Tantangan Pengembangan LKMS di Indonesia	12
3. Masalah yang Dihadapi dan Solusi Alternatif Pengembangan LKMS di Indonesia.....	15
BAB II BENTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ..	19
A. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	19
1. Pengertian Dan Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	19
2. Komponen Pengembangan Kinerja BPRS.....	21
3. Macam-Macam Produk BPRS.....	23
4. Peluang Dan Tantangan BPRS di Indonesia	26
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	29
1. Pengertian Dan Fungsi KSPPS.....	29
2. Macam-Macam Produk dan Target KSPPS.....	31
3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan KSPPS di Indonesia	35
C. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	40
1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan BMT	40
2. Macam-Macam Produk BMT	44
3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan BMT di Indonesia	46
D. Baitul Qiradh (BQ)	50
1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Baitul Qiradh	50
2. Macam-Macam Produk Baitul Qiradh.....	53

3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Baitul Qiradh di Indonesia.....	55
E. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah.....	59
1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan ULaMM Syariah	59
2. Produk dan Program Pengembangan ULaMM Syariah	64
3. Peluang, Tantangan dan Target ULaMM Syariah di Indonesia.....	67
F. Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)	72
1. Pengertian dan Tujuan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)	72
2. Fungsi dan Macam-Macam Produk Koppontren	74
3. Potensi, Tantangan dan Strategi Pengembangan Koppontren	77
BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA-LEMBAGA PENGEMBANG (INDUK) LKMS	82
A. PBMTI.....	82
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi PBMTI	82
2. Peran dan Tanggungjawab PBMTI untuk pengembangan LKMS	86
3. Program PBMTI.....	88
B. INKOPSYAH BMT	90
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi INKOPSYAH BMT ..	90
2. Peran dan Tanggungjawab INKOPSYAH BMT untuk pengembangan LKMS.....	93
3. Program INKOPSYAH BMT dalam Pengembangan LKMS	95
C. AKSYINDO.....	97
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi AKSYINDO	97
2. Peran dan Tanggungjawab AKSYINDO untuk pengembangan LKMS	101
3. Program AKSYINDO dalam Pengembangan LKMS	104
D. PERBARINDO SYARIAH	107
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi PERBARINDO SYARIAH	107

2. Peran dan Tanggungjawab PERBARINDO SYARIAH untuk pengembangan LKMS.....	111
3. Program Perbarindo Syariah dalam Pengembangan LKMS.....	116
E. INKOPONTREN	119
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi INKOPONTREN....	119
2. Peran dan Tanggungjawab INKOPONTREN untuk pengembangan LKMS.....	123
3. Program INKOPONTREN dalam Pengembangan LKMS.....	128
BAB IV PRODUK, AKAD DAN PENGHITUNGAN MARGIN PADA LKMS	133
A. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada LKMS.....	133
1. Produk Penghimpunan Dana dan Simpanan Pada LKMS.....	133
2. Produk Penyaluran Dana dan Pembiayaan Pada LKMS.....	135
3. Kendala dan Potensi Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada LKMS	137
4. Strategi Pengembangan Produk LKMS Yang Tepat Sasaran	144
B. Akad dan Penghitungan Margin LKMS	146
1. Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Syirkah (Bagi Hasil) dan Mudharabah.....	146
2. Penetapan Nisbah dan Penghitungan Bagi Hasil Simpanan LKMS.....	148
3. Penyaluran Dana Dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i) dan Jasa (Ijarah Multijasa)	149
4. Penghitungan Margin Pada Pembiayaan LKMS.....	151
BAB V ANALISIS KELAYAKAN, MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA LKMS	153
A. Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Mikro	153

1. Analisis 5C Pada Survey Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Mikro.....	153
2. Kendala Analisa Kelayakan Calon Nasabah / Anggota Pembiayaan LKMS.....	155
3. Strategi Pihak Analis Dalam Survey Pembiayaan LKMS	156
4. Kegagalan dan Keberhasilan Analisa Kelayakan Pembiayaan LKMS.....	158
5. Metode Pihak Analis Dalam Meraih Keberhasilan Analisa Kelayakan Pembiayaan LKMS.....	161
B. Manajemen Resiko pada Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro.....	162
1. Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro	162
2. Kelancaran Pembiayaan Nasabah Atau Anggota Pembiayaan LKMS.....	165
3. Macam-Macam Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada LKMS	167
4. Kendala dan Harapan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada LKMS.....	169
C. Pelaporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	171
1. Pelaporan Keuangan LKMS Pada Otoritas dan Lembaga Audit.....	171
2. Pendapatan, Kerugian dan Kendala Keuangan LKMS	174
3. Penyebab Utama LKMS Kolaps atau Bangkrut	177
4. Manajemen Risiko Keberlanjutan LKMS	180
BAB VI REGULASI, KEBIJAKAN, OTORITAS, LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI SERTA STAKEHOLDER PENGEMBANGAN LKMS DI INDONESIA	183
A. Regulasi dan Kebijakan Pengembangan LKMS di Indonesia	183
1. Regulasi dan Peraturan Manajemen Operasional LKMS di Indonesia.....	183
2. Kebijakan Pengembangan LKMS di Indonesia	185

3. Peran Serta Pihak-Pihak Eksternal Dalam Pengembangan LKMS di Indonesia.....	187
4. Strategi Kerjasama Antar Lembaga Yang Dilakukan oleh LKMS.....	189
B. Otoritas, Lembaga Pemerintah dan Organisasi serta stakeholder Pengembangan LKMS di Indonesia.....	190
1. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengembangan LKMS.....	190
2. Macam Lembaga Pemerintah Yang Mampu Mengembangkan LKMS	192
3. Organisasi Masyarakat Pengembang LKMS di Indonesia.....	194
4. Program-Program Lembaga Pemerintah Untuk Pengembangan LKMS.....	195
BAB VII PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI LKMS DAN PENGALAMAN NEGARA-NEGARA LAIN DALAM PENGEMBANGAN LKMS	
A. Urgensi dn Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengetasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Umat.....	198
1. Urgensi Keberadaan LKMS.....	198
2. Peran dan Fungsi LKMS Dalam Pengetasan Kemiskinan.....	200
3. Potensi Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Produk LKMS.....	201
4. Target LKMS Sebagai Lembaga <i>Profit Oriented</i>	203
B. Pengalaman Negara-negara lain dalam Pengembangan LKMS	204
1. Sejarah Dan Perkembangan Negara-Negara Lain Dalam Pengembangan LKMS	204
2. Program Negara-Negara Lain Dalam Pengembangan LKMS.....	206
3. Lembaga Negara-Negara Lain Yang Turut Serta Mengembangkan LKMS	207
4. Kendala Dan Potensi Pengembangan LKMS di Negara Lain.....	209

DAFTAR PUSTAKA	211
TENTANG PENULIS	224

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

1. Latar Belakang dan Kondisi Terkini LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pembiayaan dengan skala yang lebih kecil. LKMS berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang inklusif, tanpa melibatkan bunga dan praktik keuangan konvensional lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap prinsip syariah, karena sebagian masyarakat, khususnya yang memegang teguh nilai-nilai Islam, mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak melibatkan bunga (riba) dan spekulasi. LKMS memberikan solusi bagi mereka yang ingin terlibat dalam kegiatan keuangan dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu LKMS biasanya berfokus pada pembiayaan mikro dan usaha kecil menengah (UKM), yang seringkali sulit mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses, LKMS membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas². LKMS saat ini sering beroperasi di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang jauh dari jangkauan lembaga keuangan

¹ Nurul Azizah, "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Bank Syariah Di Aceh (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

² Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khotijah, and M Zidny Nafi'Hasbi, *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah* (Penerbit Adab, 2021).

konvensional. Maka, mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, dengan memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan. LKMS di Indonesia telah berkembang sejak awal 1990-an, sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam, akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep dasar LKMS adalah untuk menyediakan alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang sering kali dianggap mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam³. LKMS beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan dengan imbalan berbentuk bunga.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk LKMS yang paling dikenal di Indonesia. Dikenalkan pertama kali oleh PINBUK pada tahun 1992, BMT bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi melalui sistem bagi hasil. Sejak saat itu, BMT telah menjadi pilar penting dalam ekosistem keuangan mikro syariah di Indonesia. LKMS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Ini menjadikannya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat⁴. Secara keseluruhan, lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada ekonomi nasional, terutama dalam mendukung usaha kecil dan menengah serta memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Maka LKMS telah berperan penting dalam meningkatkan akses keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. LKMS memiliki urgensi yang sangat penting

³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Gramata Publishing, 2016, 2016).

⁴ Oktavia Puput, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi COVID-19" (IAIN Purwokerto, 2021).

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali terabaikan oleh sistem perbankan konvensional⁵. LKMS, seperti BMT, berfungsi sebagai alternatif penyedia pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan akses modal yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

LKMS berperan strategis dalam mengatasi masalah keterbatasan modal yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Keberadaan LKMS juga membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan usaha. Selain itu, LKMS mampu menjaga stabilitas perekonomian lokal dengan mendukung usaha produktif dan mengurangi ketergantungan terhadap rentenir⁶. Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya keberadaan LKMS semakin terlihat dalam situasi krisis ekonomi, di mana lembaga ini terbukti lebih resisten dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional⁷. Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, LKMS harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Kondisi terkini LKMS dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan lokal, peraturan

⁵ Danu Prayuda, "Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 35–52.

⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

⁷ Peni Haryanti et al., *Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Ekonomi Global* (CV. Duta Sains Indonesia, 2020).

perundang-undangan, serta perkembangan dalam industri keuangan secara keseluruhan. Beberapa tren dan kondisi yang mungkin mempengaruhi LKMS saat ini antara lain⁸ :

a. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Secara global, industri keuangan syariah terus berkembang, didorong oleh peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dan permintaan akan produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini juga berdampak positif pada LKMS, yang merupakan bagian integral dari industri keuangan syariah.

b. Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah

Adopsi teknologi keuangan, atau fintech, telah menjadi tren yang signifikan dalam industri keuangan secara keseluruhan, termasuk dalam konteks keuangan syariah. LKMS yang mengadopsi teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memperluas jangkauan layanan keuangan mereka kepada masyarakat.

c. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi LKMS. Perubahan dalam regulasi keuangan syariah, insentif pemerintah untuk pengembangan sektor keuangan inklusif, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM dapat memengaruhi kondisi operasional dan pertumbuhan LKMS.

d. Pengembangan Produk dan Layanan

Produk dan layanan agar tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang terus berubah, LKMS perlu terus mengembangkan kondisi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, serta memperluas jangkauan mereka ke segmen-segmen baru dalam pasar.

⁸ M. Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Microfinance and Islamic Finance: Challenges and Opportunities*, (2011)

2. Pengertian, Manfaat dan Tujuan LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan skala yang lebih kecil, terutama kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan akses keuangan inklusif. LKMS juga merupakan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasinya, seperti larangan riba (bunga), keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan produk-produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁹. LKMS termasuk lembaga yang didirikan untuk memberikan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. LKMS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan mengatasi masalah sosial ekonomi. LKMS dapat berbentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan bank wakaf mikro, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fokus operasional yang berbeda.

LKMS muncul sebagai solusi finansial yang menggabungkan aspek ekonomi Islam dengan kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Dalam operasionalnya, LKMS berfokus pada pemberian pembiayaan tanpa riba, menggunakan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan

⁹ Lailatul Qadariyah and Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik," *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017).

sesuai dengan hukum syariah¹⁰. Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi inklusif. Urgensi keberadaan LKMS sangat tinggi, terutama dalam konteks mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. LKMS membantu mengatasi masalah permodalan dengan memberikan pinjaman dan pendampingan usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, LKMS juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, membantu mereka memahami pengelolaan keuangan dan produk-produk berbasis syariah¹¹. Dengan dukungan regulasi yang semakin baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, LKMS diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Adapun Manfaat Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu¹² :

- a. Memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, terutama pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah.
- b. Membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pembiayaan yang mudah diakses

¹⁰ Muhammad Mahmudi, "Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir Di Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

¹¹ Husnul Hotima et al., "Pendampingan Edukasi Transaksi Keuangan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Di BMT Maslahah Purwosari Pasuruan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 5, no. 3 (2024): 274–90.

¹² Hidayat Silfi, Hasan Hasan, and Maskudi Maskudi, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Memperdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus Pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang)" (Universitas Wahid Hasyim, 2020).

untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka.

- c. Memastikan adanya praktek sesuai prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan dan etika bisnis dalam setiap transaksi keuangan, seperti larangan riba dan spekulasi, serta adanya kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
- d. Memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menyediakan akses keuangan serta pelatihan dan pendampingan untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil.

LKMS juga memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu manfaat utama LKMS adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi mereka yang sering kali terabaikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, LKMS menawarkan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dan kerja sama (*musarakah*)¹³. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terjebak dalam utang berbunga tinggi. Selain itu, LKMS juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada nasabah, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Melalui pendekatan ini, LKMS tidak hanya membantu mengatasi masalah permodalan, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat. Dengan

¹³ Qadariyah and Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik."

demikian, keberadaan LKMS sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Adapun Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu :

- a. Meningkatkan akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpencil.
- b. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan motor utama perekonomian di banyak negara.
- c. Memberikan akses keuangan dan dukungan kepada mereka yang berada di garis kemiskinan, LKMS bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan membantu masyarakat membangun usaha dan meningkatkan pendapatan.
- d. Mengembangkan ekonomi berbasis syariah dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat.

Tujuan lainnya dari LKMS adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan individu berpenghasilan rendah. LKMS bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap modal, memberikan alternatif pembiayaan yang adil tanpa riba, serta mendorong pertumbuhan usaha produktif di kalangan masyarakat. Selain itu, LKMS juga berfokus pada pemberdayaan sosial dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nasabah, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih efektif dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Melalui upaya ini, LKMS berkontribusi pada pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi lokal.

B. Keberadaan LKMS di Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan LKMS di Indonesia

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia memiliki sejarah dan perkembangan yang menarik seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di negara ini. LKMS di Indonesia mulai berkembang pada awal tahun 1990-an, ketika munculnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang inklusif. Lembaga-lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi pionir dalam menyediakan layanan keuangan syariah di tingkat lokal. Pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Perbankan yang mengakui bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Hal ini membuka pintu bagi pertumbuhan institusi keuangan syariah, termasuk LKMS¹⁴. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan keuangan syariah, jumlah LKMS di Indonesia mulai tumbuh pesat. Selain BMT, koperasi syariah juga menjadi salah satu bentuk LKMS yang populer di berbagai daerah.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan aktif untuk pengembangan LKMS melalui berbagai kebijakan, insentif, dan program-program pemberdayaan ekonomi. Hal ini mencakup penyediaan pendanaan, pelatihan, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan LKMS. Hingga saat ini LKMS memiliki peran yang sangat penting

¹⁴ Afiah Dahniaty, "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)" (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

dalam mendukung ekonomi rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Mereka menyediakan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah, LKMS di Indonesia terus melakukan diversifikasi produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat¹⁵. Mereka tidak hanya menyediakan pembiayaan mikro, tetapi juga tabungan, investasi, dan produk keuangan lainnya. Adopsi teknologi keuangan syariah, atau fintech syariah, juga mulai berkembang di Indonesia, termasuk di sektor LKMS. Fintech syariah membantu LKMS meningkatkan efisiensi operasional mereka, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan pengalaman nasabah. Regulasi keuangan syariah di Indonesia terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan LKMS dan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Pemerintah terus memperbarui peraturan dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan LKMS¹⁶.

LKMS di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal kemunculannya, jumlah LKMS meningkat dari hanya 13 lembaga pada tahun 2015 menjadi lebih dari 79 lembaga pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). LKMS berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat yang sering kali tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Dalam periode 2015 hingga 2019, LKMS menunjukkan kontribusi yang signifikan

¹⁵ Namira Heron, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Peningkatan Kesejahteraan," *Nomisma Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 87 (2023).

¹⁶ Heron.

terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia¹⁷. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa LKMS berhasil menyalurkan pembiayaan yang mendukung usaha produktif, sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, LKMS juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, yang semakin meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil. Namun, meskipun perkembangan ini positif, LKMS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal dan persaingan dengan lembaga keuangan lain. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat¹⁸. Secara keseluruhan, LKMS memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

LKMS perlu mengembangkan strategi yang mencakup diversifikasi produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di LKMS sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah; pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi operasional. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, juga dapat memperkuat posisi LKMS dalam ekosistem keuangan syariah, menciptakan sinergi dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹⁷ Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 1–58.

¹⁸ Andri Soemitra, "Peran Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)," 2018.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional LKMS, seperti pengembangan platform digital untuk akses layanan keuangan, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi serta menarik generasi muda. Terakhir, dukungan regulasi dari pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan LKMS; kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan mikro syariah akan membantu memperkuat posisi LKMS di pasar¹⁹. Dengan langkah-langkah ini, LKMS dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Peluang dan Tantangan Pengembangan LKMS di Indonesia

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. LKMS sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perannya dalam perekonomian. Meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi syariah memberikan kesempatan bagi LKMS untuk menarik lebih banyak nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, perkembangan era otonomi daerah menciptakan peluang bagi LKMS untuk membangun jaringan yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang menerapkan regulasi syariah. LKMS juga diuntungkan oleh fleksibilitas sektor yang dibiayai, karena banyak pelaku ekonomi mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Lebih jauh lagi, potensi sumber dana dari masyarakat Muslim yang besar, termasuk zakat produktif dan wakaf, dapat dimanfaatkan

¹⁹ Darma Darma and Fajri Fajri, "Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 1-17.

untuk meningkatkan modal LKMS. Dengan adanya kelas menengah yang semakin berkembang, LKMS dapat mengembangkan program-program sosial yang menggabungkan dana komersial dengan dana sosial, sehingga menciptakan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai salah satu bentuk LKMS menunjukkan komitmen untuk memberdayakan komunitas melalui pembiayaan berbasis kelompok produktif. Semua faktor ini menunjukkan bahwa LKMS memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa peluang lain dalam pengembangan LKMS di Indonesia yaitu ²⁰ :

- a. Adanya pertumbuhan ekonomi dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, pasar keuangan syariah di Indonesia terus berkembang, menciptakan peluang bagi pertumbuhan LKMS.
- b. Adanya pemberian dukungan pemerintah Indonesia yang signifikan bagi industri keuangan syariah, termasuk LKMS, melalui regulasi yang kondusif dan insentif kebijakan.
- c. Adopsi teknologi keuangan (fintech) syariah dapat membantu LKMS meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- d. Adanya akses keuangan, karena masih banyak masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang terpencil, yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, maka LKMS memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan ini.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Salah satu tantangan utama

²⁰ Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*.

adalah kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, yang mengakibatkan pengelolaan lembaga tidak optimal dan minimnya pemahaman tentang konsep-konsep pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, biaya pelatihan dan pengembangan SDM yang tinggi menjadi kendala bagi LKMS untuk meningkatkan profesionalisme staf mereka. Proses perizinan juga menjadi tantangan, di mana biaya dan kompleksitas dalam memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sering kali menyulitkan LKMS, terutama yang baru berdiri. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan literasi keuangan di masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah, sehingga masyarakat enggan menggunakan layanan LKMS. Infrastruktur yang terbatas, seperti kurangnya akses internet dan fasilitas kantor yang tidak memadai, juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Selain itu, LKMS harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki sumber daya lebih besar dan lebih dikenal di kalangan masyarakat²¹. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun LKMS memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan lain dalam pengembangan LKMS di Indonesia yaitu :

- a. Adanya keterbatasan akses modal untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanan keuangan mereka.
- b. Tingkat literasi keuangan yang rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan LKMS. Maka pendidikan dan pelatihan keuangan yang lebih baik diperlukan.
- c. Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, dapat menghambat akses dan layanan

²¹ Sony Hendra Permana and Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah," *Kajian* 24, no. 2 (2020): 103-12.

LKMS kepada masyarakat. Investasi dalam pengembangan infrastruktur perlu ditingkatkan.

- d. Pengelolaan risiko dengan baik, terutama risiko kredit dan operasional, untuk memastikan keberlanjutan operasional mereka. Kehati-hatian dalam pembiayaan dan manajemen risiko diperlukan.

3. Masalah yang Dihadapi dan Solusi Alternatif Pengembangan LKMS di Indonesia

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan layanan keuangan yang efektif dan inklusif kepada masyarakat. LKMS ketika mendapatkan berbagai masalah pasti akan dapat menghambat kinerjanya. Salah satu masalah utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, yang berdampak pada efektivitas operasional dan pelayanan kepada nasabah. Banyak karyawan LKMS yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan keuangan, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi SDM juga menjadi kendala, di mana banyak lembaga tidak memiliki program pelatihan yang sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Masalah lain yang dihadapi LKMS adalah kurangnya akses terhadap modal dan pendanaan yang memadai. Banyak LKMS yang kesulitan dalam mendapatkan sumber dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, sehingga membatasi kapasitas mereka untuk melayani lebih banyak nasabah. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan kurangnya dukungan dari pemerintah juga menjadi tantangan, di mana kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri keuangan mikro syariah. Di samping itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah mengakibatkan kurangnya

pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah, sehingga masyarakat cenderung enggan menggunakan layanan LKMS²². Semua masalah tersebut menunjukkan bahwa meskipun LKMS memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa masalah lain yang juga dihadapi oleh LKMS di Indonesia yaitu²³ :

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung operasional dan pertumbuhan mereka. Keterbatasan modal dapat menghambat kemampuan LKMS untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.
- b. Tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat menghambat penggunaan layanan keuangan yang ditawarkan oleh LKMS. Kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan dapat mengurangi efektivitas LKMS dalam mencapai target pasar.
- c. Infrastruktur yang terbatas di daerah pedesaan dan terpencil dapat menghambat akses dan layanan LKMS kepada masyarakat. Keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan yang buruk dan koneksi internet yang lambat dapat mempersulit operasional LKMS.
- d. Kurangnya kapasitas dalam manajemen risiko dapat meningkatkan risiko kredit dan operasional bagi LKMS. Pengelolaan risiko yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi LKMS.

²² Siti Nuraisah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah Dan Locus Of Control Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kembang)" (IAIN KUDUS, 2022).

²³ Ade Kurniawan and Arip Rahman, "Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 2 (2024): 164–80.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan solusi alternatif untuk pengembangannya. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi LKMS. Dari analisis ini, beberapa strategi dapat dirumuskan, seperti optimalisasi pendekatan dengan calon investor untuk menarik minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, penting untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ekonomi syariah agar masyarakat lebih terdorong untuk beralih dari lembaga keuangan konvensional ke LKMS. Peningkatan peran pemerintah juga menjadi kunci dalam mempermudah proses perizinan bagi pendirian LKMS, sehingga lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan produk LKMS harus diperkuat agar tingkat literasi keuangan meningkat. Pengembangan inovasi produk juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan selektif. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional juga dapat menjadi langkah strategis dalam pengembangan LKMS²⁴. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, LKMS dapat lebih efektif dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil, memberdayakan pelaku UMKM, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Adapun solusi alternatif yang dapat dijadikan target pengembangan LKMS di Indonesia yaitu sebagai

²⁴ Azizah, "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Bank Syariah Di Aceh (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah)."

berikut²⁵:

- a. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan teknis kepada LKMS melalui berbagai program dan inisiatif, seperti penyediaan dana hibah, akses ke sumber pendanaan murah, dan pelatihan manajemen keuangan.
- b. Pendidikan dan pelatihan keuangan yang intensif dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. LKMS dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menyediakan program pendidikan keuangan.
- c. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan terpencil, termasuk infrastruktur transportasi dan teknologi informasi. Investasi dalam infrastruktur akan meningkatkan akses dan layanan LKMS kepada masyarakat.
- d. LKMS perlu meningkatkan kapasitas dalam manajemen risiko dengan menyediakan pelatihan dan bimbingan kepada staf mereka. Mereka juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses pemantauan dan pengendalian risiko.

²⁵ Ade Ananto Terminanto, "Penguatan Keuangan Mikro Syariah Dengan Model Modifikasi Grameen Bank Syariah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan," 2024.

BAB II

BENTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

A. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Dan Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. BPRS juga merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan akses keuangan inklusif. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tahun 1992, BPRS berfungsi sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha tanpa menghalalkan riba atau suku bunga, serta berfokus pada masyarakat di tingkat desa dan kecamatan²⁶. Dalam operasionalnya, BPRS menawarkan berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah, seperti pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (sistem bagi hasil), serta Murabahah dan Ijarah (sistem jual beli dan sewa). Tujuan pendirian BPRS tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, tetapi juga untuk

²⁶ Sri Maryati, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat," *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat* 3, no. 1 (2014): 43021.

menambah lapangan kerja dan membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPRS diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan²⁷.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Pertama, BPRS berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan fokus pada prinsip syariah, BPRS memberikan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, BPRS juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan, dengan menjangkau segmen pasar yang kurang terlayani oleh bank umum. BPRS juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, dengan menyediakan pembiayaan yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, BPRS berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi dengan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan kepada nasabah, BPRS tidak hanya memberikan modal tetapi juga membantu pelaku usaha dalam mengelola dan

²⁷ Azizah, "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Bank Syariah Di Aceh (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah)."

mengembangkan usahanya secara berkelanjutan²⁸. Dengan demikian, BPRS memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dapat disimpulkan Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yaitu²⁹ :

- a. Menyediakan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi.
- b. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, BPRS membantu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- c. Meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. BPRS biasanya beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
- d. Mengembangkan ekonomi berbasis syariah dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, BPRS turut mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

2. Komponen Pengembangan Kinerja BPRS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), memiliki beberapa

²⁸ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.

²⁹ Nurliza Lubis, "Studi Literatur Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm Di Indonesia," *ISTIQUA: Jurnal Hasil Penelitian* 12, no. 2 (2024): 273–86.

komponen penting dalam pengembangan kinerjanya. Adanya kualitas portofolio menjadi indikator utama yang menunjukkan persentase aset produktif yang tidak bermasalah, sehingga penting untuk menjaga kesehatan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Produktivitas dan efisiensi mencakup kemampuan BPRS dalam mengelola biaya dan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal, serta meningkatkan rasio efisiensi operasional. Pada dasarnya kemampuan finansial berhubungan dengan kestabilan keuangan BPRS, termasuk kemampuan dalam mengelola risiko dan menjaga likuiditas. Kemampuan meningkatkan laba atau profitabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa BPRS dapat menghasilkan laba yang cukup untuk mendukung operasional dan pertumbuhan. Selanjutnya, kecukupan modal sangat penting untuk memastikan bahwa BPRS memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Selain itu cakupan operasional mencakup seberapa luas jangkauan layanan BPRS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk perluasan jaringan dan aksesibilitas bagi nasabah. Maka dengan demikian BPRS dapat meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan berkontribusi lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan kinerja BPRS harus melibatkan beberapa komponen penting yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan operasionalnya³⁰. Oleh karena itu beberapa komponen pengembangan kinerja BPRS yaitu³¹:

a. Manajemen Risiko:

Manajemen risiko adalah komponen penting dalam pengembangan kinerja BPRS untuk memitigasi risiko yang terkait dengan operasional, kredit, likuiditas, dan

³⁰ Abdul Rahman Fathin, "Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun No. 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024).

³¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Penerbit Salemba, 2024).

pasar. BPRS perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi.

b. Pembiayaan Produktif:

Pembiayaan produktif adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan kinerja BPRS. BPRS harus mampu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, dengan memastikan pembiayaan yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Teknologi Informasi dan Inovasi:

Teknologi informasi dan inovasi memainkan peran penting dalam pengembangan kinerja BPRS dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan pengalaman nasabah. BPRS perlu terus mengadopsi teknologi baru dan inovasi untuk tetap bersaing di pasar.

d. Pengelolaan Dana dan Likuiditas:

Pengelolaan dana dan likuiditas yang efektif sangat penting bagi BPRS untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah dan memenuhi kewajiban likuiditasnya. Pengelolaan dana yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan profitabilitas BPRS.

Dengan memperhatikan dan mengelola komponen-komponen tersebut dengan baik, BPRS dapat mengembangkan kinerjanya secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Macam-Macam Produk BPRS

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan

nasabah, terutama dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. Di antara produk simpanan, terdapat tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dengan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil, serta deposito wadiah, yaitu simpanan berjangka yang aman dan memberikan imbal hasil yang disepakati. Untuk produk pembiayaan, BPRS menyediakan beberapa opsi, seperti mudharabah, di mana BPRS memberikan modal kepada nasabah yang mengelola usaha dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan; musyarakah, yang melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak dan pembagian keuntungan serta risiko; serta murabahah, di mana BPRS membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Selain itu, terdapat produk istishna untuk pembiayaan barang yang dipesan dan akan diproduksi, serta salam untuk komoditas yang akan diserahkan di masa depan. BPRS juga menawarkan ijarah, yaitu pembiayaan sewa aset, dan qardhul hasan, pinjaman tanpa bunga untuk keperluan sosial³². Dengan berbagai produk ini, BPRS bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sambil tetap menjaga prinsip syariah dalam setiap transaksi. Berikut adalah beberapa macam produk yang umum ditawarkan oleh BPRS yaitu³³ :

a. Pembiayaan Mudharabah:

Pembiayaan mudharabah pada BPRS merupakan produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara BPRS sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi

³² Abdul Aziiz Ahmad Fauzi, Dedah Jubaedah, and Yulia Fithriany Rahmah, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2024): 34–51.

³³ Beni Beni, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 2 (2021): 159–70.

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

b. Pembiayaan Murabahah:

Pembiayaan murabahah pada BPRS merupakan pembiayaan yang didasarkan pada konsep jual beli barang dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. BPRS membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati plus margin keuntungan.

c. Pembiayaan Musyarakah:

Pembiayaan musyarakah pada BPRS merupakan produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip kerjasama dan pembagian keuntungan antara BPRS dan nasabah. Dalam pembiayaan ini, modal dan risiko dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

d. Pembiayaan Ijarah Mutijasa

Pembiayaan Ijarah Mutijasa pada BPRS merupakan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa yang disewa. Prosesnya dimulai dengan nasabah melengkapi syarat pengajuan, yang kemudian diperiksa oleh pihak BPRS. Jika disetujui, BPRS akan menyewakan barang atau jasa kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah, di mana nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

e. Tabungan Berbasis Syariah:

Tabungan berbasis syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu jenis tabungan yang umum adalah Tabungan Wadiah, yang berfungsi sebagai simpanan aman dan

dapat diambil kapan saja tanpa imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian sukarela dari bank. Selain itu, ada juga Tabungan Mudharabah, di mana nasabah dapat menikmati bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, memberikan peluang untuk mendapatkan imbal balik dari simpanan mereka. BPRS juga menyediakan Tabungan Haji dan Umrah, yang membantu nasabah merencanakan dan menabung untuk ibadah haji dan umrah, serta Tabungan Qurban yang ditujukan untuk memfasilitasi niat nasabah dalam melaksanakan ibadah qurban.

4. Peluang Dan Tantangan BPRS di Indonesia

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan dalam mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peluang bagi BPRS di Indonesia masih sangat cerah, terutama dalam konteks pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan BPR-BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus, yaitu penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, dan pengawasan yang lebih ketat. Digitalisasi menjadi aspek penting yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing BPRS, memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif kepada nasabah. Selain itu, BPRS memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pembiayaan dengan berkolaborasi dengan lembaga keuangan lain, termasuk fintech, untuk menjangkau debitur di luar wilayah operasional mereka. Meskipun BPRS menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dari lembaga keuangan lain dan kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola serta manajemen risiko, potensi pasar UMKM yang besar memberikan peluang signifikan bagi BPRS untuk

tumbuh. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan strategi penguatan permodalan, BPRS dapat meningkatkan kapasitas penyaluran kreditnya³⁴. Oleh karena itu, melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan inovasi dalam produk serta layanan keuangan, BPRS dapat berkontribusi lebih besar terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dengan demikian beberapa peluang yang dihadapi oleh BPRS di Indonesia yaitu³⁵ :

- a. Meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah di Indonesia membuka peluang bagi BPRS untuk tumbuh dan berkembang, karena masyarakat semakin tertarik dengan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya Regulasi yang kondusif dari pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk BPRS, memberikan peluang bagi BPRS untuk berkembang dan bersaing di pasar keuangan.
- c. Meningkatnya inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang terpencil.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam operasional dan pengembangannya. Pertama, masalah permodalan dan disparitas skala usaha menjadi tantangan utama, di mana banyak BPRS yang beroperasi dengan skala kecil dan kurang memiliki modal yang cukup

³⁴ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 79–103.

³⁵ Ahmad Wahyudin, "Peran Inovasi Produk Keuangan Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi: Kasus Deposito Berhadiah Win Solution Di Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 190–201.

untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp 6 miliar. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dan memperluas jangkauan layanan. Selain itu, tantangan terkait tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian, di mana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di BPRS perlu ditingkatkan agar dapat menerapkan praktik tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang efektif; keterbatasan dalam hal ini dapat mengakibatkan kinerja yang kurang optimal dan meningkatkan risiko operasional. Selanjutnya, kontribusi BPRS yang masih terbatas di wilayah operasionalnya menjadi tantangan tersendiri, karena banyak BPRS yang belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat luas, sehingga potensi pasar yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal³⁶. Penting bagi BPRS untuk mengadopsi strategi yang tepat, termasuk akselerasi digitalisasi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan lain, guna meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPRS di Indonesia yaitu³⁷ :

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanan keuangan mereka.
- b. Tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan BPRS.
- c. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

³⁶ Nadia Rizki Primadani, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

³⁷ Rifdah Atika Pasaribu and Ahmad Perdana Indra, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13524–39.

Dengan memperhatikan peluang dan tantangan tersebut, BPRS di Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dirinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan.

B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Dan Fungsi KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis koperasi dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada anggotanya. KSPPS merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali terpinggirkan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya, KSPPS tidak hanya fokus pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi Islam. Produk yang ditawarkan oleh KSPPS meliputi berbagai jenis pembiayaan seperti murabahah (jual beli), musyarakah (bagi hasil), mudharabah (investasi), dan ijarah (sewa). Selain itu, KSPPS juga menyediakan produk simpanan seperti simpanan wadiah (titipan) dan simpanan mudharabah berjangka. Struktur organisasi KSPPS terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah³⁸. Perkembangan KSPPS di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah koperasi syariah dari 3.905 unit pada tahun 2019 menjadi 4.011 unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat

³⁸ Hilyatul Ulya, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah-Mui Cabang Glagah," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 8, No. 2 (2022): 91-108.

terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan KSPPS sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola masih perlu diatasi agar KSPPS dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat. KSPPS memberikan layanan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan syariah kepada anggotanya untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial mereka³⁹.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki beberapa fungsi penting yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. KSPPS berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. KSPPS memberikan akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali tidak terlayani oleh bank konvensional. Selain itu, KSPPS juga menjalankan fungsi sosial dengan mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Hal ini mencerminkan komitmen KSPPS dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. KSPPS juga berperan dalam mendorong kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggotanya agar dapat mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan. KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama

³⁹ Adi Puspita Hermawan Et Al., "Perkembangan Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia," 2024, 67-76.

dalam ekonomi syariah⁴⁰. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi KSPPS yaitu :

- a. Menyediakan layanan simpanan syariah kepada anggotanya untuk membantu mereka menyimpan dan mengelola dana dengan aman dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memberikan pembiayaan syariah kepada anggotanya untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan.
- d. Meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat di tingkat mikro dan kecil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

2. Macam-Macam Produk dan Target KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ini umumnya terbagi menjadi dua kategori utama yang berupa produk simpanan dan produk pembiayaan. Berbagai produk KSPPS berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi anggota, serta meningkatkan kesejahteraan

⁴⁰ Hidayah Nurul, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Bina Sejahtera Dalam Pemberdayaan Simpan Pinjam Di Desa Semuli Raya Lampung Utara" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

masyarakat secara keseluruhan⁴¹. Berikut adalah beberapa macam produk simpanan KSPPS yaitu :

- a. Simpanan Sukarela (Si Rela): Produk ini memungkinkan anggota untuk menyeter dan menarik dana kapan saja, dengan setoran awal yang rendah. Anggota juga dapat menggunakan simpanan ini sebagai agunan pembiayaan.
- b. Simpanan Berjangka (Si Suka): Simpanan ini memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan simpanan sukarela. Anggota dapat memilih jangka waktu sesuai kebutuhan.
- c. Simpanan Pendidikan (Si Sidik): Ditujukan untuk membantu perencanaan biaya pendidikan anak, dengan setoran yang fleksibel dan hadiah bagi peserta berprestasi.
- d. Simpanan Haji dan Umrah: Produk ini membantu anggota menabung untuk biaya ibadah haji atau umrah, dengan penarikan yang disesuaikan dengan jadwal pendaftaran.
- e. Simpanan Qurban: Dikhususkan untuk persiapan ibadah qurban, menggunakan akad wadiah.
- f. Simpanan Wisata: Produk ini membantu anggota menabung untuk biaya persiapan perjalanan wisata, dengan penarikan yang disesuaikan dengan jadwal wisata.
- g. Simpanan Arisan Berhadiah: Produk ini menyediakan anggota menabung untuk mengikuti arisan yang akan mendapatkan hadiah setiap periodenya, apabila nama anggota telah keluar maka akan mendapatkan hadiah tertentu.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sesuai dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan ini umumnya

⁴¹ Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbi Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171-76.

mencakup beberapa jenis akad, di antaranya adalah Akad Al-Murabahah, yang digunakan untuk pembelian barang, di mana KSPPS bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat Akad Al-Ijarah Multijasa, yang diperuntukkan untuk sewa-menyewa, seperti biaya pendidikan atau kesehatan. KSPPS juga menyediakan Akad Musyarakah, yang merupakan pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil antara koperasi dan anggota, serta Akad Mudharabah, di mana koperasi menyediakan seluruh modal dan anggota bertindak sebagai pelaksana usaha. Produk lainnya termasuk Pembiayaan Talangan Haji dan Umrah, yang membantu anggota yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah tetapi masih kekurangan dana, serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), yang ditujukan untuk usaha mikro dengan plafon maksimal tertentu. KSPPS juga menawarkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi, seperti pendidikan anak, pernikahan, dan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah atau rahn. Dengan berbagai produk ini, KSPPS berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi anggota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁴². Berikut adalah beberapa macam produk simpanan KSPPS yaitu :

- a. Pembiayaan Modal Usaha: Menyediakan dana bagi anggota untuk mengembangkan usaha mereka, dengan berbagai skema seperti murabahah dan musyarakah.
- b. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI): Ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses modal kecil.
- c. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor: Ditujukan untuk anggota pembiayaan yang akan membeli kendaraan bermotor.

⁴² Kamilia Nur Wahyu Ningsih, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoiroh Cabang Jatiroto," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (2020): 37–56.

- d. Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Tanah: Ditujukan untuk anggota pembiayaan yang akan membeli rumah, tanah ataupun sawah yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun investasi.
- e. Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Perhiasan: Ditujukan untuk anggota pembiayaan yang akan membeli emas atau perhiasan yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun investasi.
- f. Pembiayaan Renovasi Rumah dan Perbaikan Aset Lainnya: Ditujukan untuk anggota pembiayaan yang memperbaiki rumah ataupun memperbaiki aset lainnya seperti kendaraan.
- g. Pembiayaan Ijarah Multijasa: Ditujukan untuk anggota pembiayaan yang membutuhkan pembayaran jasa pada persoalan tertentu seperti jasa pendidikan, jasa pengobatan, jasa perjalanan dan lain sebagainya.
- h. Pembiayaan Qordhul Hasan: Pembiayaan ini bersifat sosial dan bertujuan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan, baik untuk modal usaha, biaya pendidikan, maupun kebutuhan mendesak lainnya yang biasanya tidak memerlukan jaminan dan pengembalian pokok pinjaman masih tetap tanpa adanya keuntungan bagi KSPPS.

Target Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) meliputi beberapa aspek strategis yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan relevansi dalam industri keuangan syariah. Berikut adalah beberapa target utama dari pengembangan KSPPS yaitu⁴³ :

- a. Meningkatkan Jumlah Anggota:

Target ini dicapai melalui strategi pemasaran yang efektif, seperti segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi. KSPPS dapat melakukan penerapan strategi pemasaran yang melibatkan analisis bauran pemasaran

⁴³ Andre Ilyas and Awalul Khairi, *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah* (CV. Gita Lentera, 2024).

(Marketing Mix 4P) untuk meningkatkan jumlah anggota.

b. Meningkatkan Total Asset dan Piutang:

KSPPS yang memiliki total asset dan total piutang murabahah dapat ditingkatkan melalui diversifikasi produk dan meningkatkan efisiensi operasional.

c. Memberikan Layanan yang Lebih Inklusif:

KSPPS berusaha memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka menawarkan berbagai jenis akad, seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, untuk memenuhi kebutuhan beragam anggota.

d. Meningkatkan Literasi Finansial:

KSPPS juga berusaha meningkatkan literasi finansial masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Meski masih rendah, namun upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan publik terhadap koperasi syariah.

e. Mengoptimalkan Produktivitas dan Efisiensi:

KSPPS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal, serta merumuskan rencana strategis yang komprehensif dengan mereview faktor eksternal dan internal, serta posisi strategis untuk merumuskan rencana yang efektif.

Dengan demikian, target KSPPS bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah anggota atau total asset, tetapi juga melibatkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan inklusi keuangan, serta optimalkan produktivitas dan efisiensi operasional.

3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan KSPPS di Indonesia

Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia melibatkan sejumlah peluang,

tantangan, dan strategi yang perlu dipertimbangkan. KSPPS memiliki berbagai peluang pengembangan yang signifikan dalam konteks perekonomian Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, KSPPS dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar untuk menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah. Selain itu, adanya dukungan regulasi dari pemerintah, seperti RUU Perkoperasian yang sedang dibahas, memberikan peluang bagi KSPPS untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat dan fleksibel dalam menjalankan operasionalnya. RUU ini diharapkan dapat memperkuat keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) serta memberikan kemudahan dalam pendanaan yang mencakup ekuitas, utang, dan dana kemitraan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang baru bagi KSPPS untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan melalui platform digital. Selain itu, KSPPS memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, KSPPS dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga atau praktik keuangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat keuangan syariah kepada masyarakat, KSPPS juga dapat meningkatkan literasi finansial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi⁴⁴. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara proaktif, KSPPS dapat terus berkembang sebagai lembaga keuangan yang

⁴⁴ Khairul Ikhwan Muhammad, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi Pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa peluang pengembangan KSPPS di Indonesia yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah di Indonesia membuka peluang besar bagi KSPPS untuk menjangkau lebih banyak anggota dan mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk KSPPS, memberikan peluang bagi KSPPS untuk berkembang dan memperluas jangkauan layanannya.
- c. Meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses keuangan kepada masyarakat menengah kebawah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam operasional dan pengembangannya. Pertama, keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama, di mana banyak KSPPS masih sangat bergantung pada modal internal dan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan formal. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dan memperluas layanan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan, karena banyak anggota koperasi maupun masyarakat luas belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk-produk yang ditawarkan, yang berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Tantangan lainnya adalah persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih mapan dan memiliki akses modal

serta teknologi yang lebih baik. Lembaga-lembaga ini sering kali menawarkan produk yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga KSPPS harus berinovasi untuk tetap relevan. Selain itu, isu integritas pengurus juga menjadi perhatian, di mana pengelolaan yang kurang baik dapat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan KSPPS⁴⁵. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, KSPPS perlu menerapkan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas finansial, penguatan aspek kelembagaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang solid. Oleh karena itu, KSPPS dapat terus beradaptasi dan berkembang di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Adapun tantangan lain pengembangan KSPPS di Indonesia yaitu :

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanannya.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan terlatih dalam hal manajemen keuangan syariah dan pemasaran produk keuangan syariah.
- c. Adanya persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Salah satu langkah awal yang penting adalah mendesain produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti pinjaman untuk pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan menawarkan bunga kredit yang kompetitif dan jangka waktu pinjaman yang fleksibel. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan

⁴⁵ Dhani Anshari, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Keluarga Sehati Al-Ikhwan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (UM) Di Kelurahan Taman Sari Kota Mataram" (UIN Mataram, 2022).

sangat krusial untuk meningkatkan kualitas layanan. Koperasi juga perlu memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memadai, serta melakukan investasi dalam teknologi informasi untuk mendukung operasional. Pengelolaan sumber modal harus dilakukan dengan baik, termasuk memanfaatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk reinvestasi guna memastikan keberlanjutan finansial. Inovasi produk dan layanan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan anggota yang terus berubah, sementara strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk menjaring anggota baru dan memperluas pasar. Melakukan analisis SWOT secara berkala akan membantu koperasi memahami posisi strategisnya serta merumuskan rencana tindakan yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Terakhir, KSPPS dapat berfungsi sebagai inkubator bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada anggotanya, sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian lokal secara keseluruhan⁴⁶. Dengan demikian dapat disimpulkan strategi pengembangan KSPPS di Indonesia yaitu :

- a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan KSPPS.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran, dan layanan pelanggan.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan prinsip-prinsip syariah untuk menarik lebih banyak anggota dan meningkatkan profitabilitas.

⁴⁶ Muhamad Zulkifli and Mukhaer Pakkanna, "Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sebagai Inkubator Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus KSPPS BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)," *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Bisnis (JIMB)* 1, no. 1 (2022): 1-16.

Dengan memperhatikan peluang, mengatasi tantangan, dan menerapkan strategi pengembangan yang tepat, KSPPS dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

C. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. BMT memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. BMT memiliki dua fungsi utama: Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Baitul Tamwil berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, serta mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Sementara itu, Baitul Maal bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta mendistribusikannya sesuai dengan amanah yang diterima. Secara konseptual, BMT berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan BMT diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat kaum fakir miskin serta berkontribusi pada

perekonomian lokal⁴⁷. Sebagai lembaga informal yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat, BMT memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga keuangan formal lainnya, sehingga mampu menjawab kebutuhan finansial masyarakat dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Urgensi BMT dalam perekonomian umat Islam sangat signifikan, terutama dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua aspek penting: Baitul Maal, yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk tujuan sosial, dan Baitul Tamwil, yang mengelola dana komersial untuk mendukung usaha produktif. Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan dalam menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga perbankan konvensional, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BMT sangat relevan dalam konteks perekonomian Indonesia, di mana banyak usaha kecil dan mikro belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. BMT memberikan solusi dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan murabahah, sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha kecil. Selain itu, BMT juga berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta mempromosikan budaya menabung di kalangan anggota. Dalam era otonomi daerah, dukungan regulasi yang tepat juga menjadi penting untuk keberlangsungan dan perkembangan BMT. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, BMT dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien,

⁴⁷ Krisna Sudjana and Rizkison Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175–94.

serta memberikan perlindungan bagi anggota dan masyarakat⁴⁸. Secara keseluruhan, urgensi BMT terletak pada kemampuannya untuk menjadi jembatan antara kebutuhan finansial masyarakat dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama yang sangat penting dalam konteks ekonomi masyarakat, yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Fungsi Baitul Tamwil berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dalam hal ini, BMT menyediakan pembiayaan berbasis syariah, seperti akad mudharabah dan murabahah, yang mendorong anggota untuk menabung dan mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, Baitul Tamwil berperan sebagai lembaga keuangan yang membantu meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha kecil, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di masyarakat. Di sisi lain, fungsi Baitul Maal berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. BMT menerima titipan dana tersebut dan mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang ditetapkan, sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggota dan masyarakat secara umum⁴⁹. Melalui kedua fungsi ini, BMT tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota komunitas, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi dari BMT yaitu:

- a. Memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha mikro dan kecil, untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka.

⁴⁸ Sudjana and Rizkison.

⁴⁹ Permana and Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah."

- b. Menyediakan layanan simpanan syariah kepada anggotanya untuk membantu mereka menyimpan dan mengelola dana dengan aman dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok usaha mikro dan kecil. Salah satu tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendorong pertumbuhan usaha produktif. Selain itu, BMT juga bertujuan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah secara efisien dan transparan, sehingga dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum dhuafa. Dengan demikian, BMT berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan lain dari BMT adalah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung dan berinvestasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Melalui fungsi Baitul Tamwil, BMT mendorong anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi sosial, Baitul Maal berfungsi sebagai pengelola dana sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas⁵⁰. Secara keseluruhan, tujuan BMT adalah menciptakan tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan

⁵⁰ Hardianto Ritonga, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 72-94.

tujuan BMT yaitu :

- a. Meningkatkan akses keuangan di masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang memadai untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- c. Menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi yang tidak sesuai dengan syariah.

Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, BMT dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

2. Macam-Macam Produk BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menawarkan berbagai produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya, terutama dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. Tujuan keberadaan produk BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang adil dan berbasis syariah. Produk BMT digunakan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyediakan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha, serta mendorong budaya menabung di kalangan anggota. Selain itu, Produk BMT juga berfungsi untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum dhuafa. Target produk BMT mencakup berbagai segmen masyarakat, terutama pengusaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik anggota, seperti pembiayaan mudharabah dan murabahah untuk usaha produktif, serta simpanan wadi'ah untuk mendorong tabungan⁵¹. Dengan target ini, setiap Produk BMT berupaya untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa macam produk yang umum ditawarkan oleh BMT, yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk kerjasama antara BMT dan nasabah, di mana BMT menyediakan modal dan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pembiayaan Murabahah

BMT dalam produk ini membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, di mana keuntungan ditentukan sebelumnya. Nasabah kemudian membayar harga tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

c. Pembiayaan Al Bai' Bithamal Ajil

Produk ini adalah bentuk jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual mencakup harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.

d. Simpanan Wadi'ah

Simpanan ini merupakan bentuk penitipan dana atau barang oleh nasabah kepada BMT, di mana BMT bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut. Nasabah dapat menarik simpanan kapan saja.

e. Al-Qardhul Hasan

Merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah yang terkategori kurang mampu dan

⁵¹ Fichra Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

membutuhkan bantuan finansial untuk keperluan mendesak. Pinjaman ini harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan tanpa tambahan biaya.

f. Pinjaman Mikro

BMT juga menyediakan pinjaman mikro, yang merupakan pinjaman kecil untuk usaha mikro atau kebutuhan mendesak lainnya, membantu anggota dalam mengatasi masalah keuangan sehari-hari. Melalui produk-produk ini,

BMT berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan beragam produk ini, BMT dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara syariah dan berkontribusi dalam memajukan ekonomi masyarakat secara inklusif.

3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan BMT di Indonesia

Pengembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia melibatkan sejumlah peluang, tantangan, dan strategi yang perlu dipertimbangkan. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia memiliki peluang pengembangan yang signifikan, terutama dalam konteks inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu peluang utama adalah potensi pasar yang luas, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang cenderung mencari layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan lebih dari 82% penduduk Muslim, BMT dapat menjangkau segmen pasar yang belum terlayani oleh bank syariah konvensional, memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan BMT, di mana kebijakan yang mendukung lembaga keuangan syariah

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan layanan keuangan mikro. Kerja sama dengan lembaga lain serta institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah juga merupakan langkah strategis. Inovasi teknologi membuka peluang baru bagi BMT untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan; dengan mengadopsi teknologi digital, BMT dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses, sehingga menarik lebih banyak nasabah⁵². Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan peluang tersebut dan mengatasi tantangan yang ada, BMT memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu dalam memahami aspek ini. Sehingga dapat disimpulkan peluang pengembangan BMT di Indonesia yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah di Indonesia yang membuka peluang besar bagi BMT untuk menjangkau lebih banyak anggota dan mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk BMT, memberikan peluang bagi BMT untuk berkembang dan memperluas jangkauan layanannya.
- c. Meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

⁵² Nur Ma'rifah Assodiqoh et al., "Implementation Of Murabaha Financing In Baitul Maal Wat Tamwil: A SWOT Analysis," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2024): 155–72.

Pengembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah permodalan, di mana banyak BMT mengalami kesulitan dalam mengakses sumber modal yang cukup untuk mendukung operasional dan ekspansi usaha. Selain itu, sistem operasional yang belum sepenuhnya efisien juga menjadi kendala, termasuk dalam hal manajemen risiko dan pemasaran produk. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi tantangan, karena banyak BMT kekurangan tenaga kerja yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan syariah dan manajemen lembaga keuangan. Tantangan lain yang dihadapi BMT adalah persaingan dengan lembaga keuangan lain, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya yang memiliki fasilitas dan permodalan lebih kuat. Hal ini membuat BMT harus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan agar tetap menarik bagi nasabah. Selain itu, regulasi yang belum jelas mengenai status hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah juga menjadi kendala, sehingga mempengaruhi operasional dan akuntabilitasnya⁵³. Untuk mengatasi tantangan ini, BMT perlu mengembangkan strategi yang tepat, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memperkuat jaringan kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan permodalan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan tantangan pengembangan BMT di Indonesia yaitu:

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanannya.
- b. Pengembangan SDM yang berkualitas dan terlatih dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran

⁵³ Sastri Aida Zuhra and Sugianto Sugianto, "Peran Pembiayaan Industri Halal Di BMT: Sebuah Kajian Literatur Tentang Tantangan Dan Pengembangan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 1961-70.

- produk keuangan syariah, dan pengelolaan risiko.
- c. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan strategi pengembangan yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutannya. Salah satu strategi utama adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM), di mana BMT perlu melatih dan mengembangkan kompetensi staf dalam bidang keuangan syariah dan manajemen koperasi. Selain itu, penguatan manajemen usaha koperasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko. Edukasi masyarakat tentang sistem keuangan syariah harus ditingkatkan, terutama melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Strategi lain yang dapat diterapkan adalah diversifikasi produk dan layanan, dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan produk simpanan yang menarik. Pemasaran yang lebih agresif dan inovatif juga diperlukan untuk menjangkau lebih banyak anggota potensial. Selain itu, BMT harus membangun kemitraan dengan lembaga lain, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk memperkuat modal dan dukungan dalam pengembangan usaha. Penting juga untuk melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BMT⁵⁴. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal dan eksternal, BMT dapat merumuskan strategi yang lebih tepat

⁵⁴ Mayliza Wardiyanti, "Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Ukm Berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

sasaran untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan BMT dapat memperluas pengaruhnya dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan strategi pengembangan BMT di Indonesia yaitu :

- a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan, dan memperluas jangkauan layanan BMT.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran, layanan pelanggan, dan pengelolaan risiko.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan prinsip-prinsip syariah untuk menarik lebih banyak anggota, meningkatkan profitabilitas, dan memperluas pangsa pasar.

Dengan memperhatikan peluang, mengatasi tantangan, dan menerapkan strategi pengembangan yang tepat, BMT dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

D. Baitul Qiradh (BQ)

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Baitul Qiradh

Baitul Qiradh adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. Baitul Qiradh memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga dan kehalalan investasi. Baitul Qiradh termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang berfokus pada

penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran pembiayaan kepada usaha-usaha produktif. Tujuan utama Baitul Qiradh adalah untuk mensejahterakan umat dengan menyediakan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan sikap hidup hemat melalui kegiatan menabung. Dalam operasionalnya, Baitul Qiradh tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh mencakup berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah, yang ditujukan untuk membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha mereka. Sebagai lembaga keuangan mikro, Baitul Qiradh memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, Baitul Qiradh berkontribusi dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, Baitul Qiradh juga berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat yang ragu terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga⁵⁵. Melalui pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, Baitul Qiradh diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Fungsi Baitul Qiradh adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif dengan tujuan sosial dan niaga. Baitul Qiradh beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berarti tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangannya, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian, Baitul Qiradh bertujuan untuk mensejahterakan umat melalui penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta mengembangkan sikap hidup

⁵⁵ Eka Wahyu Hestya Budianto, Hellen Monica Ghaby Ayu Saputra, and Nindi Dwi Tetria Dewi, "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS Viewer Dan Literature Review," *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 131–48.

hemat melalui kegiatan menabung. Selain itu, Baitul Qiradh juga berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan transparan, serta menjadi alternatif bagi masyarakat yang ragu terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga⁵⁶. Secara keseluruhan, fungsi Baitul Qiradh sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi Baitul Qiradh yaitu :

- a. Memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- b. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan.
- c. Menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi yang tidak sesuai dengan syariah.

Tujuan Baitul Qiradh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baitul Qiradh berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, Baitul Qiradh bertujuan untuk memberdayakan anggota dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Selain itu, Baitul Qiradh juga berperan dalam

⁵⁶ Lutfi Ikram, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2023).

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan berinvestasi secara syariah, serta mengurangi ketergantungan pada praktik pinjaman berbasis bunga yang merugikan⁵⁷. Melalui berbagai produk pembiayaan dan program sosial, Baitul Qiradh diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan tujuan Baitul Qiradh yaitu :

- a. Meningkatkan akses keuangan di masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang memadai untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- c. Memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, Baitul Qiradh dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

2. Macam-Macam Produk Baitul Qiradh

Baitul Qiradh menawarkan berbagai produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Tujuan keberadaan produk Baitul Qiradh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baitul Qiradh bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat

⁵⁷ Juanda Erisman, "Strategi Pemasaran Produk Dan Jasa Pada Baitul Qiradh Baiturahman Cabang Ulee Kareng" (UIN Ar-raniry, 2019).

dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, Baitul Qiradh berupaya memberdayakan anggota dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Target produk Baitul Qiradh mencakup pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan akses keuangan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Selain itu, Baitul Qiradh juga menargetkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung dan berinvestasi secara syariah, serta mengurangi ketergantungan pada praktik pinjaman berbasis bunga yang merugikan. Melalui produk-produk pembiayaan yang beragam, seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan, Baitul Qiradh diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan⁵⁸. Berikut adalah beberapa produk utama yang biasanya tersedia di Baitul Qiradh:

a. Produk Pembiayaan

1) Mudharabah

Akad kerjasama usaha di mana satu pihak menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

2) Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

⁵⁸ Rizma Salsabillah, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)" (UIN Ar-raniry, 2023).

3) Murabahah

Penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, dibayar secara jatuh tempo.

4) Bai' Bitsaman Ajil

Penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang dibayar secara kredit.

5) Qardhul Hasan

Pinjaman lunak yang diberikan tanpa bunga, di mana peminjam tidak diwajibkan mengembalikan lebih dari jumlah pinjaman.

b. Produk Simpanan

1) Simpanan Wadi'ah

Penitipan dana di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja. Baitul Qiradh bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut.

2) Simpanan Tabungan

Produk ini mendorong anggota untuk menabung dengan memberikan imbal hasil yang kompetitif.

Melalui produk-produk ini, Baitul Qiradh berupaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses keuangan bagi usaha kecil, serta mendorong budaya menabung dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Baitul Qiradh di Indonesia

Baitul Qiradh memiliki peluang pengembangan yang signifikan dalam konteks keuangan mikro syariah di Indonesia. Salah satu peluang utama adalah memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) yang kesulitan mendapatkan modal dari

lembaga keuangan tradisional. Dengan produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan, Baitul Qiradh dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Baitul Qiradh menawarkan alternatif finansial yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menarik minat masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara Islami, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Baitul Qiradh juga berperan dalam pendampingan sosial melalui distribusi zakat, infak, dan sedekah, yang dapat memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas. Baitul Qiradh dengan bimbingan yang tepat, UMKM dapat berkembang menjadi produsen global. Selain itu, integrasi dengan pemerintah lokal melalui pusat koordinasi koperasi (PUKOKA) dapat membantu BQ dalam meningkatkan infrastruktur dan permodalan⁵⁹. Dengan demikian, Baitul Qiradh memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi UMKM. Sehingga dapat disimpulkan peluang pengembangan Baitul Qiradh di Indonesia yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran akan keuangan syariah di Indonesia membuka peluang besar bagi Baitul Qiradh untuk menjangkau lebih banyak anggota dan mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah, termasuk Baitul Qiradh, memberikan peluang bagi Baitul Qiradh untuk berkembang dan memperluas jangkauan layanannya.
- c. Meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan

⁵⁹ Ikram, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh."

menyediakan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Baitul Qiradh menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak orang, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), masih menganggap Baitul Qiradh sulit diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, sarana dan infrastruktur yang terbatas juga menjadi kendala, di mana banyak Baitul Qiradh tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menarik nasabah, seperti jaringan internet dan tampilan kantor yang representatif. Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keuangan syariah. Banyak Baitul Qiradh yang baru berdiri tidak memiliki staf yang cukup terlatih, sehingga menghambat operasional dan pengembangan produk. Selain itu, permodalan yang minim menjadi masalah serius, karena jumlah modal yang kecil membatasi kemampuan Baitul Qiradh untuk menyalurkan pembiayaan secara efektif. Terakhir, kebijakan pemerintah terkait regulasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah juga perlu diperkuat agar dapat mendukung keberlanjutan dan perkembangan Baitul Qiradh⁶⁰. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri keuangan syariah, Baitul Qiradh dapat tumbuh dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan tantangan pengembangan Baitul Qiradh di Indonesia yaitu :

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung

⁶⁰ E M K Alidar, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah" (Dinas Syariat Islam Aceh, 2023).

- pertumbuhan dan ekspansi layanannya.
- b. Pengembangan SDM yang berkualitas dan terlatih dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran produk keuangan syariah, dan pengelolaan risiko.
 - c. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

Strategi pengembangan Baitul Qiradh dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja dan jangkauan layanan. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas, di mana Baitul Qiradh perlu melatih staf dalam aspek keuangan syariah, manajemen, dan pelayanan pelanggan untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki pengetahuan yang memadai dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Baitul Qiradh dapat menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif, seperti menggunakan sistem jemput tabungan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung serta menggunakan produk keuangan syariah. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk-produk yang ditawarkan juga diperlukan agar masyarakat lebih mengenal layanan yang tersedia. Selain itu diversifikasi produk merupakan langkah strategis di mana Baitul Qiradh perlu mengembangkan berbagai jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sehingga pengenalan produk baru yang inovatif dapat menarik lebih banyak nasabah. Kemudian Baitul Qiradh juga perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pendanaan dan fasilitas pendukung sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan modal yang tersedia untuk disalurkan kepada

nasabah⁶¹. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, Baitul Qiradh dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan strategi pengembangan Baitul Qiradh di Indonesia yaitu :

- a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan, dan memperluas jangkauan layanan Baitul Qiradh.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran, layanan pelanggan, dan pengelolaan risiko.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan prinsip-prinsip syariah untuk menarik lebih banyak anggota, meningkatkan profitabilitas, dan memperluas pangsa pasar.

Dengan memperhatikan peluang, mengatasi tantangan, dan menerapkan strategi pengembangan yang tepat, Baitul Qiradh dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

E. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah

1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan ULaMM Syariah

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan mikro dan kecil. ULaMM Syariah memberikan

⁶¹ Tri Eka Pujilestari, "Revitalisasi Pasar Legi Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (IAIN Ponorogo, 2023).

akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat yang membutuhkan, dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ULaMM Syariah sebagai salah satu lembaga yang berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan prinsip syariah. Didirikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ULaMM Syariah bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil melalui akses modal yang lebih mudah dan bimbingan dalam pengembangan usaha. Salah satu produk utama yang ditawarkan adalah pembiayaan dengan akad murabahah, di mana modal disalurkan untuk keperluan usaha dengan transparansi mengenai keuntungan yang diperoleh. ULaMM Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan jasa manajemen dan pelatihan melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar. Salah satu tantangan yang dihadapi ULaMM Syariah adalah masih adanya keterbatasan akses informasi dan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah⁶². Oleh karena itu, ULaMM Syariah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat layanan ini. Selain itu, ULaMM Syariah juga berupaya untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga lain, guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan permodalan. Secara keseluruhan, ULaMM Syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung

⁶² Lega Aidil Putri, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar," 2020.

pengembangan kapasitas pelaku UMKM di Indonesia.

Urgensitas ULaMM Syariah sangat penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Indonesia. ULaMM Syariah, yang merupakan bagian dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan akses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya ULaMM Syariah, pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional kini memiliki alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. ULaMM tidak hanya menawarkan pembiayaan, tetapi juga berbagai program pendampingan, pelatihan, dan jasa konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengusaha. Hal ini sangat relevan mengingat banyak pelaku UMKM yang membutuhkan bimbingan dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Selain itu, ULaMM Syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal dengan mendukung sektor riil dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan dukungan pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan berbasis syariah yang terus meningkat, keberadaan ULaMM Syariah menjadi semakin mendesak untuk membantu memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia⁶³.

Fungsi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah adalah untuk menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. ULaMM tidak hanya berfokus pada penyaluran modal, tetapi juga menawarkan berbagai program pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha. Melalui layanan ini, ULaMM Syariah

⁶³ Andi Lopa Ginting, "Analisis Program Kerja Dilembaga Dan Jasa Keuangan Pt Permodalan Nasional Madani Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 233–47.

memberikan pinjaman modal yang dapat digunakan untuk keperluan usaha, seperti pembelian persediaan atau investasi produktif. Selain itu, ULaMM Syariah juga menyediakan jasa konsultasi dan dukungan dalam pengelolaan keuangan, sehingga nasabah dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Dengan pendekatan "One Stop Shopping," ULaMM Syariah berfungsi sebagai pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai dukungan teknis bagi pengusaha mikro dan kecil. Hal ini mencakup prosedur peminjaman yang jelas dan angsuran yang ringan, sehingga memudahkan nasabah dalam mengakses modal. ULaMM Syariah juga berperan penting dalam memberdayakan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar melalui program-program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)⁶⁴. Secara keseluruhan, fungsi ULaMM Syariah sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan fungsi ULaMM Syariah yaitu :

- a. Memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- b. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang memadai untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- c. Menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi yang tidak sesuai dengan syariah.

ULaMM Syariah, sebagai bagian dari Unit Layanan Modal Mikro yang dikelola oleh Permodalan Nasional

⁶⁴ Miftahul Jannah, "Pembiayaan Murabahah Pt. Pnm Unit Layanan Modal Mikro (Ulammm) Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Menurut Fatwa Dsn Mui Terkait Murabahah (Studi Kasus PT. PNM ULaMM Syariah Unit Ciputat)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Madani (PNM), memiliki tujuan utama untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan fokus pada pelaku usaha mikro, ULaMM Syariah menawarkan pinjaman yang relatif kecil, rata-rata sekitar Rp 5 juta per nasabah, sehingga memperluas akses pembiayaan bagi mereka yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ULaMM Syariah menerapkan akad murabahah, yang merupakan sistem pembiayaan berbasis jual beli yang transparan dan sesuai dengan ketentuan syariah, menghindari praktik riba dan transaksi yang tidak etis. Selain memberikan pembiayaan, program ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas nasabah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas usaha secara berkala⁶⁵. Dengan demikian, ULaMM Syariah berfungsi sebagai jembatan antara pemilik dana dan pelaku usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan berkontribusi pada pengembangan sektor riil masyarakat secara berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan tujuan ULaMM Syariah yaitu :

- a. Meningkatkan akses keuangan di masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.
- b. Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang memadai untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
- c. Memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.

⁶⁵ FATMAWATI AYU, "Strategi Unit Layanan Modal Mikro (Ulammm) Purwokerto Syariah Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil" (IAIN Purwokerto, 2020).

Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, ULaMM Syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

2. Produk dan Program Pengembangan ULaMM Syariah

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah menawarkan berbagai produk dan program pengembangan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal pembiayaan mikro dan kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembuatan produk ULaMM Syariah bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan meluncurkan produk ini, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ingin memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. ULaMM Syariah tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga menyediakan program pelatihan, konsultasi, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan wirausaha nasabah. Selain itu, produk ini dirancang untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan pengusaha baru yang memiliki prospek usaha. Dengan menggunakan akad murabahah, ULaMM Syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan etis, menghindari praktik riba dan ketidakjelasan dalam transaksi⁶⁶. Secara keseluruhan, pembuatan produk ULaMM Syariah bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang aman dan sesuai

⁶⁶ Hardianti Nim, "Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani Kota Kendari Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus ULaMM Syariah Cabang Tinanggea)" (IAIN KENDARI, 2023).

dengan nilai-nilai syariah, serta mendukung pengembangan sektor riil di Indonesia. Berikut adalah beberapa produk dan program pengembangan yang umum ditawarkan oleh ULaMM Syariah, yaitu :

ULaMM Syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan yang dirancang untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah macam produk yang tersedia:

a. Madani Mikro Murabahah

Produk ini adalah pola pinjaman jual-beli yang digunakan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi produktif. Pembiayaan ini dilakukan melalui transaksi jual-beli yang transparan, di mana harga perolehan barang dan margin keuntungan disepakati antara pihak-pihak terlibat.

b. Madani Mikro Murabahah Sarana Usaha Produktif

Produk ini juga berbasis pada akad murabahah dan ditujukan untuk kegiatan UMKM dalam meningkatkan volume usaha. Pembiayaan ini mencakup pembelian barang, mesin, atau kendaraan usaha yang diperlukan untuk operasional.

c. Pembiayaan Modal Kerja

ULaMM Syariah menyediakan pembiayaan yang ditujukan khusus untuk modal kerja, memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola inventori dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

d. Pembiayaan Inventori (Inventory Financing)

Produk ini membantu pelaku usaha dalam pembelian persediaan atau stok barang, sehingga mereka dapat menjalankan operasi bisnis dengan lebih efisien.

Melalui produk-produk ini, ULaMM Syariah tidak hanya memberikan akses pembiayaan tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas usaha melalui pelatihan dan pendampingan bagi nasabahnya. Program pengembangan yang diterapkan oleh ULaMM Syariah

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek penting dari program pengembangan tersebut:

a. Pelatihan dan Pendampingan

ULaMM Syariah menyediakan program pelatihan yang ditujukan untuk nasabahnya, yang mencakup berbagai aspek manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Sejak tahun 2010, ULaMM telah aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan usaha mereka.

b. Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU)

Didirikan pada tahun 2011, Divisi PKU bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program pengembangan kapasitas usaha. Ini termasuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mereka.

c. Sosialisasi dan Promosi

ULaMM Syariah melakukan sosialisasi di pasar-pasar dan komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak calon nasabah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang produk pembiayaan syariah yang ditawarkan serta manfaatnya bagi pengembangan usaha.

d. Dukungan dari Pemerintah

Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah, yang berperan dalam legitimasi dan sinergi data nasabah. Dukungan ini membuka peluang bagi ULaMM Syariah untuk mengembangkan produk dan layanan lebih lanjut.

e. Inovasi Teknologi

ULaMM Syariah memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pendaftaran dan pengajuan pembiayaan, termasuk penggunaan aplikasi digital yang

memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan dengan lebih efisien.

Melalui berbagai program ini, ULaMM Syariah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan akses pembiayaan tetapi juga mendukung pengembangan UMKM secara menyeluruh, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan dan program pengembangan, ULaMM Syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Peluang, Tantangan dan Target ULaMM Syariah di Indonesia

ULaMM Syariah memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut adalah beberapa peluang utama yang terkait dengan ULaMM Syariah:

a. Peningkatan Akses Pembiayaan

ULaMM Syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang mungkin merasa terhambat oleh persyaratan ketat lembaga keuangan konvensional. Dengan pinjaman rata-rata sekitar Rp 5 juta per nasabah, ULaMM Syariah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk berkembang.

b. Dukungan Pemerintah

Kehadiran ULaMM Syariah didukung oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk memajukan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi antara ULaMM dan pemerintah

dalam penggunaan data nasabah menciptakan legitimasi dan kepercayaan yang dapat menarik lebih banyak nasabah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Usaha

ULaMM Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menawarkan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah. Program ini membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausaha, sehingga mereka lebih siap untuk mengelola usaha mereka secara efektif.

d. Minat Tinggi terhadap Pembiayaan Syariah

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, ada minat yang tinggi terhadap produk pembiayaan berbasis syariah. ULaMM Syariah memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menarik bagi pelaku usaha yang enggan menggunakan sistem konvensional.

e. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah memberikan peluang bagi ULaMM Syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Banyak pelaku UMKM yang mencari solusi pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, dan ULaMM Syariah dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui berbagai peluang ini, ULaMM Syariah berpotensi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengembangan ULaMM Syariah menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan pencapaian target-targetnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

a. Keterbatasan Akses Informasi

Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai produk pembiayaan syariah. Keterbatasan pengetahuan tentang manfaat dan prosedur pengajuan dapat menghambat mereka untuk memanfaatkan layanan ULaMM Syariah.

b. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

ULaMM Syariah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan dan memiliki jaringan yang lebih luas. Persaingan ini dapat menyulitkan ULaMM Syariah dalam menarik nasabah baru, terutama di daerah yang sudah dilayani oleh bank-bank konvensional.

c. Tingkat Literasi Keuangan yang Rendah

Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami produk pembiayaan, pengelolaan keuangan, dan manajemen usaha, sehingga menghambat pertumbuhan usaha mereka.

d. Ketidakstabilan Ekonomi

Fluktuasi ekonomi, seperti inflasi dan perubahan kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja UMKM. Ketidakpastian ini dapat berdampak negatif pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman.

e. Sumber Daya Manusia

ULaMM Syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah. Keterbatasan dalam hal tenaga ahli atau pelatih berpengalaman dapat mengurangi efektivitas program pengembangan.

f. Infrastruktur Teknologi

Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah dapat menjadi kendala dalam implementasi sistem digital untuk pendaftaran dan pengajuan pembiayaan.

g. Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait sektor keuangan dan UMKM juga dapat mempengaruhi operasional ULaMM Syariah. Kebijakan yang kurang mendukung atau terlalu ketat bisa menghambat pertumbuhan dan inovasi.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, ULaMM Syariah perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga program pengembangan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Indonesia.

Target pengembangan ULaMM Syariah berfokus pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut adalah beberapa target utama yang ingin dicapai:

a. Peningkatan Jumlah Nasabah

ULaMM Syariah menargetkan untuk memperluas basis nasabah dengan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, terutama di daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan lainnya. Ini termasuk meningkatkan jumlah nasabah baru setiap tahun.

b. Peningkatan Volume Pembiayaan

Target pengembangan mencakup peningkatan total volume pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Dengan memberikan lebih banyak akses pembiayaan, ULaMM Syariah bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha mereka.

c. Pengembangan Kapasitas Usaha

ULaMM Syariah berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausaha melalui program pelatihan dan pendampingan. Target ini mencakup penyelenggaraan sejumlah sesi pelatihan setiap tahun untuk membantu nasabah dalam manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.

d. Peningkatan Kualitas Usaha

Salah satu target penting adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh nasabah. Melalui pendampingan dan pelatihan, ULaMM Syariah berharap dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar.

e. Dampak Sosial dan Ekonomi

ULaMM Syariah juga memiliki target untuk menciptakan dampak sosial yang positif dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk memantau dan mengevaluasi dampak dari pembiayaan yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

f. Inovasi Produk dan Layanan

Target pengembangan juga mencakup inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi terbaru.

Dengan menetapkan target-target ini, ULaMM Syariah berupaya untuk tidak hanya memberikan akses pembiayaan tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan memperhatikan peluang, mengatasi tantangan, dan mencapai target yang ditetapkan, ULaMM Syariah dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

F. Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)

1. Pengertian dan Tujuan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) adalah sebuah koperasi yang berbasis di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang memberikan layanan keuangan dan ekonomi kepada anggotanya. Koppontren juga merupakan koperasi yang beroperasi di lingkungan pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang sering dijalankan oleh para ulama atau kyai. Koperasi ini memberikan layanan keuangan seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan pengelolaan usaha kepada anggotanya, yang umumnya terdiri dari santri, pengajar, dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Koppontren termasuk salah satu merupakan lembaga ekonomi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, yang terdiri dari pengasuh, guru, dan santri. Tujuan utama Koppontren adalah menyediakan berbagai kebutuhan anggota, seperti kebutuhan pokok dan produk lainnya, sehingga dapat mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, Koppontren berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan mengelola kegiatan usaha secara kolektif, serta memberikan pendidikan ekonomi kepada santri mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan. Dengan demikian, Koppontren diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi baik bagi pondok pesantren itu sendiri maupun bagi anggotanya. Selain melayani kebutuhan warga pesantren, Koppontren juga membuka layanan bagi masyarakat sekitar, sehingga berkontribusi pada perekonomian lokal secara lebih luas. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Koppontren menerapkan berbagai strategi, termasuk melakukan studi banding ke koperasi yang sukses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan⁶⁷. Dengan demikian,

⁶⁷ Arrijal Ardha Muhammad, "Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain (Studi Pada KOPONTREN

Koppontren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh pondok pesantren.

Tujuan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota serta masyarakat di sekitarnya melalui pengelolaan kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip koperasi. Salah satu tujuan utama Koppontren adalah menyediakan kebutuhan pokok bagi santri dan warga pondok pesantren, serta masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, Koppontren berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koppontren juga bertujuan untuk mendidik santri dalam hal kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang berguna di masa depan⁶⁸. Dengan demikian, Koppontren tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang mendukung pengembangan karakter wirausaha islami. Selain itu, Koppontren diharapkan dapat membangun jejaring bisnis antar pondok pesantren, sehingga memperkuat perekonomian umat secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan tujuan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) yaitu :

- a. Memberdayakan ekonomi santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren melalui pemberian layanan keuangan dan dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.

AL Fatah Muhajirun, Natar, Lampung Selatan)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

⁶⁸ Firman Maulana Sidik, Deden Sumpena, and Putri Diesy Fitriani, "Peran Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Daarut Tauhiid Dalam Memberdayakan Ekonomi DI Lingkungan Pesantren," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2024).

- b. Mendorong prinsip kemandirian ekonomi dan keuangan di lingkungan pondok pesantren, sehingga anggotanya dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan usaha mereka.
- c. Mengembangkan sumber dana melalui simpanan dan investasi anggotanya, sehingga dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya kepada anggota yang membutuhkan.

Dengan mendorong kemandirian ekonomi santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren serta memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Koppontren berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren.

2. Fungsi dan Macam-Macam Produk Koppontren

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) memiliki berbagai fungsi yang penting dalam mendukung kehidupan ekonomi di lingkungan pondok pesantren. Koppontren berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bagi santri dan warga pondok, menawarkan berbagai produk dan layanan yang diperlukan, seperti makanan, perlengkapan, dan buku. Hal ini memudahkan santri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mencari barang di luar pondok. Koppontren juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui kegiatan usaha yang dikelola secara kolektif. Selain itu, Koppontren juga berfungsi sebagai pendukung pembangunan infrastruktur di pondok pesantren. Pendapatan yang dihasilkan dari koperasi dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas, membangun gedung baru, dan meningkatkan kualitas hidup santri serta pengurus pondok. Fungsi sosial juga tidak kalah penting; Koppontren membantu dalam membangun jiwa wirausaha di kalangan santri dengan memberikan pelatihan

dan pendidikan tentang kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Koppontren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren secara keseluruhan⁶⁹. Sehingga Fungsi utama Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) adalah memberikan layanan keuangan dan ekonomi kepada anggotanya, yang umumnya terdiri dari santri, pengajar, dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Berikut adalah fungsi dan beberapa macam produk yang biasa ditawarkan oleh Koppontren, yaitu :

- a. Memberikan layanan seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi kepada anggotanya.
- b. Memberdayakan ekonomi santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren melalui penyediaan akses keuangan, pelatihan, dan dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.
- c. Mengembangkan sumber dana melalui simpanan dan investasi anggotanya, sehingga dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) yang beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa produk yang biasanya tersedia di Koppontren:

- a. Unit Simpan Pinjam (USP)

Produk ini memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota, termasuk santri dan masyarakat sekitar, dengan menerapkan prinsip syariah. USP bertujuan untuk memudahkan akses modal bagi mereka yang membutuhkan, tanpa

⁶⁹ Yudi Hermawan, "Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pesantren Al Falah Abu Lam U (Studi Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

mengenakan bunga seperti dalam sistem perbankan konvensional.

b. Pembiayaan Murabahah

Koppondren dalam produk ini menjual barang kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Pembiayaan murabahah ini sering digunakan untuk membantu anggota dalam membeli barang-barang kebutuhan usaha.

c. Akad Mudharabah

Produk ini memungkinkan santri atau anggota untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus memberikan jaminan. Dalam akad ini, Koppondren bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), sementara anggota bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan.

d. Tabungan Wadi'ah

Produk tabungan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan dana anggota dengan prinsip wadi'ah, di mana anggota dapat menarik dana kapan saja. Tabungan ini tidak memberikan bunga, tetapi dapat memberikan hibah sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah.

e. Ijarah

Produk ini merupakan sewa-menyewa barang yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, di mana Koppondren menyewakan aset kepada anggota dengan biaya sewa yang telah disepakati.

Koppondren dengan menyediakan berbagai produk ini berperan penting dalam mendukung perekonomian syariah di lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya, serta membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah serta memberdayakan ekonomi anggotanya, Koppontren berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren.

3. Potensi, Tantangan dan Strategi Pengembangan Koppontren

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar. Dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai puluhan ribu di Indonesia dan total santri yang mencapai 17 juta, Koppontren dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Salah satu potensi utama adalah pengembangan usaha berbasis sumber daya yang ada di sekitar pesantren, seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan tangan. Beberapa Koppontren telah berhasil mengembangkan usaha pertanian dan produk olahan makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan santri tetapi juga dapat dipasarkan ke masyarakat luas. Selain itu, Koppontren juga berpotensi untuk membangun jejaring bisnis antar pondok pesantren, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan produk unggulan masing-masing. Dengan kolaborasi ini, Koppontren dapat menciptakan sentra-sentra ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi ini juga berfungsi sebagai wadah pendidikan kewirausahaan bagi santri, memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang manajemen usaha dan keuangan. Melalui pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan lembaga keuangan, Koppontren dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dalam mengelola

usaha secara efektif⁷⁰. Dengan demikian, potensi Koppontren tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan umat dan penguatan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan berdaya saing. Berikut adalah beberapa poin Potensi Pengembangan Koppontren yaitu :

- a. Koppontren memiliki basis keanggotaan yang kuat di kalangan santri, pengajar, dan masyarakat sekitar pondok pesantren, yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi untuk pengembangan layanan keuangan dan ekonomi.
- b. Peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia dapat menjadi potensi untuk pengembangan Koppontren sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang.
- c. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Koppontren, memberikan potensi bagi pengembangan lebih lanjut.

Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan keberlanjutan mereka. Salah satu tantangan utama adalah manajemen yang belum optimal, di mana banyak Koppontren yang masih kekurangan sumber daya manusia terlatih dalam pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan ketidakmampuan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk pengembangan usaha. Selain itu,

⁷⁰ Azhar Lutfia, "Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Menciptakan Kemandirian Pesantren Di Era Ekonomi Digital Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Kecamatan Tegingeneng Kabupaten Pesawaran)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

minimnya pengetahuan santri tentang manajemen koperasi juga menjadi kendala, mengingat banyak santri yang belum memiliki jiwa wirausaha dan pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan usaha. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, baik konvensional maupun syariah, yang menawarkan produk serupa dengan lebih banyak pilihan dan kemudahan. Keterbatasan dalam akses permodalan juga menjadi masalah, di mana Koppontren sering kali kesulitan untuk mendapatkan dana yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Koppontren, terutama dalam hal permintaan produk dan layanan yang mereka tawarkan⁷¹. Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan ini, Koppontren perlu meningkatkan kapasitas manajerial, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada anggotanya, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan tantangan pengembangan Koppontren yaitu :

- a. Keterbatasan akses modal untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi layanannya.
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran produk keuangan syariah, dan pengelolaan risiko.
- c. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki lebih banyak sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

⁷¹ Nur Kholis, "Strategi Pemberdayaan Koppontren Dalam Meningkatkan Perekonomian Pesantren: Studi Komparatif Pada USPPS LKS Al Yasini Dan KSPPS DMU Jatim" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Strategi pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) melibatkan beberapa langkah penting yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan memberdayakan anggota serta masyarakat sekitar. Identifikasi potensi dan kebutuhan di lingkungan pesantren sangat penting untuk menentukan bidang usaha yang akan dikembangkan. Dengan memahami kebutuhan tersebut, Koppontren dapat fokus pada produk dan layanan yang relevan dan bermanfaat bagi anggotanya. Koppontren perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengurus pesantren, tokoh masyarakat, dan lembaga keuangan dalam perencanaan dan pengembangan koperasi dapat memperkuat dukungan serta sumber daya yang diperlukan, sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya, penting untuk membentuk tim pengelola yang kompeten dengan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen, pemasaran, dan keuangan agar koperasi dapat dijalankan secara efisien. Menyusun rencana bisnis yang komprehensif menjadi landasan untuk pengembangan koperasi, mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, serta perencanaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan, termasuk sistem akuntansi yang jelas dan pengelolaan dana yang bijaksana. Selain itu, mengembangkan produk dan layanan berkualitas dengan memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk unggulan seperti pertanian organik atau kerajinan tangan sangat penting. Terakhir, mengedepankan pemberdayaan umat melalui program pelatihan kewirausahaan akan membantu anggota dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka secara mandiri⁷². Dengan mengikuti strategi-strategi ini,

⁷² Asep Munawar and Franciskus Antonius Alijoyo, "Manajemen Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Kota Tasikmalaya)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 5, no. 3 (2024): 115–25.

Koppontren dapat berfungsi sebagai pendorong ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan pondok pesantren. Sehingga dapat disimpulkan strategi Pengembangan Koppontren yaitu :

- a. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengembangan Koppontren.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas dalam hal manajemen keuangan syariah, pemasaran produk keuangan syariah, dan pengelolaan risiko.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan prinsip-prinsip syariah untuk menarik lebih banyak anggota, meningkatkan profitabilitas, dan memperluas pangsa pasar.

Dengan memperhatikan potensi yang ada, mengatasi tantangan yang dihadapi, dan menerapkan strategi pengembangan yang tepat, Koppontren dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA-LEMBAGA PENGEMBANG (INDUK) LKMS

A. PBMTI

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi PBMTI

Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) adalah organisasi yang mewadahi berbagai BMT di Indonesia. PBMTI merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk mewadahi dan mengkoordinasikan berbagai BMT di seluruh Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat jejaring antar-BMT, meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan keuangan mikro syariah, serta menjadi wadah bagi pertukaran pengalaman dan pengetahuan di antara anggotanya⁷³. PBMTI adalah organisasi lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pendekatan berbasis komunitas, PBMTI berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi dengan memberikan akses informasi pengembangan perusahaan yang lebih baik dan peningkatan kondisi perusahaan melalui aturan-aturan organisasi. Sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, PBMTI berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan dukungan kepada berbagai BMT di seluruh Indonesia. Mereka juga menyelenggarakan acara seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memperkuat kolaborasi antar anggota dan merumuskan strategi pengembangan. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui prinsip-prinsip syariah,

⁷³ Perhimpunan BMT Indonesia. (2021). Tentang Kami. Diakses dari <https://perhimpunanbmt.id/tentang-kami/> (<https://perhimpunanbmt.id/tentang-kami/>).

BMT berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia⁷⁴.

Urgensitas Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) sebagai organisasi BMT sangat penting dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PBMTI berfungsi sebagai wadah bagi BMT untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah. Dengan jumlah anggota yang mencapai sekitar 4 juta orang dan melayani lebih dari 3,7 juta nasabah, PBMTI memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, PBMTI juga berperan dalam memperkuat legitimasi hukum bagi BMT melalui pengawasan dan pembinaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi tantangan seperti persaingan dengan lembaga keuangan lainnya dan kebutuhan akan transparansi, PBMTI berupaya untuk memastikan bahwa BMT tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, PBMTI diharapkan dapat terus mengembangkan jaringan BMT yang berkualitas, serta meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan keuangan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia⁷⁵.

Tujuan Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PBMTI bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih baik bagi pelaku UMKM yang sering kali terabaikan oleh lembaga keuangan konvensional,

⁷⁴ Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*.

⁷⁵ Habib M Ghozali, "Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Syari'ah Compliance Di Lembaga Koperasi Berbasis Syari'ah Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah" (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2023).

sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, PBMTI juga berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan. Melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan, PBMTI berupaya meningkatkan keterampilan anggota dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, PBMTI juga berkomitmen untuk memperkuat jaringan BMT di seluruh Indonesia agar dapat saling mendukung dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah⁷⁶. Dengan demikian, tujuan PBMTI tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan dakwah Islamiyah, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan tujuan PBMTI yaitu :

- a. Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara BMT di seluruh Indonesia, sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat kapasitas masing-masing.
- b. Memperkuat kapasitas dan kualitas layanan keuangan mikro syariah yang disediakan oleh BMT, melalui pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengalaman terbaik.
- c. Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap kepentingan BMT, baik di tingkat regional maupun nasional, serta memperjuangkan kebijakan yang mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) memiliki beberapa fungsi utama sebagai organisasi yang mengelola dan mengkoordinasikan berbagai BMT di seluruh Indonesia. PBMTI berfungsi sebagai wadah

⁷⁶ Permana and Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah."

kolaborasi bagi BMT untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah. Melalui forum-forum seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas), PBMTI mengedukasi anggotanya tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional mereka. PBMTI juga berperan dalam pengembangan kapasitas BMT melalui pelatihan dan program peningkatan keterampilan bagi pengelola dan anggota, mencakup pelatihan manajemen, pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga BMT dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Selain itu, PBMTI juga berfungsi sebagai penghubung antara BMT dan pemerintah, membantu dalam advokasi kebijakan yang mendukung pengembangan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia. Kemudian PBMTI memiliki fungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa semua BMT anggota mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Dengan demikian, PBMTI tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial dengan mengoptimalkan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Maal-nya⁷⁷. Dengan fungsi-fungsi ini, PBMTI berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan fungsi PBMTI yaitu :

- a. Sebagai forum komunikasi dan pertukaran informasi antara anggotanya, baik dalam hal pengalaman operasional, best practices, maupun informasi terkait perkembangan industri keuangan mikro syariah.
- b. Organisasi ini berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kalangan BMT melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan program pengembangan lainnya.

⁷⁷ Rizal Agus, "Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah" (Universitas Islam Sumatera Utara, 2016).

- c. Sebagai organisasi yang melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk memperjuangkan kepentingan BMT dan mendukung perkembangan industri keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

Perhimpunan BMT Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat industri keuangan mikro syariah di Indonesia melalui koordinasi, pengembangan kapasitas, dan advokasi kebijakan yang progresif. Dengan demikian, organisasi ini dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan mikro syariah.

2. Peran dan Tanggungjawab PBMTI untuk pengembangan LKMS

Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) memiliki peran penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) memiliki peran yang sangat penting sebagai organisasi yang mengkoordinasikan dan mengembangkan lembaga-lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia. PBMTI berperan sebagai penghubung dan wadah kolaborasi bagi BMT, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik terbaik dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah. Melalui forum-forum seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas), PBMTI mengedukasi anggotanya mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional mereka. PBMTI juga berperan dalam pengembangan kapasitas BMT melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pengelola dan anggota, termasuk pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa BMT dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, PBMTI juga berfungsi sebagai advokat yang menyuarakan kepentingan BMT kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya, membantu dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor keuangan mikro syariah. Kemudian PBMTI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua BMT anggota mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, sehingga menciptakan rasa aman bagi nasabah⁷⁸. Dengan demikian, peran PBMTI tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dengan mengoptimalkan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah melalui fungsi baitul maalnya. Secara keseluruhan, PBMTI berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Adapun Peran Perhimpunan BMT Indonesia untuk Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu⁷⁹ :

a. Pengoordinasian dan Kolaborasi

Perhimpunan BMT Indonesia berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai LKMS di Indonesia, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman, best practices, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas mereka.

b. Pengembangan Kapasitas

Organisasi ini bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan keuangan mikro syariah yang disediakan oleh LKMS.

⁷⁸ Permana and Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah."

⁷⁹ Perhimpunan BMT Indonesia. (2021). Tentang Kami. Diakses dari [https://perhimpunanbmt.id/tentang-](https://perhimpunanbmt.id/tentang-kami/)
[kami/\]\(https://perhimpunanbmt.id/tentang-kami/](https://perhimpunanbmt.id/tentang-kami/) .

c. Advokasi Kebijakan

Perhimpunan BMT Indonesia memperjuangkan kepentingan LKMS di tingkat nasional melalui advokasi kebijakan yang mendukung perkembangan industri keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

d. Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan

Organisasi ini juga berperan dalam mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

Dengan melakukan koordinasi, pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan, dan mendorong inovasi produk dan layanan, Perhimpunan BMT Indonesia berperan penting dalam memperkuat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia dan meningkatkan kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Program PBMTI

Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung pengembangan LKMS di Indonesia. PBMTI memiliki berbagai program yang dirancang untuk mendukung pengembangan lembaga-lembaga BMT dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program utama adalah Silaturahmi Nasional (Silatnas), yang diadakan secara rutin untuk memperkuat jaringan antar BMT, berbagi pengalaman, dan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan lembaga keuangan syariah. Dalam acara ini, anggota BMT dari berbagai daerah berkumpul untuk mendiskusikan tantangan dan peluang yang dihadapi serta merumuskan strategi bersama untuk pengembangan sektor ini. Selain itu, PBMTI juga melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola BMT, termasuk pelatihan manajemen, pemasaran, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Program ini bertujuan untuk memastikan

bahwa semua anggota BMT dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, PBMTI juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung keberadaan dan pertumbuhan BMT di tingkat nasional. Program lain yang penting adalah pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan infak, di mana PBMTI menghimpun dana dari anggota untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan⁸⁰. Dengan berbagai program ini, PBMTI tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa program yang biasanya diselenggarakan oleh Perhimpunan BMT Indonesia, yaitu :

a. Pelatihan dan Workshop

Perhimpunan BMT Indonesia menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan manajerial, keuangan, dan pemasaran bagi para pengelola dan staf LKMS.

b. Pertemuan Rutin

Organisasi ini menyelenggarakan pertemuan rutin antara anggotanya untuk berbagi pengalaman, best practices, dan strategi dalam mengelola dan mengembangkan LKMS.

c. Konferensi dan Seminar

Perhimpunan BMT Indonesia juga mengadakan konferensi dan seminar yang membahas isu-isu terkini dalam industri keuangan mikro syariah serta memberikan platform bagi para praktisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

d. Penghargaan dan Kompetisi

Organisasi ini dapat menyelenggarakan penghargaan dan kompetisi untuk mendorong inovasi

⁸⁰ Pupun Saepul Rohman, Nisful Laila, and Atina Shofawati, "Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Regulatory Analysis Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi" (Perisai, 2022).

dan kualitas layanan yang lebih baik di kalangan LKMS.

Melalui program-program tersebut, Perhimpunan BMT Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas layanan, dan kontribusi LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

B. INKOPSYAH BMT

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi INKOPSYAH BMT

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga induk yang mengoordinasikan dan mengembangkan berbagai Koperasi Syariah BMT di Indonesia. Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga induk yang didirikan untuk mengoordinasikan dan mengembangkan berbagai Koperasi Syariah BMT di Indonesia. Induk koperasi ini berperan dalam memberikan bimbingan teknis, pengembangan kapasitas, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat peran dan kontribusi Koperasi Syariah BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT) merupakan gerakan koperasi sekunder yang Didirikan oleh koperasi primer yang kegiatannya berdasarkan pola syariah. Didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan syariah Islam⁸¹.

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (INKOPSYAH BMT) berperan sebagai lembaga pengelola yang mengkoordinasikan dan mendukung berbagai BMT di Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, Inkopsyah BMT bertujuan untuk memperkuat jaringan koperasi sekunder yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan

⁸¹ Induk Koperasi Syariah BMT (2024). Tentang Kami. Diakses dari <https://indukbmt.co.id/>

kedudukan pusat di Jakarta, Inkopsyah BMT menjalankan berbagai kegiatan usaha, termasuk simpan pinjam, perdagangan, distribusi, dan jasa pelatihan untuk anggota dan masyarakat. Salah satu fungsi utama Inkopsyah adalah menyediakan akses likuiditas bagi anggotanya, yang membantu BMT dalam mengelola dana dan transaksi secara efisien. Selain itu, Inkopsyah juga berperan dalam pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi bagi pengelola BMT, memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Dalam upaya mendukung inklusi keuangan, Inkopsyah BMT juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan keberadaan sekitar 4.500 BMT di seluruh Indonesia, Inkopsyah memainkan peran penting dalam memberdayakan usaha mikro dan kecil, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁸². Melalui sinergi ini, Induk Koperasi Syariah BMT berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

Tujuan INKOPSYAH BMT adalah untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing anggota serta masyarakat secara umum. INKOPSYAH BMT bertujuan untuk memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah, serta mengorganisir dana agar dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja. Selain itu, INKOPSYAH BMT berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih profesional dan Islami dalam berbisnis, serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara keseluruhan. Sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, INKOPSYAH BMT juga berperan dalam

⁸² M Muhaimin, "Analisis Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Pada Nasabah (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pelaksanaan sistem ekonomi syariah dan bertindak sebagai penghubung antara penyandang dana dengan penerima dana, termasuk dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah⁸³. Dengan demikian, tujuan INKOPSYAH BMT tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara luas. Sehingga dapat disimpulkan tujuan INKOPSYAH BMT yaitu :

- a. Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan keuangan mikro syariah yang disediakan oleh Koperasi Syariah BMT, melalui pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan lainnya.
- b. Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi Syariah BMT dengan menyediakan akses keuangan yang mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (INKOPSYAH BMT) berperan penting sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan dan mendukung berbagai BMT di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah pengelolaan dan pengawasan, di mana organisasi ini menangani sistem likuiditas antar BMT serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan praktik operasional anggotanya untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Selain itu, induk BMT juga fokus pada pemberdayaan dan pelatihan, menyelenggarakan program pelatihan bagi pengurus dan anggota untuk meningkatkan kapasitas manajerial serta membangun jaringan antar BMT agar dapat saling berbagi informasi dan pengalaman. Dalam hal advokasi, organisasi ini berperan dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung perkembangan lembaga keuangan mikro syariah serta menyusun pedoman

⁸³ Fatkhur Rohman Albanjari, "Inklusivitas Filantropi Islam Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing" (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2023).

operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir, INKOPSYAH BMT juga berupaya mengembangkan produk dan layanan keuangan yang inovatif, meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal lainnya. Dengan demikian, INKOPSYAH BMT memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro syariah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. sehingga dapat disimpulkan fungsi Induk Koperasi Syariah BMT yaitu :

a. Pengembangan Kapasitas

Induk Koperasi Syariah BMT memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada Koperasi Syariah BMT dalam hal manajemen, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan risiko.

b. Advokasi Kebijakan

Organisasi ini melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk memperjuangkan kepentingan Koperasi Syariah BMT dan mendukung perkembangan industri keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

c. Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan

Induk Koperasi Syariah BMT juga berperan dalam mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

Melalui pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan, dan pengembangan inovasi produk dan layanan, Induk Koperasi Syariah BMT memiliki peran yang penting dalam memperkuat peran dan kontribusi Koperasi Syariah BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

2. Peran dan Tanggungjawab INKOPSYAH BMT untuk pengembangan LKMS

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

di Indonesia. Adapun Peran Induk Koperasi Syariah BMT dalam Pengembangan LKMS yaitu⁸⁴ :

a. Pengembangan Kapasitas

Induk Koperasi Syariah BMT bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas LKMS yang menjadi anggotanya. Hal ini dilakukan melalui penyediaan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, keuangan, dan pemasaran LKMS.

b. Koordinasi dan Kolaborasi

Organisasi ini memiliki peran dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kolaborasi antara LKMS yang menjadi anggotanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-LKMS, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan, serta memperluas jangkauan layanan keuangan mikro syariah.

c. Advokasi Kebijakan

Induk Koperasi Syariah BMT juga memiliki peran dalam melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk memperjuangkan kepentingan LKMS dan mendukung perkembangan industri keuangan mikro syariah secara keseluruhan. Hal ini termasuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung regulasi yang kondusif, pemberian insentif, dan perlindungan terhadap kepentingan LKMS.

d. Pengembangan Inovasi

Organisasi ini berperan dalam mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan bimbingan teknis, pembinaan, dan dukungan dalam pengembangan produk-produk yang inovatif dan berdaya saing.

⁸⁴ Induk Koperasi Syariah BMT (2024). Tentang Kami. Diakses dari <https://indukbmt.co.id/>

Sedangkan Tanggung Jawab Induk Koperasi Syariah BMT dalam Pengembangan LKMS yaitu⁸⁵ :

a. Pemberdayaan Anggota

Induk Koperasi Syariah BMT bertanggung jawab untuk memberdayakan anggotanya, yaitu LKMS, dalam meningkatkan kapasitas, pelayanan, dan kontribusi mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Pemenuhan Kebutuhan Anggota

Organisasi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi anggotanya, yaitu LKMS, terpenuhi melalui penyediaan layanan pendukung, bimbingan teknis, dan dukungan dalam pengembangan usaha.

c. Pengelolaan Risiko

Induk Koperasi Syariah BMT memiliki tanggung jawab untuk membantu anggotanya, yaitu LKMS, dalam pengelolaan risiko yang terkait dengan operasional dan keuangan mereka, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi risiko-risiko tersebut.

Melalui peran dan tanggung jawabnya yang beragam, Induk Koperasi Syariah BMT berperan penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Program INKOPSYAH BMT dalam Pengembangan LKMS

Induk Koperasi Syariah BMT memiliki berbagai program yang bertujuan untuk mendukung pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Adapun program-program Induk Koperasi Syariah BMT

⁸⁵ Induk Koperasi Syariah BMT (2024). Tentang Kami. Diakses dari <https://indukbmt.co.id/>

dalam Pengembangan LKMS yaitu⁸⁶ :

a. Pelatihan dan Workshop

Organisasi ini menyelenggarakan pelatihan dan workshop reguler untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan manajerial, keuangan, dan pemasaran bagi para pengelola dan staf LKMS.

b. Pendampingan Teknis

Induk Koperasi Syariah BMT memberikan pendampingan teknis kepada LKMS dalam hal pengembangan produk dan layanan, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan, dan aspek-aspek lain yang relevan.

c. Pengembangan Produk dan Layanan

Organisasi ini berperan dalam mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat meliputi pengembangan produk pembiayaan, tabungan, dan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan anggota LKMS.

d. Bimbingan Teknis dan Konsultasi

Induk Koperasi Syariah BMT menyediakan bimbingan teknis dan konsultasi kepada LKMS dalam hal manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan strategi pengembangan.

e. Advokasi Kebijakan

Organisasi ini melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional untuk memperjuangkan kepentingan LKMS dan mendukung perkembangan industri keuangan mikro syariah secara keseluruhan. Ini termasuk membela regulasi yang kondusif, pemberian insentif, dan perlindungan terhadap kepentingan LKMS.

f. Pertukaran Pengalaman dan Best Practices

Induk Koperasi Syariah BMT menyelenggarakan forum pertukaran pengalaman dan best practices antara

⁸⁶ Induk Koperasi Syariah BMT (2024). Tentang Kami. Diakses dari <https://indukbmt.co.id/>

LKMS untuk memfasilitasi pembelajaran bersama dan peningkatan kualitas layanan.

Melalui program-program ini, Induk Koperasi Syariah BMT berupaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas layanan, dan kontribusi LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

C. AKSYINDO

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi AKSYINDO

Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) adalah organisasi yang menaungi koperasi-koperasi syariah di Indonesia. AKSYINDO didirikan untuk mengoordinasikan, mengembangkan, dan memperjuangkan kepentingan koperasi syariah agar dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat yang maksimal kepada anggotanya dan masyarakat luas⁸⁷. AKSYINDO merupakan wadah yang dibentuk untuk menyatukan dan membina koperasi syariah di Indonesia. Dengan visi menjadi tempat bersama bagi koperasi syariah yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, AKSYINDO memiliki misi untuk membina para pelaku koperasi syariah agar sukses di dunia dan akhirat, menyatukan pemahaman tentang koperasi syariah, bersinergi dengan pemerintah, serta mewujudkan aspirasi anggota dalam mengembangkan usaha melalui gotong royong dalam permodalan. Sejak berdiri pada Mei 2016, AKSYINDO aktif melakukan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai koperasi syariah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sektor ini. Organisasi ini juga menggelar berbagai kegiatan, seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Munasus, yang bertujuan memperkuat organisasi serta membahas isu-isu penting terkait pengelolaan koperasi syariah. Dengan

⁸⁷ AKSYINDO Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <http://www.aksyindo.org/tentang-kami>

demikian, AKSYINDO berperan strategis dalam pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi syariah di Indonesia.

Urgensi Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) terletak pada perannya yang krusial dalam mengembangkan dan memperkuat koperasi syariah di Indonesia. Sebagai organisasi yang menyatukan berbagai koperasi syariah, AKSYINDO berfokus pada peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip koperasi syariah, yang masih kurang dipahami oleh banyak orang, terutama di kalangan umat Islam. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, AKSYINDO bertujuan membekali anggota dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan koperasi sesuai dengan syariah serta membantu mereka mengatasi tantangan dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, AKSYINDO juga berfungsi sebagai mediator antara anggota koperasi dan lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan syariah, untuk memfasilitasi akses permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Dengan dukungan dari AKSYINDO, diharapkan koperasi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, keberadaan AKSYINDO sangat penting dalam mewujudkan ekosistem koperasi syariah yang profesional dan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) adalah untuk menjadi wadah bersama bagi koperasi syariah di Indonesia yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. AKSYINDO memiliki beberapa misi utama, antara lain membina para pelaku koperasi syariah agar sukses di dunia dan akhirat, menyatukan pemahaman tentang koperasi syariah, serta bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor ini. Selain itu, AKSYINDO bertujuan untuk mewujudkan aspirasi anggota

dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka melalui gotong royong dalam permodalan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, AKSYINDO berupaya memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas, serta membantu membentuk perekonomian Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan AKSYINDO yaitu⁸⁸ :

- a. Mengembangkan koperasi syariah di seluruh Indonesia agar dapat berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional dan pemberdayaan ekonomi umat.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen koperasi syariah melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
- c. Memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi syariah di Indonesia.
- d. Membangun sinergi dan kolaborasi antar koperasi syariah untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional.

Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung pengembangan koperasi syariah di Indonesia. AKSYINDO berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi koperasi syariah, yang memungkinkan anggotanya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Organisasi ini berperan dalam literasi dan edukasi, dengan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip koperasi syariah dan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, AKSYINDO juga berfungsi sebagai mediator antara anggota koperasi dan lembaga

⁸⁸ AKSYINDO Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <http://www.aksyindo.org/tentang-kami>

keuangan lainnya, seperti perbankan syariah, untuk memfasilitasi akses permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Selain itu, AKSYINDO berupaya untuk mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swasta, guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi syariah⁸⁹. Dengan demikian, fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mewujudkan tujuan AKSYINDO untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan fungsi AKSYINDO yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan koperasi syariah dan memberikan pembinaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.
- b. Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan program pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelola koperasi syariah.
- c. Melakukan advokasi untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan koperasi syariah di tingkat nasional dan regional.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam produk dan layanan koperasi syariah.
- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung pengembangan koperasi syariah.

Dengan berfokus pada pengembangan koperasi syariah, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan, dan pembinaan, AKSYINDO memainkan peran penting dalam memperkuat koperasi syariah di Indonesia sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

⁸⁹ AKSYINDO Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <http://www.aksyindo.org/>

2. Peran dan Tanggungjawab AKSYINDO untuk pengembangan LKMS

Peran Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) sangat penting dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Sebagai wadah yang menyatukan berbagai koperasi dan praktisi koperasi syariah, AKSYINDO memberikan sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah serta pengelolaan koperasi yang baik. Melalui berbagai kegiatan seperti workshop dan Rapat Kerja Nasional, AKSYINDO berupaya meningkatkan pemahaman anggota tentang Fikih Muamalah dan praktik bisnis yang sesuai dengan syariah, sehingga anggota dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, AKSYINDO juga berfungsi sebagai mediator antara anggota koperasi dengan lembaga keuangan lainnya, memfasilitasi akses permodalan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Dengan keberadaan AKSYINDO, diharapkan koperasi syariah dapat tumbuh menjadi lembaga yang profesional dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui upaya ini, AKSYINDO tidak hanya mendukung kesejahteraan anggotanya tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan syariah Islam⁹⁰. Dengan demikian dapat disimpulkan peran AKSYINDO dalam Pengembangan LKMS yaitu :

a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

AKSYINDO berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen serta operasional LKMS melalui berbagai program pelatihan, workshop, dan seminar. Ini termasuk pelatihan tentang manajemen risiko, akuntansi syariah, dan pengembangan produk keuangan syariah.

⁹⁰ AKSYINDO Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <http://www.aksyindo.org/>

b. Koordinasi dan Kolaborasi

AKSYINDO mengkoordinasikan kegiatan antar-LKMS dan mendorong kolaborasi antara anggota untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

c. Advokasi Kebijakan

AKSYINDO melakukan advokasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang mendukung dan kondusif bagi perkembangan LKMS. Ini termasuk memperjuangkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum bagi LKMS.

d. Pengembangan Produk dan Layanan

AKSYINDO berperan dalam mendorong inovasi dan pengembangan produk serta layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan serta menyediakan panduan best practices bagi anggota.

e. Pemberdayaan Anggota

AKSYINDO berperan dalam memberdayakan anggotanya melalui penyediaan sumber daya, informasi, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing LKMS.

Tanggung jawab Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) meliputi beberapa aspek penting dalam mendukung pengembangan dan stabilitas koperasi syariah di Indonesia. Pertama, AKSYINDO bertanggung jawab untuk membina para pelaku koperasi syariah agar sukses di dunia dan akhirat, yang mencakup pelatihan, edukasi, dan fasilitasi untuk meningkatkan kapabilitas manajemen serta pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, AKSYINDO memiliki tanggung jawab untuk menyatukan pemahaman tentang koperasi syariah, dengan cara meningkatkan kesadaran

masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan implementasinya dalam kegiatan ekonomi. Organisasi ini juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan sektor koperasi syariah, termasuk advokasi kebijakan yang mendukung perkembangan koperasi dan sinergi dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, AKSYINDO berfokus pada mewujudkan aspirasi anggota dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka, sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui gotong royong dalam permodalan. Dengan demikian, AKSYINDO memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem koperasi syariah yang profesional dan berkelanjutan di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan tanggung jawab AKSYINDO dalam Pengembangan LKMS yaitu :

a. Pembinaan dan Pengawasan

AKSYINDO bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan berkelanjutan kepada LKMS untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, AKSYINDO juga melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas dan integritas layanan LKMS.

b. Penyediaan Informasi dan Edukasi

AKSYINDO bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan edukasi kepada anggota mengenai perkembangan terbaru dalam industri keuangan syariah, regulasi yang relevan, serta inovasi produk dan layanan.

c. Jaringan dan Kemitraan

AKSYINDO bertanggung jawab untuk membangun jaringan dan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan lainnya, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan LKMS dan memperluas akses pasar bagi anggotanya.

d. **Fasilitasi Akses Pendanaan**

AKSYINDO bertanggung jawab untuk memfasilitasi akses LKMS kepada sumber-sumber pendanaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah besar, investor, dan donor internasional.

Melalui peran dan tanggung jawab ini, AKSYINDO berkontribusi signifikan dalam pengembangan LKMS di Indonesia, membantu mereka menjadi lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Program AKSYINDO dalam Pengembangan LKMS

Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO) memiliki berbagai program yang dirancang untuk mendukung pengembangan koperasi syariah di Indonesia. Salah satu program utama adalah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Munasus, yang diadakan secara berkala. Pada tahun 2024, AKSYINDO menggelar Rakernas ke-3 dan Munasus pertama di Yogyakarta, di mana acara ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada anggota mengenai prinsip-prinsip koperasi syariah. Program ini mencakup pembahasan materi penting seperti standarisasi legalitas koperasi syariah, tata kelola organisasi, akad-akad dalam koperasi syariah, dan kerjasama antar koperasi. Selain itu, AKSYINDO juga berkomitmen untuk memperkuat organisasi melalui penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) AKSYINDO. Melalui program-program ini, AKSYINDO berupaya meningkatkan

kualitas pengelolaan koperasi syariah dan memperluas jaringan kerjasama antar anggota, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat⁹¹. Berikut adalah beberapa program utama yang biasanya dijalankan oleh AKSYINDO, yaitu :

Program AKSYINDO dalam Pengembangan LKMS yaitu :

a. Pelatihan dan Sertifikasi:

1) Pelatihan Manajemen Syariah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial pengelola LKMS dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka.

2) Sertifikasi Keuangan Syariah

AKSYINDO menyediakan program sertifikasi untuk memastikan bahwa pengelola LKMS memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang keuangan syariah.

b. Workshop dan Seminar

1) Workshop Inovasi Produk Keuangan

Program ini fokus pada pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

2) Seminar Kebijakan dan Regulasi

Program ini bertujuan untuk mengedukasi anggota LKMS tentang kebijakan dan regulasi terbaru yang mempengaruhi operasi mereka.

c. Pendampingan Teknis dan Konsultasi

1) Pendampingan Bisnis

AKSYINDO menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bisnis untuk membantu LKMS meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja

⁹¹ AKSYINDO Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <http://www.aksyindo.org/>

keuangan mereka.

2) Bimbingan Teknis Syariah

Program ini menawarkan bimbingan teknis tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional sehari-hari LKMS.

d. Advokasi dan Kebijakan

1) Advokasi Kebijakan Publik

AKSYINDO aktif dalam memperjuangkan kebijakan publik yang mendukung pengembangan LKMS melalui dialog dengan pemerintah dan pembuat kebijakan.

2) Forum Diskusi Kebijakan

Program ini mengadakan forum-forum diskusi untuk membahas isu-isu kebijakan yang relevan dengan perkembangan LKMS.

e. Pengembangan Jaringan dan Kemitraan

1) Jaringan Kerjasama

AKSYINDO membantu membangun jaringan kerjasama antara LKMS dengan lembaga keuangan lain, pemerintah, dan organisasi internasional.

2) Kemitraan Strategis

Program ini memfasilitasi kemitraan strategis yang dapat meningkatkan akses LKMS ke sumber pendanaan dan pasar yang lebih luas.

f. Penyediaan Sumber Daya dan Informasi

1) Pusat Data dan Informasi

AKSYINDO menyediakan pusat data dan informasi yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkini tentang industri keuangan mikro syariah.

2) Publikasi dan Riset

Program ini mencakup publikasi laporan, riset, dan buku panduan yang bermanfaat bagi pengembangan LKMS.

Melalui berbagai program ini, AKSYINDO berperan aktif dalam mendukung dan memperkuat LKMS di Indonesia, sehingga mereka dapat beroperasi secara lebih efisien dan efektif dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. PERBARINDO SYARIAH

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi PERBARINDO SYARIAH

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) adalah organisasi yang didirikan pada 24 Januari 1995, yang berfungsi sebagai wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, independensi, dan integritas pengurus serta anggota BPR. Dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan, Perbarindo mendorong BPR dan BPR Syariah untuk menjadi pilar pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional. Melalui berbagai program dan kegiatan, seperti Rapat Kerja Nasional dan seminar, Perbarindo berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah serta meningkatkan sinergi antara anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Perbarindo juga berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perbankan rakyat, termasuk penguatan permodalan dan peningkatan kualitas layanan BPR. Dengan demikian, keberadaan Perbarindo sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan BPR dan BPR Syariah, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat⁹². Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Syariah adalah asosiasi yang menaungi dan

⁹² Gilang Setra Putra, "Pengaruh Pengendalian Manajemen Kompetensi Individu, Dan Perilaku Manajerial Terhadap Komitmen Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai (Survey Pada Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Dibawah Naungan DPD Perbarindo Jawa Barat)" (PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, 2022).

mewakili Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Perbarindo Syariah berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bagi BPRS di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan industri perbankan syariah mikro. Perbarindo Syariah merupakan organisasi yang didirikan untuk mengoordinasikan, membina, dan memperjuangkan kepentingan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Organisasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara BPRS dengan regulator, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Urgensitas Perbarindo Syariah sangat penting dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perbarindo Syariah berperan strategis dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali terabaikan oleh bank konvensional. Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang inklusif, Perbarindo berkomitmen untuk memperkuat posisi BPRS sebagai garda terdepan dalam memicu kebangkitan ekonomi daerah. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah menjadi salah satu fokus utama Perbarindo Syariah untuk memastikan bahwa BPRS dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Melalui penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar internasional, Perbarindo Syariah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan data nasabah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPRS di era digital yang semakin kompleks⁹³. Dengan demikian, urgensi Perbarindo Syariah tidak hanya

⁹³ Firli Yoga Pradipta and Ahmad Toni, "Peranan Account Officer (AO) Dalam Memberikan Pelayanan Dan Meningkatkan Loyalitas Nasabah Pada PT. BPR Ciledug Dhana Semesta Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 531–80.

terletak pada penguatan lembaga keuangan mikro tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Tujuan Perbarindo Syariah adalah untuk meningkatkan kontribusi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya BPRS, Perbarindo Syariah bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan mikro. Selain itu, Perbarindo juga berupaya meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BPRS melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan branding positif. Perbarindo Syariah berkomitmen untuk memperkuat posisi BPRS dalam industri perbankan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui program-program edukasi dan pelatihan bagi anggota, Perbarindo Syariah bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, independensi, dan integritas pengurus serta anggota BPRS⁹⁴. Dengan demikian, tujuan utama Perbarindo Syariah adalah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan solusi pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM. Sehingga dapat disimpulkan tujuan Perbarindo Syariah⁹⁵ yaitu :

- a. Mengembangkan dan memperkuat industri BPRS melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas.
- b. Meningkatkan kualitas layanan dan daya saing BPRS agar mampu bersaing di pasar keuangan yang semakin kompetitif.

⁹⁴ Fauzi, Jubaedah, and Rahmah, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat."

⁹⁵ Perbarindo Syariah Official Website. Tentang Kami. Diakses dari <https://perbarindo.or.id>

- c. Memperjuangkan kepentingan BPRS dalam pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BPRS.
- d. Mendorong BPRS untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan akses keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Perbarindo Syariah memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Pertama, Perbarindo berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi BPRS, memungkinkan anggota untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Perbarindo Syariah berperan dalam literasi dan edukasi, menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman anggota dan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah serta pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, Perbarindo juga berfungsi sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan BPRS di tingkat pemerintah dan lembaga terkait, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan sektor ini. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jaringan kerjasama antara BPRS dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk bank umum dan institusi pemerintah, untuk meningkatkan akses permodalan dan layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)⁹⁶. Dengan demikian, Perbarindo Syariah berperan strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan BPRS sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan fungsi Perbarindo Syariah yaitu :

- 1) Mengkoordinasikan dan membina BPRS agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan

⁹⁶ Fathin, "Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun No. 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan."

regulasi yang berlaku. Ini termasuk penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional BPRS.

- 2) Mewakili BPRS dalam berbagai forum dan diskusi kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan BPRS di tingkat nasional. Perbarindo Syariah berperan sebagai advokat yang menyuarakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh BPRS kepada regulator dan pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi terkini dan edukasi mengenai perkembangan industri keuangan syariah, regulasi, dan praktik terbaik bagi BPRS. Ini termasuk publikasi laporan, riset, dan panduan operasional.
- 4) Membangun jaringan dan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan BPRS dan memperluas akses pasar.
- 5) Mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah. Perbarindo Syariah membantu BPRS dalam mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif.

Dengan berfokus pada pengembangan industri, peningkatan kualitas, advokasi kebijakan, dan inovasi produk, Perbarindo Syariah berperan penting dalam memperkuat peran dan kontribusi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia.

2. Peran dan Tanggungjawab PERBARINDO SYARIAH untuk pengembangan LKMS

Perbarindo Syariah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor keuangan

syariah. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan BPRS, Perbarindo Syariah berfungsi sebagai pilar pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan sektor vital dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Perbarindo Syariah bertindak sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan BPRS di tingkat pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Dalam upaya meningkatkan daya saing BPRS, Perbarindo Syariah juga mendorong digitalisasi layanan dan peningkatan sistem manajemen, sehingga BPRS dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar⁹⁷. Dengan demikian, Perbarindo Syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun peran Perbarindo Syariah dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu :

a. Koordinasi dan Kolaborasi

1) Koordinasi Antar BPRS

Perbarindo Syariah mengkoordinasikan kegiatan dan program antar Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi yang efektif. Ini membantu dalam penyatuan visi dan misi BPRS dalam mengembangkan LKMS.

2) Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Perbarindo Syariah mendorong kolaborasi antara BPRS dengan lembaga keuangan lainnya, baik nasional maupun internasional, untuk meningkatkan akses ke sumber daya dan jaringan yang lebih luas.

⁹⁷ Wahyu Eko Prasetyo, "Human Resource Management in Marketing Recruitment PT. BPRS Aman Syariah in Increasing Financing Productivity," *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan* 14, no. 1 (2023): 1–6.

b. Peningkatan Kapasitas

1) Pelatihan dan Pendidikan

Perbarindo Syariah menyediakan program pelatihan dan pendidikan bagi pengelola BPRS. Program ini mencakup berbagai aspek manajemen, keuangan, dan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Pengembangan Kompetensi

Melalui pelatihan dan sertifikasi, Perbarindo Syariah memastikan bahwa pengelola BPRS memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola lembaga mereka dengan baik dan sesuai dengan standar syariah.

c. Advokasi Kebijakan

1) Perjuangan Kebijakan yang Mendukung

Perbarindo Syariah melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan BPRS. Ini termasuk memperjuangkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan perlindungan hukum bagi BPRS.

2) Forum Dialog dan Diskusi

Perbarindo Syariah menyelenggarakan forum dialog dan diskusi antara BPRS, pemerintah, dan regulator untuk membahas kebijakan dan isu-isu yang mempengaruhi operasional BPRS.

d. Pengembangan Produk dan Layanan

1) Inovasi Produk Keuangan

Perbarindo Syariah mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini termasuk pengembangan produk pembiayaan mikro, tabungan, dan investasi yang inovatif dan kompetitif.

2) Penyebaran Praktik Terbaik

Perbarindo Syariah menyediakan panduan dan praktik terbaik dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah untuk BPRS.

Tanggung jawab Perbarindo Syariah mencakup beberapa aspek penting dalam pengembangan dan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Pertama, Perbarindo Syariah bertanggung jawab untuk membina dan memberikan pelayanan kepada anggota BPRS, sehingga tercipta hubungan yang baik dan anggota merasakan manfaat dari keanggotaan mereka. Ini termasuk penyelenggaraan pelatihan dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan profesionalisme pengurus dan staf BPRS. Selain itu, Perbarindo Syariah juga memiliki tanggung jawab dalam advokasi kebijakan, memperjuangkan kepentingan BPRS di tingkat pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan sektor ini. Tanggung jawab lainnya adalah mengawasi penerapan tata kelola yang baik dalam operasional BPRS, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Perbarindo Syariah juga bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam layanan BPRS, sehingga lembaga-lembaga ini dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan nasabah⁹⁸. Dengan demikian, tanggung jawab Perbarindo Syariah tidak hanya terbatas pada aspek administratif tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan tanggung jawab Perbarindo Syariah yaitu :

⁹⁸ Ayu Lestari, "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

a. Pembinaan dan Pengawasan

1) Pembinaan Berkelanjutan

Perbarindo Syariah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan berkelanjutan kepada BPRS untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

2) Pengawasan Operasional

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BPRS untuk menjaga kualitas dan integritas layanan yang diberikan.

b. Penyediaan Informasi dan Edukasi

1) Pusat Data dan Informasi

Menyediakan pusat data dan informasi yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkini tentang industri keuangan syariah, regulasi, dan inovasi produk kepada BPRS.

2) Publikasi dan Riset

Menerbitkan laporan, riset, dan panduan operasional yang bermanfaat bagi pengembangan BPRS.

c. Fasilitasi Akses Pendanaan

1) Akses ke Sumber Pendanaan

Perbarindo Syariah membantu BPRS dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan lain, investor, dan donor internasional untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka.

2) Kemitraan Strategis

Membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan besar, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperluas akses pasar dan sumber daya bagi BPRS.

d. Membangun Jaringan dan Kemitraan

1) Jaringan Nasional dan Internasional

Membantu BPRS dalam membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan mereka.

2) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk memperkuat posisi dan peran BPRS dalam perekonomian.

Melalui peran dan tanggung jawab ini, Perbarindo Syariah berkontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan BPRS di Indonesia, membantu mereka menjadi lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Program Perbarindo Syariah dalam Pengembangan LKMS

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Syariah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mengembangkan BPRS di Indonesia. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan daya saing LKMS dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa program utama Perbarindo Syariah yaitu :

a. Program Pelatihan dan Sertifikasi

1) Pelatihan Manajemen dan Operasional Syariah

Program ini menyediakan pelatihan intensif bagi pengelola BPRS tentang manajemen dan operasional perbankan syariah. Materi pelatihan mencakup manajemen risiko, akuntansi syariah, dan strategi pemasaran produk syariah.

2) Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah

Perbarindo Syariah bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk menyediakan program sertifikasi bagi pengelola BPRS, memastikan mereka memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional.

b. Workshop dan Seminar

1) Workshop Inovasi Produk Keuangan Syariah

Perbarindo Syariah menyelenggarakan workshop yang berfokus pada pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

2) Seminar Kebijakan dan Regulasi

Seminar ini bertujuan untuk mengedukasi Nasabah BPRS tentang kebijakan dan regulasi terbaru yang mempengaruhi industri keuangan syariah.

c. Pendampingan Teknis dan Konsultasi

1) Pendampingan Bisnis Syariah

Perbarindo Syariah menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi BPRS untuk membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan.

2) Bimbingan Teknis Syariah

Program ini menawarkan bimbingan teknis mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari BPRS.

d. Advokasi dan Kebijakan

1) Advokasi Kebijakan Publik

Perbarindo Syariah aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan BPRS melalui dialog dengan pemerintah dan pembuat kebijakan.

2) Forum Dialog Kebijakan

Perbarindo Syariah menyelenggarakan forum dialog yang melibatkan BPRS, pemerintah, dan regulator untuk membahas isu-isu kebijakan yang

relevan.

e. Pengembangan Jaringan dan Kemitraan

1) Jaringan Kerjasama

Perbarindo Syariah membantu membangun jaringan kerjasama antar BPRS serta dengan lembaga keuangan lain, baik di dalam negeri maupun internasional.

2) Kemitraan Strategis

Program ini memfasilitasi kemitraan strategis untuk meningkatkan akses BPRS ke sumber pendanaan dan pasar yang lebih luas.

f. Penyediaan Sumber Daya dan Informasi

1) Pusat Data dan Informasi

Perbarindo Syariah menyediakan pusat data dan informasi yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi terkini tentang industri keuangan syariah.

2) Publikasi dan Riset

Program ini mencakup publikasi laporan, riset, dan panduan operasional yang bermanfaat bagi pengembangan BPRS.

g. Fasilitasi Akses Pendanaan

1) Kemudahan Akses Pendanaan

Perbarindo Syariah membantu BPRS dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan lain, investor, dan donor internasional.

2) Pengembangan Program Pendanaan

Program ini mencakup pengembangan skema pendanaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan BPRS.

Dengan menjalankan program-program ini, Perbarindo Syariah berkontribusi signifikan dalam memperkuat peran dan fungsi BPRS di Indonesia. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi LKMS, mendukung inovasi produk, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,

sehingga BPRS dapat memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat.

E. INKOPONTREN

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi INKOPONTREN

Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) adalah organisasi koperasi yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan membina koperasi-koperasi yang berada di bawah naungan pondok pesantren di Indonesia. Inkopontren bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas pondok pesantren melalui berbagai program ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Inkopontren merupakan organisasi tingkat nasional yang mengayomi koperasi-koperasi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Inkopontren berfungsi sebagai payung organisasi yang memberikan dukungan, pembinaan, dan pengembangan bagi koperasi-koperasi tersebut. Organisasi ini berperan sebagai pusat koordinasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Inkopontren termasuk lembaga ekonomi yang didirikan pada 13 Juli 1994 melalui "Deklarasi Mangkuyudan" di Pondok Pesantren Al-Mua'yad Kota Surakarta, sebagai hasil kesepakatan koperasi-koperasi pondok pesantren dari seluruh provinsi di Indonesia. Inkopontren bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi pondok pesantren secara profesional dan modern, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Visi Inkopontren adalah menciptakan lembaga ekonomi yang tangguh dan dinamis untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, sementara misinya mencakup peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Inkopontren berfungsi sebagai

mediasi, fasilitasi, regulasi, dan edukasi bagi anggotanya, serta melakukan digitalisasi bisnis melalui platform seperti DIGITRENS dan Umrohkitanya untuk meningkatkan produktivitas. Dengan susunan pengurus yang terdiri dari tokoh-tokoh penting, Inkopontren berkomitmen untuk terus mengembangkan kinerja dan memperkuat jaringan koperasi pondok pesantren di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat⁹⁹.

Urgensi Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) sangat signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi umat dan kemandirian pondok pesantren di Indonesia. Sebagai lembaga yang menyatukan berbagai koperasi pondok pesantren, Inkopontren berperan penting dalam membangun jejaring bisnis yang kuat antar pondok pesantren, mengingat jumlah pondok pesantren yang mencapai puluhan ribu dan santri sekitar 17 juta. Keberadaan Inkopontren menjadi kunci dalam memfasilitasi kolaborasi dan pengembangan produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selain itu, Inkopontren mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui pengelolaan koperasi yang terorganisir dan berorientasi bisnis. Inkopontren dapat menjadi holding bisnis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan potensi nilai kapitalisasi hingga triliunan rupiah¹⁰⁰. Dengan demikian, keberadaan Inkopontren tidak hanya memperkuat ekonomi pondok pesantren tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, menjadikannya sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Tujuan utama Inkopontren adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota, serta

⁹⁹ Karmo Mokodompit, "Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken" (IAIN MANADO, 2021).

¹⁰⁰ Devid Frastiawan Amir Sup, "Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Produk Keuangan Syariah," *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022): 102-10.

masyarakat di lingkungan pondok pesantren secara umum. Selain itu Inkopontren juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam rangka aktualisasi diri dan membangun lembaga ekonomi rakyat yang tangguh dan dinamis, yang dapat berkontribusi dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Selain itu, Inkopontren berkomitmen untuk membangun ekonomi kerakyatan yang adil dan partisipatif, sehingga dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa. Dengan demikian, Inkopontren berperan sebagai pendorong utama dalam pengembangan potensi ekonomi pondok pesantren melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan modern, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi anggota dan masyarakat luas. Sehingga dapat disimpulkan tujuan Inkopontren yaitu :

- a. Mendorong pengembangan usaha-usaha ekonomi yang dikelola oleh pesantren guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan santri, ustadz, dan masyarakat sekitar pesantren.
- b. Memperkuat peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.
- c. Memfasilitasi pengembangan koperasi syariah di lingkungan pesantren untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- d. Memberikan pembinaan dan dukungan kepada koperasi pondok pesantren agar dapat berkembang secara optimal dan profesional dalam mengelola kegiatan ekonomi mereka.

Fungsi Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) sangat penting dalam pengembangan koperasi pondok pesantren (kopontren) di Indonesia. Pertama, Inkopontren berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi berbagai kopontren, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam

pengelolaan koperasi. Selain itu, Inkopontren juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar dengan menyediakan akses ke sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif. Inkopontren juga berfungsi sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan kopontren di tingkat pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, Inkopontren memiliki tanggung jawab untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam layanan koperasi, sehingga anggota dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar¹⁰¹. Dengan demikian, Inkopontren tidak hanya berperan dalam meningkatkan kinerja koperasi pondok pesantren tetapi juga dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan fungsi Inkopontren yaitu :

a. Koordinasi dan Pembinaan

Inkopontren berfungsi sebagai koordinator utama dalam menghubungkan koperasi-koperasi pondok pesantren di seluruh Indonesia. Organisasi ini memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada anggotanya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen koperasi.

b. Pengembangan Usaha

Mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha koperasi pondok pesantren dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri kreatif. Inkopontren membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif.

c. Fasilitasi Akses Pendanaan

Membantu koperasi-koperasi pondok pesantren dalam mengakses sumber-sumber pendanaan baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun donor-donor

¹⁰¹ Bakhrul Huda, "Dinamika Bisnis Ritel Pesantren," *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

internasional. Inkopontren juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung kemudahan akses pendanaan bagi koperasi pesantren.

d. Jaringan dan Kemitraan

Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan koperasi pondok pesantren. Inkopontren berfungsi sebagai jembatan antara koperasi pesantren dengan pemangku kepentingan lainnya.

e. Edukasi dan Pelatihan

Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi pondok pesantren dalam berbagai aspek pengelolaan usaha dan manajemen koperasi.

f. Advokasi dan Representasi

Mewakili kepentingan koperasi pondok pesantren di tingkat nasional dalam berbagai forum dan dialog kebijakan. Inkopontren berperan dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak koperasi pesantren di hadapan pembuat kebijakan.

Dengan peran dan fungsinya yang strategis, Inkopontren berkontribusi besar dalam memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya, serta memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

2. Peran dan Tanggungjawab INKOPONTREN untuk pengembangan LKMS

Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) memainkan peran penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Peran Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) sangat penting dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren di Indonesia. Pertama, Inkopontren berfungsi

sebagai mediasi yang menghubungkan berbagai koperasi pondok pesantren, memungkinkan mereka untuk berbagi program dan praktik terbaik yang berorientasi pada peningkatan produktivitas anggota. Selain itu, Inkopontren juga berperan dalam fasilitasi, membantu anggotanya dalam menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yang merupakan mitra usaha. Selanjutnya, Inkopontren memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan anggota, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Selain itu, Inkopontren bertanggung jawab untuk melakukan edukasi melalui program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh koperasi pondok pesantren¹⁰². Dengan demikian, Inkopontren tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam pengembangan kapasitas anggota, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi pondok pesantren di Indonesia. Berikut ini adalah peran utama Inkopontren dalam mendukung dan mengembangkan LKMS yaitu :

a. Koordinasi dan Integrasi:

1) Koordinasi Koperasi Pesantren

Inkopontren mengkoordinasikan kegiatan koperasi-koperasi pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan adanya sinergi dan kerja sama Kopontren dalam pengembangan LKMS.

2) Integrasi Program Pengembangan

Mengintegrasikan program-program Kopontren dalam pengembangan LKMS dengan kegiatan ekonomi pesantren untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

¹⁰² Kurniawan Saefullah and Nury Effendi, "'Kopontren and Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Cooperative Institutions in Indonesia,'" *Integrated Community-Managed Development: Strategizing Indigenous Knowledge and Institutions for Poverty Reduction and Sustainable Community Development in Indonesia*, 2019, 293-303.

b. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas

1) Pelatihan Manajemen Syariah

Menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pengelola Kopontren, fokus pada manajemen keuangan syariah, pemasaran, dan manajemen risiko.

2) Bimbingan Teknis

Memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Kopontren, termasuk dalam aspek operasional dan kepatuhan syariah.

c. Penyediaan Fasilitas dan Layanan Pendukung

1) Pusat Informasi dan Data

Menyediakan pusat informasi dan data untuk mendukung pengelola Kopontren dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

2) Layanan Konsultasi

Menyediakan layanan konsultasi untuk membantu Kopontren mengatasi berbagai tantangan operasional dan strategis.

d. Advokasi dan Perjuangan Kebijakan

1) Advokasi Kebijakan

Inkopontren aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan Kopontren, termasuk insentif fiskal, kemudahan akses perizinan, dan perlindungan hukum.

2) Dialog Kebijakan

Mengadakan forum dialog antara Kopontren, regulator, dan pemerintah untuk membahas dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan Kopontren.

e. Pengembangan Produk dan Inovasi

1) Inovasi Produk Keuangan Syariah

Mendorong inovasi dalam pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah.

2) Riset dan Pengembangan

Melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk keuangan baru yang dapat meningkatkan daya saing Kopontren.

Tanggung jawab Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan koperasi pondok pesantren di Indonesia. Pertama, Inkopontren bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan koperasi agar berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Ini termasuk menyusun program kerja, anggaran, dan laporan keuangan yang transparan serta akuntabel. Selain itu, Inkopontren juga memiliki tanggung jawab untuk membina anggota melalui pelatihan dan edukasi, sehingga anggota dapat meningkatkan keterampilan manajemen dan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya, Inkopontren berfungsi sebagai advokat yang memperjuangkan kepentingan koperasi pondok pesantren di tingkat pemerintah dan lembaga terkait, memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan sektor ini. Tanggung jawab lainnya adalah fasilitasi kerjasama antara anggota koperasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak swasta dan pemerintah, untuk meningkatkan akses permodalan dan peluang usaha¹⁰³. Dengan demikian, tanggung jawab Inkopontren tidak hanya terbatas pada aspek administratif tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan anggota dan peningkatan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Sehingga dapat disimpulkan tanggung jawab Inkopontren yaitu :

a. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi:

1) Pelatihan Berkelanjutan

Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pengelola Kopontren,

¹⁰³ Huda, "Dinamika Bisnis Ritel Pesantren."

fokus pada prinsip-prinsip syariah dan keterampilan manajemen.

2) Sertifikasi Profesi

Mengembangkan program sertifikasi untuk pengelola Kopontren guna memastikan mereka memiliki kompetensi yang diakui.

b. Fasilitasi Akses Pendanaan

1) Kemudahan Akses Pendanaan

Membantu Kopontren dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, pemerintah, dan donor internasional.

2) Pengembangan Skema Pendanaan

Membangun dan mengelola skema pendanaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan Kopontren.

c. Pengawasan dan Monitoring

1) Pengawasan Operasional

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kopontren untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

2) Audit dan Evaluasi

Melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1) Pemberdayaan Masyarakat

Mengarahkan Kopontren untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha kecil dan mikro.

2) Program Pemberdayaan

Mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil di sekitar pesantren.

e. Jaringan dan Kemitraan

1) Pengembangan Jaringan

Membantu Kopontren dalam membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan.

2) Kemitraan Strategis

Membangun kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Kopontren, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan menjalankan peran dan tanggung jawab ini, Inkopontren berkontribusi signifikan dalam memperkuat dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat.

3. Program INKOPONTREN dalam Pengembangan LKMS

Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) memainkan peran strategis dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan Kopontren. Salah satu fokus utama Inkopontren adalah untuk menjadikan kopontren sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bukan hanya sebagai lembaga sosial. Dalam upaya ini, Inkopontren menyediakan pelatihan manajerial dan pendidikan keuangan bagi pengurus dan anggota kopontren, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih efektif dan efisien. Program-program tersebut meliputi pemberian pelatihan tentang manajemen keuangan, penggunaan teknologi modern, serta pengembangan jaringan bisnis yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing

kopontren. Selain itu, Inkopontren juga berperan dalam fasilitasi pendanaan, membantu kopontren untuk mendapatkan akses ke sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan operasional dan pengembangan usaha. Melalui pendekatan ini, Inkopontren bertujuan untuk memberdayakan santri sebagai calon wirausahawan (santripreneur) yang mampu berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional¹⁰⁴. Dengan adanya program-program ini, Inkopontren tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara koperasi-koperasi pondok pesantren tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Berikut adalah beberapa program utama yang dijalankan oleh Inkopontren yaitu :

a. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

- 1) Pelatihan manajemen keuangan syariah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola Kopontren dalam manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun kegiatannya berupa workshop, seminar, dan kursus tentang manajemen keuangan, akuntansi syariah, manajemen risiko, dan pemasaran produk keuangan syariah.
- 2) Sertifikasi profesi syariah dalam memastikan bahwa pengelola Kopontren memiliki kompetensi yang diakui secara nasional. Adapun kegiatannya berupa program sertifikasi yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi dan pendidikan untuk pengelola Kopontren.

b. Program Pendampingan dan Konsultasi

- 1) Pendampingan teknis dalam memberikan bimbingan teknis dalam operasional Kopontren untuk

¹⁰⁴ Aka Febieyanto, "Rescheduling Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun kegiatannya meliputi sesi pendampingan dan konsultasi langsung di lapangan untuk membantu Kopontren mengatasi masalah operasional dan strategis.

- 2) Konsultasi bisnis dalam meningkatkan kinerja bisnis Kopontren melalui saran dan strategi yang tepat. Adapun kegiatannya berupa layanan konsultasi tentang pengembangan produk, strategi pemasaran, dan manajemen risiko.

c. Program Pengembangan Produk dan Inovasi

- 1) Pengembangan produk keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kegiatannya berupa riset dan pengembangan produk baru, pilot project, dan uji coba produk di pasar.
- 2) Inovasi layanan digital dalam meningkatkan akses dan kemudahan layanan keuangan syariah melalui teknologi digital. Adapun kegiatannya berupa Pengembangan platform digital untuk layanan keuangan syariah seperti aplikasi mobile dan sistem manajemen keuangan berbasis web.

d. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

- 1) Pembiayaan usaha mikro dan kecil dalam mendukung usaha mikro dan kecil di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Adapun kegiatannya meliputi penyediaan skema pembiayaan mikro, pendampingan bisnis, dan program inkubasi usaha.
- 2) Program pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas pesantren melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Adapun kegiatannya berupa pelatihan keterampilan, pengembangan usaha komunitas, dan dukungan akses pasar.

e. Program Akses Pendanaan

- 1) Fasilitasi akses pendanaan dalam membantu Kopontren dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, pemerintah, dan donor internasional. Adapun kegiatannya meliputi membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, penyediaan informasi tentang peluang pendanaan, dan bantuan dalam penyusunan proposal pendanaan.
- 2) Pengembangan skema pendanaan inovatif dalam mengembangkan skema pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kopontren. Adapun kegiatannya berupa Riset dan pengembangan skema pendanaan seperti crowdfunding syariah, dana sosial, dan investasi mikro syariah.

f. Program Advokasi dan Kebijakan

- 1) Advokasi kebijakan dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengembangan Kopontren di tingkat nasional. Adapun kegiatannya berupa partisipasi dalam dialog kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan kampanye advokasi.
- 2) Forum dialog kebijakan untuk membuka ruang diskusi antara Kopontren, pemerintah, dan regulator untuk membahas isu-isu kebijakan yang relevan. Adapun kegiatannya meliputi penyelenggaraan forum dialog, seminar kebijakan, dan pertemuan dengan pembuat kebijakan.

g. Program Jaringan dan Kemitraan

- 1) Pengembangan jaringan koperasi pesantren dalam menguatkan jaringan antar koperasi pesantren untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Adapun kegiatannya berupa pertemuan rutin, jaringan komunikasi online, dan kelompok kerja tematik.
- 2) Kemitraan strategis untuk membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan Kopontren. Adapun kegiatannya

berupa penyusunan kerja sama dengan lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan¹⁰⁵.

Dengan program-program tersebut, Inkopontren berkontribusi besar dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang kuat, berdaya saing, dan mampu memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat luas.

¹⁰⁵ Mochamad Taufik, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Metode Balance Scorecard: Studi Kasus BMT Masalah Sidogiri Capem Warungdowo” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

BAB IV

PRODUK, AKAD DAN PENGHITUNGAN MARGIN PADA LKMS

A. Produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada LKMS

1. Produk Penghimpunan Dana dan Simpanan Pada LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan simpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa produk penghimpunan dana dan simpanan yang umum ditawarkan oleh LKMS yaitu :

a. Simpanan Wadi'ah

Simpanan wadi'ah adalah produk simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah yad dhamanah, di mana nasabah menitipkan dananya kepada LKMS dengan amanah. LKMS dapat memanfaatkan dana tersebut dengan syarat harus dikembalikan kapan saja nasabah menghendakinya. Adapun ciri-cirinya tidak ada imbalan tetap bagi nasabah dan LKMS dapat memberikan bonus secara sukarela, tetapi tidak boleh dijanjikan di awal. Sedangkan manfaatnya berupa produk yang amanah dan fleksibilitas penarikan dana serta bebas biaya administrasi.

b. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah adalah produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah (shahibul mal) menempatkan dana pada LKMS sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dari pengelolaan dana ini akan dibagi sesuai nisbah (porsi) yang disepakati bersama di awal. Adapun ciri-cirinya adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan tidak ada jaminan keuntungan tetap bagi nasabah. Sedangkan manfaatnya meliputi potensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan simpanan

wadi'ah dan nasabah ikut serta dalam pembiayaan usaha produktif yang halal.

c. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah bentuk simpanan berjangka dengan akad mudharabah yang serupa dengan simpanan mudharabah, tetapi dengan jangka waktu tertentu. Nasabah menyimpan dananya dalam jangka waktu yang disepakati (misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan). Adapun ciri-cirinya meliputi nisbah keuntungan tetap selama periode deposito dan dana hanya bisa ditarik setelah jatuh tempo. Sedangkan manfaatnya yaitu adanya keuntungan lebih besar dibandingkan simpanan mudharabah biasa dan terdapatnya pilihan jangka waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah.

d. Tabungan Pendidikan Syariah

Tabungan pendidikan syariah adalah produk simpanan yang dirancang khusus untuk kebutuhan pendidikan anak. Menggunakan akad mudharabah, dana yang disimpan akan dikelola oleh LKMS dan hasilnya dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Adapun ciri-cirinya meliputi pembagian keuntungan berdasarkan nisbah dan dana biasanya disimpan dalam jangka waktu tertentu hingga masa pendidikan tiba. Sedangkan manfaatnya dapat membantu perencanaan biaya pendidikan anak dan adanya potensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari simpanan biasa.

e. Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan haji dan umrah adalah produk simpanan yang ditujukan untuk persiapan biaya pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah, tergantung kebijakan LKMS. Adapun ciri-cirinya bahwa dana disimpan hingga mencapai jumlah yang diperlukan untuk pendaftaran haji atau umrah dan nasabah atau anggota bisa mendapatkan keuntungan jika menggunakan akad mudharabah. Kemudian manfaatnya dapat membantu perencanaan keuangan untuk ibadah

haji atau umrah dan adanya potensi keuntungan tambahan melalui pengelolaan dana yang sesuai syariah¹⁰⁶.

Dengan produk-produk ini, LKMS menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendukung inklusi keuangan, dan mempromosikan ekonomi berbasis syariah.

2. Produk Penyaluran Dana dan Pembiayaan pada LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyediakan berbagai produk penyaluran dana dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa produk utama yang ditawarkan oleh LKMS :

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana LKMS membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Adapun ciri-cirinya bahwa harga dan margin keuntungan disepakati di awal dan tidak berubah dan pembayaran dilakukan secara cicilan atau sekaligus. Sedangkan manfaatnya meliputi transparansi harga dan margin keuntungan serta cocok untuk pembelian barang-barang konsumtif atau produktif.

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). LKMS menyediakan modal, sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

¹⁰⁶ Meuthiya Athifa Arifin and Mahmudatus Sa'dhiyah, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 163.

ditanggung oleh pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Adapun ciri-ciri yaitu adanya pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan terdapatnya kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Sedangkan manfaatnya untuk mendorong kewirausahaan dan usaha produktif dan risiko kerugian usaha tidak dibebankan sepenuhnya pada nasabah.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Adapun ciri-cirinya bahwa kontribusi modal dari semua pihak yang terlibat dan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi modal. Sedangkan manfaatnya yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam usaha serta risiko usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

d. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Ijarah adalah akad sewa menyewa atau pemberian jasa di mana LKMS menyewakan barang atau layanan jasa kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Adapun ciri-cirinya yaitu sewa dibayar secara periodik sesuai kesepakatan dan nasabah menggunakan barang atau aset tanpa harus membelinya serta jenis jasa seperti pendidikan, kesehatan, perjalanan, dan lainnya. Sedangkan manfaatnya bahwa adanya akses pembiayaan terhadap barang atau aset tanpa perlu modal besar dan fleksibilitas penggunaan aset selama jangka waktu sewa.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip pinjaman kebajikan tanpa imbalan, di mana

nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Adapun ciri-cirinya yaitu tanpa bunga atau margin keuntungan dan biasanya ditujukan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana darurat atau sosial. Kemudian manfaatnya untuk bantuan finansial tanpa biaya tambahan dan mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan.

f. Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli barang dalam bentuk pesanan di mana spesifikasi barang dan harga disepakati di awal, dan pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan (bisa di muka, angsuran, atau di akhir). Adapun ciri-cirinya bahwa produk pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan proyek atau barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu dan pembayaran bisa fleksibel sesuai kesepakatan. Sedangkan manfaatnya untuk pembiayaan konstruksi atau produksi barang tertentu dan fleksibilitas pembayaran sesuai kemampuan nasabah¹⁰⁷.

Dengan produk-produk tersebut, LKMS dapat memberikan berbagai opsi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini mendukung inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil dan transparan.

3. Kendala dan Potensi Produk Simpanan dan Pembiayaan Pada LKMS

Kendala produk simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mencakup beberapa aspek yang menghambat pertumbuhan dan penerimaan masyarakat. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah menyebabkan masyarakat, terutama

¹⁰⁷ Maulizar Rizki, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah PT. LKMS Mahirah Muamalah" (UIN Ar-Raniry, 2019).

pelaku UMKM, kurang memahami keberadaan dan manfaat LKMS. Banyak dari mereka yang masih menganggap akses modal di LKMS sama sulitnya dengan bank konvensional, sehingga mengurangi minat untuk menabung atau berinvestasi di LKMS. Selain itu, sarana dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala signifikan; banyak LKMS yang tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai, jaringan internet yang baik, dan suasana yang nyaman, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan mereka. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan produk keuangan syariah juga menjadi masalah, karena SDM yang ada sering kali tidak mendapat pelatihan yang cukup, sehingga menghambat pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Kendala lain adalah terbatasnya permodalan, yang membuat LKMS sulit untuk berkembang dan menawarkan produk simpanan yang menarik bagi masyarakat. Kecilnya modal serta rendahnya minat masyarakat untuk menabung di LKMS disebabkan oleh kurangnya penjaminan dari lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berbeda dengan bank umum. Kurangnya inovasi produk keuangan juga menjadi tantangan; banyak LKMS masih menawarkan produk-produk yang terbatas dan tidak menarik bagi nasabah potensial, terutama kalangan muda dan pelaku usaha kecil¹⁰⁸. Dengan demikian, berbagai kendala ini perlu diatasi agar LKMS dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan kendala produk simpanan pada LKMS yaitu :

a. Literasi Keuangan Syariah yang Rendah

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan produk keuangan syariah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya

¹⁰⁸ Lestari Muji, "Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Bmt Bagus Lanang Belitang Oku Timur)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk simpanan syariah.

b. Kompetisi dengan Lembaga Keuangan Konvensional

LKMS harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan dan memiliki banyak nasabah. LKMS sering kali kesulitan menarik nasabah baru karena produk konvensional lebih dikenal.

c. Infrastruktur dan Teknologi

Saat ini masih banyak LKMS yang masih menggunakan teknologi dan sistem yang kurang canggih. Hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah.

d. Modal Terbatas

LKMS sering kali memiliki keterbatasan modal untuk memperluas produk simpanan mereka. Hal ini membatasi kemampuan LKMS untuk memberikan keuntungan yang kompetitif dan inovasi produk.

Sedangkan potensi produk simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia sangat besar dan menjanjikan, terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. LKMS menawarkan berbagai jenis produk simpanan, seperti simpanan wadi'ah dan simpanan mudharabah, yang memungkinkan masyarakat untuk menabung dengan cara yang halal dan bebas riba. Produk simpanan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga memberikan imbal hasil yang adil kepada nasabah, sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam keuangan syariah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah, LKMS memiliki peluang untuk menarik lebih banyak nasabah, khususnya dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, pengembangan produk simpanan yang beragam, seperti simpanan pendidikan, simpanan haji, dan simpanan

husus lainnya, dapat memenuhi berbagai kebutuhan spesifik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa LKMS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial tetapi juga sebagai lembaga bisnis yang mampu memperbaiki perekonomian umat¹⁰⁹. Dengan potensi ini, LKMS dapat berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan potensi produk simpanan pada LKMS yaitu :

a. Pasar yang Belum Terjangkau

Saat ini masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Maka harus meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperluas jaringan ke daerah-daerah tersebut.

b. Dukungan Regulasi

Pemerintah dan otoritas keuangan hingga saat ini sering mendukung perkembangan keuangan syariah melalui regulasi yang memudahkan. Maka harus memanfaatkan kebijakan-kebijakan ini untuk memperluas dan memperdalam layanan simpanan.

c. Inovasi Produk

Pengembangan produk-produk simpanan saat ini harus yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. LKMS juga sewajarnya melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan mengembangkan produk yang sesuai.

d. Kolaborasi dengan Institusi Lain

Saat ini perlu membentuk kerjasama dengan institusi lain seperti koperasi, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. LKMS harus membuat program

¹⁰⁹ Aisyah Siti, "Analisis Strategi Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Purwokerto)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

kemitraan untuk meningkatkan akses dan penggunaan produk simpanan syariah.

Kendala produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia mencakup beberapa tantangan yang signifikan. Pertama, masalah permodalan menjadi kendala utama, di mana banyak LKMS mengalami kesulitan dalam mengakses sumber modal yang cukup untuk menyediakan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini diperparah oleh keterbatasan informasi dari lembaga keuangan syariah, yang membuat pelaku usaha, terutama UMKM, kesulitan dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaat LKMS juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk memanfaatkan layanan keuangan mikro syariah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk tersebut. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM) di LKMS sering kali tidak memadai, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang baik dan mengembangkan produk inovatif. Akhirnya, tumpang tindih regulasi yang mengatur lembaga keuangan mikro menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penerapan strategi pengembangan yang efektif¹¹⁰. Dengan demikian, berbagai kendala ini perlu diatasi agar LKMS dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan kendala produk pembiayaan pada LKMS yaitu :

a. Risiko Pembiayaan

Risiko gagal bayar atau default dari nasabah yang telah terjadi berkelanjutan dapat menyebabkan kerugian bagi LKMS dan mengganggu stabilitas keuangan.

¹¹⁰ Kurniawan and Rahman, "Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan."

b. Kapasitas Pengelolaan Risiko

Saat ini banyak LKMS memiliki keterbatasan dalam kemampuan pengelolaan risiko dan evaluasi kelayakan usaha nasabah. Maka LKMS harus mengurangi efisiensi dalam penyaluran pembiayaan dan meningkatkan risiko kredit.

c. Modal Kerja Terbatas

Keterbatasan modal kerja LKMS untuk menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar sering menjadi masalah utama. Maka LKMS harus membatasi kemampuan dalam memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah.

d. Perubahan Ekonomi Makro

Adanya fluktuasi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Maka LKMS dapat meningkatkan risiko kredit dan menurunkan kualitas portofolio pembiayaan.

Potensi produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia sangat besar, terutama dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). LKMS menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat kecil. Dengan pendekatan berbasis bagi hasil, produk-produk ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan. Selain itu, LKMS memiliki potensi untuk menjangkau segmen masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal, seperti bank. Dengan fleksibilitas dalam persyaratan dan proses pembiayaan, LKMS dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dari LKMS berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan usaha mereka, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19¹¹¹. Oleh karena itu, pengembangan produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi krusial untuk meningkatkan kinerja LKMS dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan potensi produk pembiayaan pada LKMS yaitu :

a. Segmentasi Pasar yang Luas

Saat ini banyak segmen pasar yang memerlukan pembiayaan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Maka LKMS harus menyesuaikan produk pembiayaan dengan kebutuhan segmen pasar yang berbeda.

b. Penggunaan Teknologi Finansial (Fintech)

Keberadaan teknologi finansial dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan pembiayaan. LKMS harus mengadopsi teknologi terbaru untuk proses penilaian kredit, penyaluran pembiayaan, dan pemantauan pembayaran.

c. Dukungan Pemerintah

Pemerintah hingga saat ini telah memberikan banyak dukungan melalui kebijakan dan program yang mendukung UMKM. LKMS harus Memanfaatkan program-program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.

d. Pengembangan Produk Pembiayaan Inovatif

Pengembangan produk pembiayaan baru seperti pembiayaan berbasis proyek atau sektor tertentu. Melakukan riset dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah.

¹¹¹ Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 109–24.

Dengan mengatasi kendala dan memanfaatkan potensi yang ada, LKMS dapat lebih efektif dalam memberikan layanan simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

4. Strategi Pengembangan Produk LKMS Yang Tepat Sasaran

Pengembangan produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tepat sasaran membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh LKMS untuk mengembangkan produk-produk mereka :

a. Riset dan Analisis Pasar

Riset dan analisis pasar dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi keuangan masyarakat. Caranya dengan melakukan survei dan studi pasar secara berkala untuk memahami tren dan kebutuhan nasabah. Kemudian menganalisis data demografis dan ekonomi lokal untuk mengidentifikasi segmen pasar yang kurang terlayani.

b. Inovasi Produk

Inovasi produk disini yaitu dengan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. mengembangkan produk pembiayaan yang fleksibel seperti pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Adapun strateginya dengan meluncurkan produk simpanan dengan fitur yang menarik seperti hadiah atau undian yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga mengadaptasi produk pembiayaan sesuai sektor tertentu seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.

c. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Adanya peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah ini dilakukan dengan mengadakan program edukasi dan

sosialisasi tentang keuangan syariah melalui seminar, workshop, dan media sosial. Kemudian dapat juga membuat materi edukasi yang mudah dipahami seperti buku panduan, video edukasi, dan infografis.

d. Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi dan kemitraan ini digunakan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan aksesibilitas produk. Adapun caranya yaitu dengan bekerja sama dengan koperasi, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan produk. Kemudian membangun kemitraan dengan fintech syariah untuk mengembangkan layanan digital yang memudahkan akses produk.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Peningkatan efisiensi operasional dan kemudahan akses produk bagi nasabah juga merupakan bagian terpenting pada strategi pengembangan LKMS. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengembangkan platform digital untuk layanan keuangan seperti aplikasi mobile banking syariah dan portal pembayaran online. Selain itu juga menggunakan data analytics untuk memantau dan mengevaluasi kinerja produk serta perilaku nasabah.

f. Diversifikasi Produk dan Layanan

Adanya diversifikasi produk dan layanan digunakan untuk menyediakan berbagai pilihan produk yang sesuai dengan beragam kebutuhan nasabah. Sedangkan strateginya dengan menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Kemudian juga dengan mengembangkan produk tabungan dengan fitur-fitur khusus seperti tabungan pendidikan dan tabungan haji.

g. Peningkatan Kualitas Layanan

Peningkatan kualitas layanan dalam kepuasan dan loyalitas nasabah dilakukan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi staf LKMS untuk

meningkatkan kompetensi dan layanan kepada nasabah serta membangun sistem pengaduan dan feedback yang efektif untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

h. Penguatan Modal dan Likuiditas

Penguatan Modal dan Likuiditas dilakukan untuk memastikan kestabilan dan keberlanjutan operasional LKMS. Adapun strateginya dengan mengakses sumber-sumber pendanaan baru seperti sukuk atau dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah). Kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan dana melalui strategi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah¹¹².

Dengan strategi-strategi di atas, LKMS dapat mengembangkan produk-produk yang tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Akad dan Penghitungan Margin LKMS

1. Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Syirkah (Bagi Hasil) dan Mudharabah

Penghimpunan dana dengan prinsip syirkah (bagi hasil) dan mudharabah adalah konsep keuangan yang penting dalam ekonomi Islam. Kedua prinsip ini mengatur bagaimana dana dapat dikumpulkan, diinvestasikan, dan dibagikan hasilnya dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah.

Syirkah merupakan bentuk kemitraan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan usaha mereka untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Keuntungan dan kerugian dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah

¹¹² Siti, "Analisis Strategi Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Purwokerto)."

ditetapkan. Adapun jenis-jenis syirkah yaitu :

a. Syirkah Inan

Kedua pihak memberikan kontribusi modal dan tenaga kerja, serta membagi keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan.

b. Syirkah Mufawadhah

Semua mitra memberikan kontribusi yang sama dalam hal modal, kerja, dan tanggung jawab, serta membagi keuntungan dan kerugian secara merata.

c. Syirkah Abdan

Kemitraan di mana para pihak hanya berkontribusi tenaga kerja, tanpa modal.

d. Syirkah Wujuh

Kemitraan berdasarkan reputasi atau pengaruh, di mana para pihak tidak memberikan modal atau tenaga kerja, tetapi memanfaatkan reputasi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

e. Syirkah Aamwal

Bentuk kerjasama dalam bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mengumpulkan modal bersama dalam usaha tertentu dan membagi keuntungan serta risiko sesuai dengan kesepakatan¹¹³.

Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal, sementara pihak lain (mudharib) menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk mengelola usaha. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan pengelola. Adapun jenis-jenis mudharabah yaitu :

¹¹³ HANAFIAH SELIAN MUHAMMAD ALI, "Etika Bisnis Islam," UIN Syarif Hidayatullah, 2017, 1-83.

- a. Mudharabah Muthlaqah
Mudharib memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal dan usaha tanpa batasan.
- b. Mudharabah Muqayyadah
Mudharib memiliki batasan atau instruksi tertentu dari pemilik modal terkait bagaimana dan di mana modal harus diinvestasikan.

2. Penetapan Nisbah dan Penghitungan Bagi Hasil Simpanan LKMS

Penetapan nisbah dan penghitungan bagi hasil simpanan dalam lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan aspek penting dari operasional keuangan syariah. Nisbah adalah proporsi atau persentase pembagian keuntungan yang disepakati antara lembaga keuangan mikro syariah dan nasabah. Nisbah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebelum akad (perjanjian) dilakukan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah yaitu :

- a. Jenis Produk Simpanan
Berbeda produk, seperti tabungan, deposito, atau investasi, dapat memiliki nisbah yang berbeda.
- b. Jangka Waktu Simpanan
Simpanan berjangka panjang biasanya menawarkan nisbah yang berbeda dibandingkan dengan simpanan jangka pendek.
- c. Risiko dan Keuntungan Usaha
Potensi keuntungan dan risiko dari usaha yang dibiayai dengan dana tersebut.
- d. Kondisi Pasar dan Ekonomi
Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter.

Penghitungan bagi hasil didasarkan pada pendapatan bersih yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai oleh dana

simpanan nasabah. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penghitungan bagi hasil:

a. Menentukan Pendapatan Usaha

Total pendapatan yang dihasilkan dari usaha atau investasi dalam periode tertentu.

b. Menghitung Biaya Operasional

Mengurangi biaya operasional dari pendapatan usaha untuk mendapatkan pendapatan bersih.

c. Menentukan Nisbah Bagi Hasil

Menggunakan nisbah yang telah disepakati sebelumnya untuk membagi pendapatan bersih antara lembaga keuangan dan nasabah.

d. Menghitung Bagi Hasil Nasabah

Bagian pendapatan bersih yang menjadi hak nasabah dihitung berdasarkan nisbah¹¹⁴.

Contoh perhitungan bagi hasil yaitu misalkan, pendapatan usaha bersih dalam satu bulan adalah Rp 10.000.000 dan nisbah yang disepakati adalah 60:40 untuk nasabah dan LKMS. Pendapatan Bersih : Rp 10.000.000, Nisbah Nasabah:** 60% sedangkan Nisbah LKMS 40%. Jadi Bagi Hasil Nasabah $60\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$ dan bagi hasil LKMS $40\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$.

3. Penyaluran Dana Dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i) dan Jasa (Ijarah Multijasa)

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli (ba'i) dan jasa (ijarah) adalah konsep utama dalam keuangan syariah yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Prinsip ba'i (jual beli) dalam keuangan syariah melibatkan transaksi di mana barang atau jasa dipertukarkan dengan harga yang disepakati. Keuntungan dalam transaksi ini diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Adapun jenis-jenis Ba'i yaitu :

¹¹⁴ Sri Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer," 2018.

a. Ba'i Murabahah

Penjualan barang pada harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

b. Ba'i Salam

Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari.

c. Ba'i Istisna

Pembelian barang yang belum ada dan harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan.

Adapun contoh implementasi yaitu pembiayaan rumah dengan skema murabahah di mana bank membeli rumah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan. Selain itu pembiayaan usaha pertanian dengan skema salam di mana lembaga keuangan membayar di muka untuk hasil panen yang akan datang.

Ijarah adalah kontrak sewa atau jasa di mana satu pihak menyewakan aset atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran sewa atau upah yang disepakati. Adapun jenis-jenis ijarah yaitu :

a. Ijarah

Kontrak sewa di mana pemilik aset menyewakan aset kepada penyewa dengan imbalan sewa yang disepakati.

b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Kontrak sewa di mana pada akhir periode sewa, aset akan berpindah kepemilikan kepada penyewa¹¹⁵.

Ijarah multijasa adalah variasi dari ijarah yang melibatkan penyediaan jasa atau layanan, bukan hanya sewa aset fisik. Contohnya termasuk pembiayaan pendidikan,

¹¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek" (UIN-Maliki Press, 2018).

kesehatan, atau jasa konsultasi. Adapun contoh implementasinya yaitu pembiayaan pendidikan di mana lembaga keuangan membayar biaya pendidikan dan nasabah membayarnya kembali secara angsuran. Selain itu pembiayaan sewa alat berat untuk keperluan proyek konstruksi di mana alat disewakan kepada nasabah dengan pembayaran sewa bulanan.

4. Penghitungan Margin Pada Pembiayaan LKMS

Penghitungan margin pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan aspek penting dalam operasi keuangan syariah. Margin adalah keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan dari transaksi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Margin juga merupakan selisih antara harga beli suatu barang atau aset oleh lembaga keuangan dan harga jualnya kepada nasabah. Dalam pembiayaan syariah, margin ini ditetapkan sebelumnya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun metode pembiayaan dengan margin yaitu :

a. Pembiayaan Murabahah

Transaksi jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Adapun contohnya Jika lembaga keuangan membeli barang seharga Rp 10.000.000 dan menetapkan margin 10%, maka harga jual kepada nasabah adalah Rp 11.000.000.

b. Pembiayaan Istisna

Kontrak pembuatan barang atau aset di mana barang tersebut akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli. Margin keuntungan ditetapkan di awal kontrak. Adapun contohnya Jika biaya produksi sebuah mesin adalah Rp 20.000.000 dan margin keuntungan yang disepakati adalah 15%, maka harga jual kepada nasabah adalah Rp 23.000.000.

Adapun tata cara pelaksanaan penghitungan margin yaitu :

a. Mengidentifikasi Biaya Pokok

Biaya pokok adalah harga beli barang atau biaya produksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan.

b. Menetapkan Persentase Margin

Persentase margin adalah angka yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai tambahan atas biaya pokok untuk menentukan harga jual.

c. Menghitung Harga Jual

Harga Jual = Biaya Pokok + (Biaya Pokok x Persentase Margin)¹¹⁶.

Contoh perhitungannya yaitu jika biaya pokok suatu barang adalah Rp 10.000.000 dan margin keuntungan yang disepakati adalah 10%:

$$\text{- Harga Jual} = \text{Rp } 10.000.000 + (\text{Rp } 10.000.000 \times 10\%)$$

$$\text{- Harga Jual} = \text{Rp } 10.000.000 + \text{Rp } 1.000.000$$

$$\text{- Harga Jual} = \text{Rp } 11.000.000$$

¹¹⁶ Lidya Frasisca Ellyna and Abdullah Zawawi, "Penerapan Perhitungan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Sunan Drajat Pusat Dengan Pendekatan Economic Value Of Time," *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 32–39.

BAB V

ANALISIS KELAYAKAN, MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA LKMS

A. Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Mikro

1. Analisis 5C Pada Survey Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Mikro

Analisis 5C adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit pemohon. Metode ini sangat penting dalam konteks pembiayaan untuk usaha kecil dan mikro karena membantu mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara efektif. Adapun penjelasan mengenai analisis 5C yaitu :

a. Character (Karakter)

Analisa ini menilai integritas, kejujuran, dan niat baik pemohon kredit. Adapun aspek yang dinilai yaitu riwayat kredit pemohon, reputasi dan referensi dari pihak ketiga dan rekam jejak dalam memenuhi kewajiban keuangan. Sedangkan contoh penerapannya dengan melakukan wawancara dengan pemohon dan referensi dan pengecekan riwayat kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dan rekam jejak bisnis pada rekan bisnis.

b. Capacity (Kapabilitas)

Analisa ini menilai kemampuan pemohon untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Kemudian aspek yang dinilai yaitu laporan keuangan dan proyeksi arus kas, kemampuan manajerial pemohon dan pengalaman dan keahlian dalam menjalankan bisnis. Sedangkan contoh penerapannya dengan melakukan analisis laporan keuangan tiga tahun terakhir dan evaluasi proyeksi pendapatan dan arus kas.

c. Capital (Modal)

Analisa ini menilai jumlah modal yang diinvestasikan pemohon dalam usahanya dan aset yang telah dimiliki dari hasil usaha atau pekerjaan. Adapun aspek yang dinilai yaitu ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki pemohon, struktur modal dan leverage keuangan dan investasi pribadi dalam usaha. Sedangkan contoh penerapannya dengan melakukan penilaian ekuitas dan aset pribadi pemohon serta penghitungan rasio hutang terhadap ekuitas.

d. Collateral (Jaminan)

Analisa ini menilai aset yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Adapun aspek yang dinilai yaitu jenis dan nilai aset yang dijaminakan, likuiditas dan kemudahan menjual aset jika terjadi gagal bayar dan kepemilikan hukum atas aset. Sedangkan contoh penerapannya dengan melakukan penilaian nilai pasar aset yang dijaminakan dan verifikasi kepemilikan dan kondisi aset terkini.

e. Conditions (Kondisi)

Analisa ini Menilai kondisi ekonomi, industri, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan pemohon untuk membayar kembali pinjaman. Adapun aspek yang dinilai yaitu kondisi pasar dan persaingan, tren ekonomi dan regulasi pemerintah dan faktor-faktor lain seperti stabilitas politik dan lingkungan. Sedangkan contoh penerapannya dengan melakukan Analisis SWOT - Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Kesempatan), Threats(Ancaman) pada bisnis atau pekerjaan dan tinjauan kondisi ekonomi makro dan industri terkait¹¹⁷.

¹¹⁷ Dinda Tri Lestari, "Prosedur Pembiayaan Dan Penerapan Analisis 5C Pada Pembiayaan Jasa Di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean," 2019.

2. Kendala Analisa Kelayakan Calon Nasabah / Anggota Pembiayaan LKMS

Analisis kelayakan calon nasabah atau anggota pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah proses yang kompleks dan menghadapi berbagai kendala. Adapun kendala dalam analisis kelayakan calon nasabah yaitu :

a. Keterbatasan Data dan Informasi

Banyak calon nasabah usaha mikro dan kecil tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur atau riwayat kredit formal. Adapun Solusinya dengan menggunakan metode alternatif seperti analisis kualitatif atau wawancara mendalam.

b. Kurangnya Pendidikan dan Literasi Keuangan

Banyak calon nasabah tidak memahami produk keuangan dan prosedur pembiayaan, yang dapat menghambat proses penilaian kelayakan. Adapun Solusinya dengan adanya Program literasi keuangan untuk calon nasabah sebelum proses pembiayaan.

c. Keterbatasan Jaminan (Collateral)

Banyak usaha mikro dan kecil tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Adapun Solusinya dengan mengembangkan skema pembiayaan tanpa jaminan atau menggunakan jaminan alternatif seperti jaminan kelompok.

d. Ketidakpastian dan Risiko Usaha

Usaha kecil dan mikro seringkali beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan risiko tinggi. Adapun Solusinya dengan adanya diversifikasi portofolio pembiayaan dan penilaian risiko yang lebih ketat.

e. Ketidaksesuaian Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik usaha mikro dan kecil. Adapun Solusinya dengan melaksanakan pengembangan produk keuangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

f. Biaya dan Sumber Daya yang Terbatas

LKMS sering memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas untuk melakukan analisis kelayakan yang mendalam. Adapun Solusinya dengan adanya penggunaan teknologi untuk mempercepat proses analisis dan pelatihan staf yang lebih baik.

g. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Proses pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah yang dapat membatasi fleksibilitas dalam penilaian kelayakan. Adapun Solusinya dengan Mengembangkan panduan dan standar yang jelas untuk pembiayaan syariah¹¹⁸.

3. Strategi Pihak Analis Dalam Survey Pembiayaan LKMS

Strategi pihak analis dalam survei pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk memastikan bahwa keputusan pembiayaan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meminimalkan risiko. Adapun strategi yang umum digunakan pihak analis dalam survei pembiayaan LKMS yaitu :

a. Analisis Keuangan

Evaluasi laporan keuangan dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan calon nasabah, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kemudian adanya analisis rasio keuangan dalam Menghitung rasio-rasio penting seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk menilai kesehatan keuangan calon nasabah.

b. Kepatuhan Syariah

Pelaksanaan audit syariah untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba,

¹¹⁸ Manendha Maganitri Kundala et al., "Upaya Menghindari Resiko Kredit Macet Dengan Pelatihan Analisis Kelayakan Kredit Pada BMT Artha Sejahtera," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha* 2, no. 1 (2024): 38–43.

gharar, dan maysir. Kesesuaian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan fatwa dan pengawasan dalam proses pembiayaan.

c. Penilaian Risiko

Penggunaan sistem scoring dan rating pada penilaian risiko digunakan untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan profil risiko mereka. Kemudian juga harus mengevaluasi karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi eksternal calon nasabah atau anggota.

d. Survey Lapangan

Kunjungan lokasi merupakan kunjungan langsung ke lokasi usaha calon nasabah atau anggota untuk melihat kondisi usaha dan lingkungan bisnis mereka. Kemudian mengadakan wawancara dengan calon nasabah atau anggota dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan yang relevan.

e. Penggunaan Teknologi

Sistem informasi manajemen termasuk teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengelola data nasabah atau anggota serta proses pembiayaan. Hal ini juga dapat harus memanfaatkan teknologi finansial dan analisis data untuk meningkatkan akurasi dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

f. Pendampingan dan Edukasi

Penyediaan pendampingan dan konsultasi bisnis kepada nasabah atau anggota untuk meningkatkan keberhasilan usaha mereka. Pemberian edukasi keuangan dan literasi syariah kepada nasabah atau anggota untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan yang sesuai syariah.

g. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring berkala terhadap kinerja usaha dan kemampuan bayar nasabah atau anggota.

Evaluasi kinerja pembiayaan juga dilakukan agar dapat menilai efektivitas pembiayaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan nasabah atau anggota serta keberlanjutan usaha¹¹⁹.

4. Kegagalan dan Keberhasilan Analisa Kelayakan Pembiayaan LKMS

Analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat mengalami kegagalan karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kegagalan tersebut:

a. Informasi Asimetris

Kegagalan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari calon nasabah atau anggota. Hal ini menyebabkan keputusan pembiayaan yang tidak tepat karena kurangnya data valid.

b. Kualitas Analisis yang Rendah

Penggunaan metode analisis yang tidak memadai atau kurangnya keterampilan analisis dalam menginterpretasikan data. Hal ini memberikan dampak kesalahan dalam penilaian risiko yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet.

c. Kepatuhan Syariah yang Kurang

Pembiayaan yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan risiko reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap LKMS.

d. Ketergantungan pada Data Historis

Terlalu mengandalkan data masa lalu tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi atau usaha nasabah. Hal ini tentunya tidak mampu mengantisipasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar nasabah di masa depan.

¹¹⁹ Meldi Candra Oktapian and Ahmad Fauzi, "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 48-62.

e. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring berkala terhadap kinerja nasabah setelah pembiayaan diberikan yang tidak dilakukan, maka akan sulit mendeteksi dini potensi masalah dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Sedangkan keberhasilan analisa kelayakan pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses analisa serta dampak positifnya terhadap nasabah dan lembaga. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menjadi penanda keberhasilan :

a. Rendahnya Tingkat Kredit Macet (Non-Performing Financing/NPF)

Salah satu indikator utama keberhasilan adalah tingkat NPF yang rendah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu. Hal ini dapat mengurangi risiko kerugian bagi LKMS dan meningkatkan stabilitas keuangan lembaga.

b. Peningkatan Kesejahteraan Nasabah

Pembiayaan yang diberikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nasabah. Hal ini karena produk pembiayaan menunjukkan bahwa analisa kelayakan tidak hanya fokus pada kemampuan bayar tetapi juga pada potensi pengembangan usaha nasabah.

c. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Semua transaksi dan keputusan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bila pelaksanaannya telah prinsip syariah maka akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap LKMS dan menjaga integritas lembaga.

d. Tingkat Kepuasan Nasabah yang Tinggi

Nasabah merasa puas dengan layanan dan pembiayaan yang diberikan, termasuk proses analisa yang transparan dan adil. Hal ini akan meningkatkan loyalitas nasabah dan reputasi lembaga.

e. Efisiensi Operasional

Proses analisa dan persetujuan pembiayaan berjalan dengan efisien, menggunakan teknologi dan sistem manajemen yang efektif. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu respons terhadap aplikasi pembiayaan.

f. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan

LKMS secara rutin melakukan monitoring terhadap kinerja nasabah dan melakukan evaluasi berkala terhadap proses pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mendeteksi dini atas potensi masalah dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.

g. Pendampingan dan Edukasi yang Berkelanjutan

Pemberian dukungan berupa pelatihan dan pendampingan bisnis kepada nasabah dapat membantu nasabah mengelola usahanya dengan lebih baik, meningkatkan peluang keberhasilan usaha dan kemampuan bayar.

h. Penggunaan Teknologi untuk Analisis dan Monitoring

Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi manajemen, analisis data, dan fintech untuk meningkatkan akurasi analisa dan efisiensi pemantauan. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa keputusan pembiayaan didasarkan pada data yang akurat dan terkini, serta mempermudah proses pemantauan¹²⁰.

Dengan fokus pada indikator-indikator tersebut, LKMS dapat memastikan bahwa proses analisa kelayakan pembiayaan mereka efektif, efisien, dan memberikan

¹²⁰ Firman Fahrani, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat)," n.d.

dampak positif yang berkelanjutan bagi nasabah dan lembaga.

5. Metode Pihak Analis Dalam Meraih Keberhasilan Analisa Kelayakan Pembiayaan LKMS

Keberhasilan dalam analisa kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), pihak analis dapat menerapkan berbagai metode dan pendekatan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa metode yang efektif :

a. Pendekatan Holistik

Penggabungan berbagai metode analisis keuangan, kepatuhan syariah, dan penilaian risiko yang komprehensif. Metode ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko pembiayaan.

b. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan fintech dan analisis data untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memonitor data nasabah secara real-time. Metode ini dapat meningkatkan akurasi dalam penilaian kelayakan pembiayaan dan mempermudah proses pemantauan.

c. Pelatihan dan Pengembangan Analis

Pemberian pelatihan berkala kepada analis untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis keuangan dan risiko. Metode ini dapat meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan yang diambil oleh analis.

d. Pendekatan Personal dan Lokal

Pelaksanaan kunjungan lapangan dan memahami kondisi lokal serta karakteristik usaha nasabah. Metode ini dapat menyediakan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual tentang kelayakan nasabah.

e. Kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah

Melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap tahap proses pembiayaan untuk memastikan kepatuhan. Metode ini dapat menjamin bahwa semua transaksi dan keputusan pembiayaan sesuai dengan syarat dan

ketentuan syariah Islam¹²¹.

Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan analisa kelayakan pembiayaan, LKMS dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka dan memberikan pembiayaan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

B. Manajemen Resiko pada Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

1. Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

Manajemen risiko pada pembiayaan usaha kecil dan mikro merupakan aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha tersebut, serta menjaga kesehatan finansial lembaga pembiayaan. Berikut adalah langkah-langkah dan strategi dalam manajemen risiko untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro:

a. Identifikasi Risiko

Adapun risiko yang harus diidentifikasi yaitu :

1) Risiko Kredit

Risiko bahwa peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan.

2) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, manusia, dan sistem, atau dari kejadian eksternal.

3) Risiko Pasar

Risiko yang berasal dari perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan usaha dalam membayar pinjaman.

¹²¹ Rizki Wahyuni Nasution, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP. Gunung Tua" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022).

4) Risiko Likuiditas

Risiko bahwa lembaga keuangan mikro syariah tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Penilaian dan Pengukuran Risiko

Adapun penilaian dan pengukuran risiko yang dilakukan yaitu :

1) Scoring Sistem

Penggunaan sistem penilaian kredit untuk mengevaluasi kemampuan bayar calon nasabah berdasarkan berbagai kriteria.

2) Analisis Rasio Keuangan

Penggunaan rasio seperti debt-to-equity ratio, current ratio, dan profitability ratios untuk menilai kesehatan keuangan usaha.

3) Stress Testing

Pelaksanaan uji ketahanan untuk memahami bagaimana usaha kecil dan mikro akan bertahan di bawah berbagai skenario ekonomi yang menantang.

c. Mitigasi Risiko

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan yaitu :

1) Diversifikasi Portofolio

Penyenyebaran pembiayaan ke berbagai sektor usaha untuk mengurangi risiko konsentrasi.

2) Jaminan dan Agunan

Permintaan jaminan atau agunan dari nasabah untuk mengurangi risiko kredit.

3) Pendampingan dan Edukasi

Penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi nasabah untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keuangan mereka.

4) Asuransi Pembiayaan

Penggunaan produk asuransi untuk melindungi lembaga keuangan mikro syariah dari risiko gagal bayar.

d. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Adapun pemantauan dan pengendalian risiko yang dilaksanakan yaitu :

1) Monitoring Berkala

Pelaksanaan monitoring berkala terhadap kinerja usaha dan kesehatan keuangan nasabah.

2) Early Warning System

Pengimplementasian sistem peringatan dini untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari potensi masalah.

3) Review dan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya.

e. Kepatuhan dan Pengawasan

Adapun kepatuhan dan pengawasan yang dilakukan yaitu :

1) Regulasi dan Kepatuhan

Pematuhan peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan regulator.

2) Internal Audit

Pelaksanaan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko¹²².

Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, lembaga pembiayaan dapat lebih baik dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan usaha kecil dan mikro, memastikan kelangsungan usaha mereka, dan meningkatkan stabilitas serta kepercayaan nasabah.

¹²² Oktapian and Fauzi, "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri."

2. Kelancaran Pembiayaan Nasabah Atau Anggota Pembiayaan LKMS

Kelancaran pembiayaan nasabah atau anggota pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah aspek penting untuk memastikan kesehatan keuangan dan keberlanjutan lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran pembiayaan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Nasabah

Pemberian pendidikan keuangan kepada nasabah agar mereka memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Salin itu dapat juga menyediakan pelatihan tentang manajemen usaha, sehingga nasabah dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien dan menguntungkan.

b. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Pelaksanaan analisa kredit yang mendalam untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Ini mencakup analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Kemudian juga melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memahami kondisi riil usaha mereka.

c. Diversifikasi Produk Pembiayaan

Penawaran berbagai jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Keberadaan skema pembiayaan khusus dapat mengembangkan skema pembiayaan khusus untuk sektor-sektor tertentu seperti pertanian, perdagangan, atau industri kreatif.

d. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan pemantauan secara teratur dan berkala terhadap kinerja usaha dan pembayaran angsuran nasabah. Hal ini merupakan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi gagal bayar sebelum menjadi masalah serius.

e. Pendekatan Personal dan Pendampingan

Penjalinan hubungan personal dengan nasabah untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Selain itu perlunya memberikan pendampingan berkelanjutan untuk membantu nasabah dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam usaha mereka.

f. Restrukturisasi Pembiayaan

Rescheduling yang dilakukan untuk menyusun ulang jadwal pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan sementara dalam pembayaran. Kemudian adanya refinancing dalam memberikan pembiayaan ulang untuk nasabah yang membutuhkan tambahan modal dengan kondisi yang lebih baik.

g. Inovasi Teknologi

Penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan, monitoring, dan pembayaran pembiayaan. Selain itu juga terdapatnya pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan nasabah dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran.

h. Kerjasama dan Kolaborasi

Penjalinan kerjasama dengan lembaga lain seperti koperasi, bank, atau lembaga pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan dan dukungan lainnya. Hal ini juga dapat memanfaatkan program-program pemerintah yang mendukung pembiayaan usaha mikro dan kecil¹²³.

Penerapan strategi-strategi di atas diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pembiayaan nasabah atau anggota di LKMS, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

¹²³ Tiara Agnesta, "Analisis Jumlah Pembiayaan Dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Di Kota Bengkulu" (UIN FAS Bengkulu, 2021).

3. Macam-Macam Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada LKMS

Pembiayaan bermasalah adalah tantangan signifikan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)¹²⁴. Berikut adalah berbagai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat diterapkan oleh LKMS:

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Penyesuaian jadwal pembayaran digunakan untuk mengatur ulang jadwal pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Hal ini dapat mengurangi jumlah angsuran bulanan agar lebih sesuai dengan kemampuan bayar nasabah.

b. Restructuring (Restrukturisasi)

Apabila terjadinya perubahan kondisi pembiayaan maka perlu melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan pembiayaan, seperti suku bunga atau margin keuntungan. Selain itu juga dapat menggabungkan beberapa pembiayaan menjadi satu agar lebih mudah dikelola oleh nasabah.

c. Reconditioning (Penyesuaian Kembali)

Penyesuaian kembali syarat pembiayaan digunakan untuk menyesuaikan syarat pembiayaan berdasarkan kondisi keuangan nasabah saat ini. Selain itu juga dapat menghapus denda atau biaya tambahan yang telah dikenakan agar nasabah lebih mudah untuk melanjutkan pembayaran.

d. Refinancing (Pembiayaan Ulang)

Pembiayaan baru untuk pembiayaan lama dilaksanakan agar dapat memberikan pembiayaan baru untuk melunasi pembiayaan lama dengan syarat yang lebih ringan. Hal ini juga bisa digunakan untuk penawaran pembiayaan ulang dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah.

¹²⁴ Buku dan Artikel : Buku tentang manajemen risiko pembiayaan dan artikel jurnal terkait keuangan mikro syariah.

e. Penagihan Intensif

Penagihan intensif dengan melakukan pendekatan persuasif secara personal dilakukan untuk mengingatkan dan mendorong nasabah agar membayar kewajibannya. Salah satunya dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat tinggal nasabah untuk berdiskusi dan mencari solusi.

f. Pendampingan Usaha

Bimbingan manajemen usaha dilaksanakan untuk memberikan bimbingan dalam mengelola usaha agar lebih produktif dan menguntungkan. Adapun bentuknya berupa penyediaan bantuan teknis dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha nasabah.

g. Program Pemulihan Pembiayaan

Program kemitraan yang berupa kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga pelatihan, koperasi, atau instansi pemerintah untuk membantu nasabah dalam memulihkan usahanya. Hal ini dilakukan agar dapat mengembangkan skema khusus untuk pemulihan pembiayaan yang bermasalah, termasuk program restrukturisasi massal jika diperlukan.

h. Kompromi dan Penyelesaian Hukum

Bentuk kompromi dan penyelesaian hukum yaitu dengan melakukan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara LKMS dan nasabah. Jika semua cara di atas gagal, mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

i. Penghapusan (Write-Off)

Penghapusan (Write-Off) merupakan cara yang digunakan dalam menghapus piutang yang sudah tidak mungkin tertagih dari pembukuan, setelah semua upaya penyelesaian gagal. Selain itu juga dapat menjual aset jaminan untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah,

jika ada jaminan yang diberikan oleh nasabah¹²⁵.

Implementasi berbagai cara penyelesaian ini diharapkan dapat membantu LKMS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, menjaga kesehatan keuangan lembaga, dan mendukung pertumbuhan usaha nasabah.

4. Kendala dan Harapan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada LKMS

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki berbagai kendala dan harapan. Berikut adalah penjelasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan harapan-harapan dalam proses penyelesaian tersebut:

Adapun kendala penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu :

a. Keterbatasan Sumber Daya

Kekurangan tenaga ahli yang terlatih dalam menangani pembiayaan bermasalah menjadi salah satu masalah dalam keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu juga adanya kekurangan infrastruktur teknologi yang mendukung proses monitoring dan penagihan yang efisien.

b. Kemampuan Keuangan Nasabah

Banyaknya nasabah yang memiliki usaha kecil dengan pendapatan tidak stabil sehingga sulit memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau bencana alam yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah.

c. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Nasabah

Banyaknya nasabah yang kurang memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini

¹²⁵ Linda Sanjaya, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syariah Di Sekampung)" (IAIN Metro, 2021).

terjadi karena beberapa nasabah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

d. Regulasi dan Kebijakan

Pada saat ini beberapa regulasi mungkin terlalu kaku sehingga sulit bagi LKMS untuk menyesuaikan strategi penyelesaian yang fleksibel. Maka masih kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menangani pembiayaan bermasalah di sektor keuangan mikro.

e. Kendala Hukum dan Legalitas

Penyelesaian melalui jalur hukum sering memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Selain itu juga beberapa nasabah mungkin memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pembayaran.

Sedangkan harapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu :

a. Peningkatan Kapasitas SDM

Pengadaan pelatihan dan sertifikasi bagi staf LKMS untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu juga dapat merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dalam manajemen risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Pengembangan Teknologi

Pengembangan sistem informasi yang terpadu untuk monitoring dan manajemen risiko pembiayaan. Hal ini juga dapat memanfaatkan aplikasi digital untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran dan mengakses informasi.

c. Peningkatan Edukasi Keuangan

Pelaksanaan program literasi keuangan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang pengelolaan keuangan. Hal ini juga dapat memberikan pendampingan dan bimbingan berkelanjutan kepada nasabah untuk meningkatkan kinerja usaha mereka.

d. **Fleksibilitas Kebijakan**

Pemerintah dalam hal ini harus mengeluarkan regulasi yang lebih fleksibel dalam mendorong penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu juga pemerintah juga perlu memberikan apresiasi, insentif dan dukungan bagi LKMS yang berhasil mengatasi pembiayaan bermasalah dengan efektif.

e. **Penguatan Aspek Hukum**

Peningkatan efisiensi proses hukum untuk penyelesaian sengketa pembiayaan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi LKMS dan nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan¹²⁶.

Implementasi harapan-harapan di atas diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga penyelesaian pembiayaan bermasalah di LKMS dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

C. Pelaporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pelaporan Keuangan LKMS Pada Otoritas dan Lembaga Audit

Pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kepada otoritas dan lembaga audit sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Adapun Pelaporan Keuangan LKMS yaitu berupa :

a. **Laporan Keuangan Berkala**

1) **Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan tahunan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

¹²⁶ Filla Raudhotul Jannah, "Faktor Penyebab Permasalahan Pembiayaan Yang Terjadi Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1838–44.

- 2) Laporan Keuangan Triwulanan
Laporan keuangan yang disusun setiap tiga bulan untuk memantau kinerja keuangan secara periodik.
- 3) Laporan Keuangan Bulanan
Beberapa otoritas mungkin meminta laporan bulanan untuk pengawasan yang lebih ketat.
- b. Komponen Laporan Keuangan
 - 1) Neraca (Balance Sheet)
Menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi.
 - 2) Laporan Laba Rugi (Income Statement)
Menyajikan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian selama periode akuntansi.
 - 3) Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode akuntansi, diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
 - 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statements)
Memberikan informasi tambahan dan penjelasan terkait item-item dalam laporan keuangan utama.
- c. Standar Akuntansi yang Digunakan
 - 1) PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah)
PSAK Syariah merupakan standar akuntansi yang diterapkan untuk entitas syariah di Indonesia.
 - 2) IFRS (International Financial Reporting Standards)
International Financial Reporting Standards merupakan standar internasional yang dapat diadopsi jika diatur oleh otoritas lokal.
- d. Pelaporan kepada Otoritas
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
LKMS wajib melaporkan keuangan mereka kepada OJK sebagai regulator sektor keuangan di

Indonesia. Laporan ini mencakup laporan keuangan berkala dan laporan lain yang diminta oleh OJK.

2) Bank Indonesia (BI)

LKMS dalam beberapa kasus juga melaporkan informasi tertentu kepada Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter dan pengawasan makroprudensial.

e. Pelaporan kepada Lembaga Audit

1) Audit Internal

Proses audit yang dilakukan oleh departemen internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal.

2) Audit Eksternal

Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan LKMS. Auditor harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas regulasi.

Sedangkan Proses Audit dan Kepatuhan LKMS yaitu meliputi :

a. Persiapan Audit

Menyusun semua dokumen dan data yang diperlukan untuk proses audit, termasuk laporan keuangan, buku besar, dan catatan transaksi.

b. Pelaksanaan Audit

Auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan.

c. Laporan Hasil Audit

Auditor menyusun laporan yang mencakup temuan, rekomendasi, dan opini audit yang akan

disampaikan kepada manajemen LKMS dan otoritas terkait¹²⁷.

Implementasi pelaporan keuangan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi akan membantu LKMS dalam menjaga transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan operasional.

2. Pendapatan, Kerugian dan Kendala Keuangan LKMS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) beroperasi dengan tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Pendapatan, kerugian, dan kendala keuangan yang dihadapi oleh LKMS memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai aspek-aspek tersebut:

Adapun Pendapatan LKMS yaitu berupa :

a. Pendapatan dari Margin Keuntungan

1) Murabahah

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati antara LKMS dan nasabah.

2) Ijarah

Pendapatan dari sewa-menyewa aset atau jasa.

b. Pendapatan dari Bagi Hasil

1) Mudharabah

Pendapatan dari bagi hasil atas investasi yang dilakukan LKMS menggunakan dana nasabah.

2) Musyarakah

Pendapatan dari bagi hasil atas kerjasama investasi antara LKMS dan nasabah.

¹²⁷ Fitri wahyuningsih, "tata kelola perusahaan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan di lembaga keuangan mikro syariah," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2019.

c. Pendapatan Lain

1) Pendapatan Jasa (Fee-based Income)

Pendapatan dari jasa administrasi, pengelolaan rekening, atau layanan lainnya.

2) Pendapatan Non Halal

Pendapatan Non Halal berupa denda keterlambatan pembayaran dan pendapatan bunga dari Lembaga keuangan konvensional, meskipun dalam syariah, penggunaan denda harus memenuhi ketentuan tertentu dan biasanya disalurkan untuk amal.

Sedangkan Kerugian LKMS yaitu berupa :

a. Kerugian Kredit (Credit Losses)

1) Pembiayaan Bermasalah

Kerugian yang timbul akibat pembiayaan yang gagal bayar atau macet.

2) Provisioning

Kerugian yang disisihkan sebagai cadangan untuk menutup potensi kerugian kredit.

b. Kerugian Operasional

1) Biaya Operasional

Kerugian dari biaya operasional sehari-hari seperti gaji karyawan, sewa kantor, dan utilitas.

2) Kecurangan (Fraud)

Kerugian akibat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau pihak lain.

c. Kerugian Investasi

1) Investasi Gagal

Kerugian dari investasi yang tidak memberikan hasil sesuai harapan atau mengalami penurunan nilai.

2) Fluktuasi Pasar

Kerugian akibat perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai investasi.

Adapun Kendala Keuangan LKMS yaitu :

a. Keterbatasan Modal

1) Akses Terbatas ke Modal Eksternal

Kesulitan dalam mendapatkan tambahan modal dari investor atau lembaga keuangan lain.

2) Modal Internal Terbatas

Modal yang tersedia dari laba ditahan atau sumber internal lainnya tidak mencukupi untuk ekspansi.

b. Risiko Pembiayaan

1) Risiko Kredit

Tingginya risiko gagal bayar dari nasabah, terutama mereka yang memiliki usaha kecil dengan pendapatan tidak stabil.

2) Risiko Pasar

Perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah dan nilai aset LKMS.

c. Keterbatasan Teknologi

1) Infrastruktur Teknologi yang Kurang Memadai

Sistem informasi dan teknologi yang belum optimal sehingga menghambat efisiensi operasional.

2) Kurangnya Digitalisasi

Minimnya penggunaan teknologi digital dalam proses layanan keuangan, yang dapat memperlambat transaksi dan pelayanan nasabah.

d. Regulasi dan Kepatuhan

1) Regulasi yang Ketat

Aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh LKMS sering kali kompleks dan memerlukan biaya kepatuhan yang tinggi.

2) Perubahan Kebijakan

Perubahan regulasi yang mendadak dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis LKMS.

e. Kapasitas Manajerial

1) Keterbatasan SDM

Kurangnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam manajemen risiko, akuntansi syariah, dan operasi LKMS.

2) Pelatihan dan Pengembangan

Minimnya program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan karyawan¹²⁸.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala keuangan, serta mengoptimalkan sumber pendapatan, LKMS dapat meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan operasionalnya.

3. Penyebab Utama LKMS Kolaps atau Bangkrut

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bisa mengalami kolaps atau kebangkrutan karena berbagai alasan. Memahami penyebab utama dari kegagalan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan. Berikut adalah beberapa penyebab utama yang sering kali berkontribusi pada kolaps atau bangkrutnya LKMS yaitu:

a. Manajemen Risiko yang Buruk

1) Evaluasi Kredit yang Lemah

Gagal dalam menilai kemampuan bayar nasabah dengan benar dapat menyebabkan tingginya tingkat kredit macet.

2) Tidak Ada Diversifikasi Risiko

Terlalu banyak pembiayaan di satu sektor atau satu jenis usaha dapat meningkatkan risiko jika sektor tersebut mengalami kesulitan.

¹²⁸ Andriyani Hapsari, "Praktek Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam," *J. Sekuritas* 2, no. 1 (2018): 45.

- b. Pengendalian Internal yang Lemah
 - 1) Kecurangan dan Fraud

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat membuka peluang bagi kecurangan oleh karyawan atau pihak eksternal.
 - 2) Pengawasan yang Kurang

Kurangnya pengawasan dan audit internal yang efektif dapat menyebabkan penyimpangan yang tidak terdeteksi.
- c. Modal yang Tidak Memadai
 - 1) Keterbatasan Modal

Kekurangan modal dapat menghambat kemampuan LKMS untuk menyalurkan pembiayaan baru dan menutupi kerugian.
 - 2) Akses Terbatas ke Sumber Modal

Sulitnya mendapatkan tambahan modal dari investor atau institusi keuangan lainnya.
- d. Masalah Likuiditas
 - 1) Manajemen Likuiditas yang Buruk

Gagal mengelola arus kas dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - 2) Ketergantungan pada Pembiayaan Jangka Pendek

Ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan jangka pendek dapat meningkatkan risiko likuiditas.
- e. Kinerja Operasional yang Rendah
 - 1) Ineffisiensi Operasional

Biaya operasional yang tinggi tanpa diimbangi dengan pendapatan yang cukup dapat menggerus profitabilitas.
 - 2) Teknologi yang Kurang Memadai

Kurangnya investasi dalam teknologi dan sistem informasi dapat menghambat efisiensi dan pelayanan kepada nasabah.

f. Kondisi Ekonomi Makro yang Buruk

1) Resesi Ekonomi

Penurunan ekonomi dapat menyebabkan nasabah kesulitan membayar pinjaman, meningkatkan risiko kredit macet.

2) Inflasi

Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli nasabah dan meningkatkan biaya operasional LKMS.

g. Regulasi yang Tidak Menguntungkan

1) Perubahan Kebijakan

Perubahan regulasi yang tiba-tiba atau kebijakan yang tidak menguntungkan bisa berdampak negatif pada operasional LKMS.

2) Kepatuhan yang Kompleks

Biaya dan usaha yang diperlukan untuk memenuhi regulasi yang kompleks dapat menjadi beban bagi LKMS.

h. Kurangnya Edukasi dan Pemahaman Nasabah

1) Literasi Keuangan Rendah

Nasabah yang tidak memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sering kali gagal dalam memenuhi kewajiban mereka.

2) Kurangnya Komitmen Nasabah

Beberapa nasabah mungkin tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran¹²⁹.

Dengan memahami penyebab utama kegagalan LKMS, maka manajer dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengatasi risiko-risiko tersebut, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan operasional LKMS.

¹²⁹ Muhammad Zaid Alaydrus and Masykuri Bakri, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 93–102.

4. Manajemen Risiko Keberlanjutan LKMS

Manajemen risiko keberlanjutan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan keberlanjutan lembaga tersebut. Berikut adalah berbagai aspek penting dari manajemen risiko keberlanjutan di LKMS yaitu :

a. Identifikasi Risiko

1) Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemungkinan nasabah gagal membayar kewajiban mereka.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang timbul ketika LKMS tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

3) Risiko Operasional

Risiko yang terkait dengan kegagalan sistem, proses, atau kesalahan manusia.

4) Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai aset atau pendapatan LKMS.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko yang terkait dengan pelanggaran peraturan dan kebijakan yang berlaku.

b. Penilaian Risiko

1) Analisis Kuantitatif dan Kualitatif

Menggunakan metode statistik dan penilaian subjektif untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

2) Pemetaan Risiko (Risk Mapping)

Mengidentifikasi dan memetakan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya.

c. Mitigasi Risiko

1) Diversifikasi Portofolio

Mengurangi risiko dengan menyebar pembiayaan ke berbagai sektor dan jenis usaha.

2) Penilaian Kredit yang Ketat

Melakukan analisis kredit yang menyeluruh dan ketat sebelum menyalurkan pembiayaan.

3) Pelatihan dan Pengembangan SDM

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan yang berkelanjutan.

4) Sistem Pengendalian Internal yang Kuat

Menerapkan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau kesalahan operasional.

5) Penyisihan Cadangan Risiko

Menyisihkan dana sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian dari risiko kredit atau risiko lainnya.

d. Pemantauan dan Evaluasi Risiko

1) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan melaporkan risiko secara real-time.

2) Audit Internal dan Eksternal

Melakukan audit secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan.

3) Pelaporan Risiko

Menyusun laporan risiko secara berkala kepada manajemen dan dewan pengawas¹³⁰.

Implementasi manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan LKMS. Dengan demikian LKMS

¹³⁰ Rahmani Timorita Yulianti et al., "Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).

dapat mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang robust dan adaptif, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang ada.

BAB VI

REGULASI, KEBIJAKAN, OTORITAS, LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI SERTA STAKEHOLDER PENGEMBANGAN LKMS DI INDONESIA

A. Regulasi dan Kebijakan Pengembangan LKMS di Indonesia

1. Regulasi dan Peraturan Manajemen Operasional LKMS di Indonesia

Regulasi dan peraturan mengenai manajemen operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia dikeluarkan oleh berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berikut adalah regulasi dan peraturan manajemen operasional LKMS di Indonesia:

a. Undang-Undang Terkait LKMS:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Mengatur dasar hukum pendirian, operasional, dan pengawasan LKM, termasuk LKMS.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Mengatur panduan umum bagi lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk LKMS dan menekankan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan operasional.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):

- 1) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.

Mengatur izin usaha, tata kelola, dan mekanisme operasional LKMS dan menetapkan kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menyediakan panduan untuk pengelolaan produk berbasis syariah.

POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Mengatur juga prinsip tata Kelola BPR berbasis syariah yang dapat diadaptasi oleh LKMS dan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko.

- 2) SEOJK Nomor 9/SEOJK/03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mengatur penerapan standar akuntansi keuangan berbasis syariah yang relevan untuk laporan keuangan LKMS.

c. Fatwa dan Panduan Syariah:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Memberikan panduan terkait akad-akad syariah yang dapat digunakan LKMS, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah serta menyediakan standar operasi produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Pedoman Syariah untuk Produk Keuangan Mikro

DSN-MUI memberikan panduan rinci tentang praktik operasional LKMS sesuai dengan prinsip syariah.

d. Peraturan Teknis Lainnya

- 1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Mengatur aspek perpajakan dan pelaporan keuangan bagi LKMS yang terdaftar sebagai badan hukum.

- 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI):

Jika LKMS terafiliasi dengan lembaga keuangan syariah lain, peraturan ini dapat mengatur likuiditas dan stabilitas keuangan.

3) Peraturan Daerah (Perda):

Beberapa daerah menerbitkan peraturan khusus untuk mendukung pengelolaan LKMS berbasis kearifan lokal¹³¹.

Dengan memahami regulasi dan peraturan yang berlaku, LKMS dapat memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator dan prinsip-prinsip syariah, serta meminimalkan risiko pelanggaran dan sanksi yang mungkin timbul.

2. Kebijakan Pengembangan LKMS di Indonesia

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan menyediakan akses keuangan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Beberapa kebijakan dan inisiatif yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan LKMS meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Undang-Undang ini merupakan langkah reformasi sektor keuangan, khususnya dalam mempertajam literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Lebih jauh, pengaturan mengenai literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen penting dipertajam dalam UU P2SK khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur dan mengawasi LKMS. Misalnya, POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peraturan ini

¹³¹ Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 9-30.

mencakup ketentuan mengenai pendirian, operasional, manajemen risiko, dan pengawasan LKMS.

c. Program Inklusi Keuangan

Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia terus mendorong inklusi keuangan dengan mengembangkan LKMS. Salah satu program yang terkenal adalah Layanan Keuangan Digital (LKD) yang bertujuan untuk menyediakan akses keuangan di daerah terpencil melalui teknologi digital.

d. Dukungan Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional LKMS. Fintech syariah mulai berkembang untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

e. Pelatihan dan Edukasi

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait menyediakan pelatihan dan edukasi untuk pengelola LKMS guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola lembaga keuangan mikro sesuai prinsip syariah.

f. Kerjasama dengan Lembaga Internasional

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional, seperti Islamic Development Bank (IDB) dan Bank Dunia, untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, teknologi, dan keahlian guna mengembangkan LKMS di Indonesia.

g. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Pemberian insentif kepada LKMS, baik dalam bentuk kemudahan regulasi, insentif pajak, maupun bantuan teknis dan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan LKMS.

h. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

SNKI yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia mencakup berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi

seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengembangan LKMS sebagai salah satu prioritas¹³².

3. Peran Serta Pihak-Pihak Eksternal Dalam Pengembangan LKMS di Indonesia

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melibatkan banyak pihak eksternal yang berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ini. Berikut adalah beberapa pihak eksternal yang berkontribusi Dalam Pengembangan LKMS di Indonesia :

a. Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan OJK, bertanggung jawab untuk mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan LKMS. OJK mengeluarkan berbagai peraturan seperti POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengatur operasional dan pengawasan LKMS.

b. Lembaga Internasional

1) Islamic Development Bank (IDB)

IDB memberikan dukungan finansial dan teknis kepada LKMS di Indonesia. Mereka sering terlibat dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LKMS.

2) Bank Dunia

Bank Dunia juga terlibat dalam mendukung pengembangan sektor keuangan mikro di Indonesia, termasuk LKMS, melalui berbagai program pendanaan dan inisiatif pengembangan kapasitas.

¹³² Aam S Rusydiana and Irman Firmansyah, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 46-74.

c. Lembaga Keuangan dan Lembaga Penunjang

1) Bank Syariah dan BPRS

Bank-bank syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sering kali memberikan dukungan berupa modal dan program pembiayaan kepada LKMS.

2) Lembaga Penunjang

Berbagai lembaga donor internasional seperti USAID dan DFID juga memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk program pengembangan LKMS.

d. Organisasi Non-Pemerintah dan LSM

Organisasi non-pemerintah dan LSM Lokal maupun Internasional memainkan peran penting dalam mendukung edukasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas bagi pengelola LKMS dan masyarakat.

e. Akademisi dan Institusi Pendidikan

Akademisi dan institusi pendidikan berkontribusi melalui penelitian, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang keuangan mikro syariah.

f. Asosiasi Industri

Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan asosiasi terkait lainnya memberikan dukungan melalui advokasi, pelatihan, dan penyediaan jaringan bagi anggota mereka yang mengoperasikan LKMS¹³³.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, donor, LSM, akademisi, dan asosiasi industri sangat penting dalam mendukung pengembangan LKMS di Indonesia. Peran serta pihak-pihak eksternal ini memastikan bahwa LKMS dapat berkembang dan memberikan kontribusi

¹³³ Andriansyah Andriansyah, Muhammad Sukri, and Nirwana Nirwana, "Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 3, no. 2 (2024): 179–87.

signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

4. Strategi Kerjasama Antar Lembaga Yang Dilakukan oleh LKMS

Strategi kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa strategi kerjasama Antar Lembaga Yang Dilakukan oleh LKMS :

a. Kerjasama dengan Bank Syariah

LKMS sering menjalin kerjasama dengan bank syariah untuk memperoleh dana pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis. Bank syariah menyediakan fasilitas refinancing dan berbagai produk keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh LKMS.

b. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

LKMS bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung program pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah daerah sering kali menyediakan bantuan dalam bentuk fasilitas, dana hibah, dan pelatihan bagi LKMS.

c. Kerjasama dengan Lembaga Internasional

LKMS menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB) dan World Bank untuk mendapatkan dukungan finansial, teknis, dan pengembangan kapasitas. Program-program ini sering mencakup pelatihan, workshop, dan bantuan teknis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional LKMS.

d. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Riset

LKMS menjalin kerjasama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan penelitian dan program edukasi. Kerjasama ini melibatkan kegiatan penelitian bersama, seminar, dan pelatihan yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pengelola LKMS.

e. Kerjasama dengan Asosiasi Industri

LKMS berkolaborasi dengan asosiasi industri seperti Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO) untuk mendapatkan dukungan berupa advokasi, pelatihan, dan jaringan. Asosiasi membantu dalam mengkoordinasikan kepentingan anggota dan menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik.

f. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LKMS bekerja sama dengan LSM untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. LSM sering kali membantu dalam hal pelatihan, edukasi keuangan, dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat yang menjadi nasabah LKMS¹³⁴.

Strategi kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh LKMS di Indonesia mencakup berbagai aspek mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga penelitian. Kolaborasi dengan bank syariah, pemerintah daerah, lembaga internasional, institusi pendidikan, asosiasi industri, dan LSM sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan LKMS.

B. Otoritas, Lembaga Pemerintah dan Organisasi serta stakeholder Pengembangan LKMS di Indonesia

1. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengembangan LKMS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama OJK dalam konteks

¹³⁴ Rusydiana and Firmansyah, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS."

pengembangan LKMS :

a. Pengaturan dan Pengawasan

OJK bertanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur operasional LKMS. Pengawasan ini meliputi perizinan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, tata kelola, serta manajemen risiko. OJK perlu mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi operasional LKMS.

b. Perlindungan Konsumen

OJK memiliki peran dalam melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk nasabah LKMS. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen, penyediaan informasi yang transparan, dan penanganan pengaduan.

c. Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi yang ditujukan kepada pengelola dan nasabah LKMS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

d. Pengembangan Infrastruktur Keuangan

OJK mendorong pengembangan infrastruktur keuangan yang mendukung operasional LKMS, termasuk pengembangan sistem informasi dan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan mikro syariah.

e. Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga

OJK memfasilitasi kerjasama antara LKMS dengan berbagai pihak seperti bank syariah, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan lembaga pendidikan. Fasilitasi ini bertujuan untuk memperkuat kapabilitas dan memperluas jangkauan LKMS.

f. Penyediaan Data dan Informasi

OJK menyediakan data dan informasi terkait perkembangan LKMS untuk mendukung pengambilan

keputusan oleh para pemangku kepentingan. Informasi ini mencakup laporan tahunan, statistik keuangan, dan analisis pasar¹³⁵.

Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran kunci dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia melalui pengaturan dan pengawasan, perlindungan konsumen, edukasi dan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan, fasilitasi kerjasama antar lembaga, dan penyediaan data serta informasi. Peran-peran ini memastikan bahwa LKMS dapat beroperasi dengan baik, aman, dan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

2. Macam Lembaga Pemerintah Yang Mampu Mengembangkan LKMS

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah yang berperan dalam regulasi, pembiayaan, edukasi, dan pengawasan. Berikut adalah beberapa lembaga pemerintah yang berperan dalam pengembangan LKMS :

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional LKMS melalui berbagai peraturan dan pengawasan rutin. OJK juga melaksanakan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

b. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia berperan dalam mengatur kebijakan moneter yang berdampak pada sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk LKMS. BI juga mendukung program inklusi keuangan dan menyediakan data serta analisis mengenai sektor keuangan mikro.

¹³⁵ Ahmad Fauzi and Ach Faqih Supandi, "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia:(Analisis Peluang Dan Tantangan)," *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 24–35.

- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

Kemenkop UKM bertugas untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, termasuk LKMS. Kementerian ini memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan fasilitas pendanaan untuk memperkuat kapasitas LKMS.

- d. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kemenkeu mengatur kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan sektor keuangan, termasuk penyediaan insentif pajak dan dukungan pembiayaan bagi LKMS. Selain itu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mengelola dana-dana yang bisa digunakan untuk mendukung program inklusi keuangan.

- e. Kementerian Agama (Kemenag)

Kemenag berperan dalam pengembangan keuangan syariah melalui pendidikan dan penyuluhan terkait prinsip-prinsip syariah. Kementerian ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah.

- f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS mengelola dana zakat yang bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui LKMS. Dana zakat ini dapat menjadi sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang dikelola secara syariah.

- g. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)

LPDB di bawah Kemenkop UKM menyediakan dana bergulir yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan LKMS untuk pengembangan usaha. Dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman dengan skema yang mendukung usaha mikro dan kecil¹³⁶.

¹³⁶ Imam Suprayogo, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 133–43.

Pengembangan LKMS di Indonesia melibatkan banyak lembaga pemerintah yang berperan dalam berbagai aspek seperti regulasi, pembiayaan, edukasi, dan pengawasan. Kolaborasi antar lembaga ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan LKMS.

3. Organisasi Masyarakat Pengembang LKMS di Indonesia

Organisasi Masyarakat di Indonesia turut berperan dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Berikut adalah beberapa organisasi yang memiliki peran signifikan dalam pengembangan LKMS :

a. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

MES adalah organisasi yang aktif dalam mempromosikan dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka sering mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKMS.

b. Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro Indonesia (ALAMI)

ALAMI adalah asosiasi yang mewadahi berbagai lembaga keuangan mikro, termasuk LKMS. Mereka menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, mengadvokasi kebijakan yang mendukung, dan mengadakan pelatihan serta kegiatan pengembangan kapasitas.

c. Forum Zakat (FOZ)

FOZ adalah forum yang terdiri dari berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan LKMS untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Center

BMT Center adalah organisasi yang mendukung pengembangan Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan salah satu bentuk LKMS. Mereka menyediakan layanan pelatihan, konsultasi, dan advokasi untuk memperkuat

operasional BMT di Indonesia.

e. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

PINBUK berfokus pada pengembangan usaha kecil dan mikro berbasis syariah. Mereka membantu mendirikan dan mengembangkan LKMS melalui program pelatihan, pendampingan, dan penyediaan modal.

f. Islamic Development Bank (IDB) dan Lembaga Internasional Lainnya

IDB dan lembaga internasional lainnya berkolaborasi dengan organisasi lokal untuk menyediakan dukungan finansial dan teknis bagi pengembangan LKMS di Indonesia. Dukungan ini mencakup pelatihan, bantuan teknis, dan pendanaan.

g. Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI)

PBMTI adalah asosiasi yang menaungi BMT di seluruh Indonesia. Mereka bertujuan untuk memperkuat peran BMT sebagai LKMS melalui advokasi, pelatihan, dan penyediaan jaringan antar BMT¹³⁷.

Berbagai organisasi masyarakat di Indonesia berperan aktif dalam pengembangan LKMS dengan menyediakan pelatihan, konsultasi, pendanaan, dan advokasi kebijakan. Kolaborasi antara organisasi-organisasi ini membantu memperkuat ekosistem LKMS dan meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat.

4. Program-Program Lembaga Pemerintah Untuk Pengembangan LKMS

Berbagai lembaga pemerintah di Indonesia memiliki program-program yang ditujukan untuk mendukung dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Berikut adalah beberapa program penting dari

¹³⁷ Metti Paramita, "Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2017).

berbagai lembaga pemerintah Untuk Pengembangan LKMS :

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1) Program Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK mengadakan berbagai program edukasi dan literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, termasuk LKMS. Program ini mencakup seminar, workshop, dan kampanye literasi keuangan.

2) Program Inklusi Keuangan Syariah

Program ini bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. OJK bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan program inklusi keuangan di berbagai daerah.

b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

1) Program Pembiayaan Usaha Mikro

Kemenkop UKM menyediakan dana bergulir dan pembiayaan khusus untuk usaha mikro dan kecil, termasuk LKMS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro melalui dukungan finansial dan teknis.

2) Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program ini fokus pada pengembangan koperasi syariah sebagai salah satu bentuk LKMS. Kemenkop UKM menyediakan pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal untuk koperasi syariah.

c. Bank Indonesia (BI)

1) Program Edukasi dan Pelatihan Keuangan Syariah

Bank Indonesia mengadakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, termasuk LKMS. Program ini ditujukan bagi pengelola LKMS, masyarakat

umum, dan mahasiswa.

2) Program Inklusi Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan memperluas akses layanan keuangan, termasuk keuangan mikro syariah. BI bekerja sama dengan OJK dan lembaga lainnya untuk menjalankan program ini.

d. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kemenkeu menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro yang belum terlayani oleh perbankan. Kemenkeu melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengelola dana ini dan bekerja sama dengan LKMS untuk menyalurkannya.

e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM)

LPDB-KUMKM menyediakan dana bergulir untuk koperasi dan usaha mikro, termasuk LKMS. Dana ini diberikan dengan skema yang mendukung pengembangan usaha mikro syariah.

f. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS mengelola dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui LKMS. Program ini mencakup pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha¹³⁸.

Berbagai lembaga pemerintah di Indonesia memiliki program yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan LKMS. Program-program ini meliputi edukasi, literasi keuangan, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan LKMS.

¹³⁸ Hulwati Hulwati and Rozalinda Rozalinda, "Pengaruh Kedalaman Jangkauan Pembiayaan Terhadap Keberlanjutan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019).

BAB VII

PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI LKMS DAN PENGALAMAN NEGARA-NEGARA LAIN DALAM PENGEMBANGAN LKMS

A. Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengetasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Umat

1. Urgensi Keberadaan LKMS

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks ekonomi dan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan penting mengapa keberadaan LKMS diperlukan yaitu:

a. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Banyak masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kawasan kurang berkembang, masih belum memiliki akses yang memadai ke layanan perbankan konvensional. LKMS menyediakan alternatif yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

LKMS membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan akses pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang sering kali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

c. Mendorong Perekonomian Lokal

LKMS berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil di tingkat lokal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memberikan pembiayaan dan pendampingan, LKMS membantu usaha kecil berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

d. Memenuhi Kebutuhan Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Banyak masyarakat Indonesia yang memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LKMS menawarkan produk keuangan yang tidak melibatkan riba (bunga), sehingga lebih sesuai dengan keyakinan mereka.

e. Mendukung Stabilitas Keuangan

LKMS berperan dalam diversifikasi sumber pembiayaan dan mengurangi risiko konsentrasi pada satu jenis lembaga keuangan. Dengan beroperasinya LKMS, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses layanan keuangan, yang mendukung stabilitas dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan.

f. Menyediakan Layanan Keuangan yang Lebih Fleksibel

LKMS sering kali lebih fleksibel dalam hal persyaratan pinjaman dan waktu pemrosesan dibandingkan dengan bank konvensional. Ini sangat penting bagi usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan cepat dan tidak memiliki banyak jaminan¹³⁹.

Keberadaan LKMS di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, mendorong perekonomian lokal, memenuhi kebutuhan pembiayaan syariah, mendukung stabilitas keuangan, dan menyediakan layanan keuangan yang lebih fleksibel. Peran LKMS tidak hanya bermanfaat bagi individu dan usaha kecil, tetapi juga bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

¹³⁹ Suaidah Suaidah and Devi Arjun, "Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 2, no. 1 (2023): 75–83.

2. Peran dan Fungsi LKMS Dalam Pengetasan Kemiskinan

Peran dan fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah penting. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama LKMS dalam upaya pengetasan kemiskinan yaitu :

a. Akses Pembiayaan untuk Masyarakat Miskin

LKMS menyediakan akses pembiayaan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank konvensional. Ini memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

b. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Miskin

LKMS tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada komunitas miskin untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi mereka.

c. Memfasilitasi Akses Terhadap Layanan Keuangan Syariah

LKMS memfasilitasi akses masyarakat miskin ke layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pembiayaan yang tidak melibatkan riba (bunga) dan transaksi yang adil dan berkeadilan.

d. Mendorong Pemulihan Ekonomi Lokal

Dengan memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil di tingkat lokal, LKMS berkontribusi pada pemulihan ekonomi komunitas yang terpinggirkan atau terdampak oleh kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

e. Mendukung Penciptaan Pendapatan dan Peningkatan Kesejahteraan

Dengan memberikan akses pembiayaan dan pendampingan kepada masyarakat miskin, LKMS membantu dalam menciptakan pendapatan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka

secara keseluruhan.

f. Menyediakan Akses Terhadap Layanan Keuangan yang Fleksibel

LKMS sering kali menyediakan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, sehingga cocok untuk masyarakat miskin yang sering kali tidak memiliki jaminan atau dokumen formal¹⁴⁰.

LKMS memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses pembiayaan, pemberdayaan ekonomi, fasilitasi akses terhadap layanan keuangan syariah, mendukung pemulihan ekonomi lokal, menciptakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyediakan layanan keuangan yang fleksibel.

3. Potensi Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Produk LKMS

Pengembangan ekonomi umat melalui produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki potensi yang signifikan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi marginal. Berikut adalah beberapa potensi pengembangan ekonomi umat melalui produk LKMS yaitu :

a. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

LKMS dapat menjadi penggerak utama dalam membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi kreatif. Melalui produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, LKMS membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.

¹⁴⁰ Ayu Fitriana et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2024): 158–68.

b. Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Produk LKMS seperti pembiayaan pertanian dan perikanan dapat membantu petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, diversifikasi usaha, dan mengatasi tantangan finansial yang sering kali dihadapi oleh sektor ini.

c. Pembiayaan Perumahan Syariah

LKMS dapat memberikan pembiayaan perumahan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu masyarakat untuk memiliki rumah secara halal dan terjangkau.

d. Pembiayaan Pendidikan

Produk LKMS seperti pembiayaan pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk bersaing dalam dunia kerja.

e. Pembiayaan Kesehatan Syariah

LKMS dapat memberikan pembiayaan kesehatan syariah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus terbebani oleh bunga atau praktik riba.

f. Pemberdayaan Usaha Sosial dan CSR Syariah

LKMS dapat memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha sosial dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berbasis syariah, membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan¹⁴¹.

Potensi pengembangan ekonomi umat melalui produk LKMS sangatlah besar, mencakup berbagai sektor seperti UMKM, pertanian, perikanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, usaha sosial, dan CSR. Produk-produk keuangan

¹⁴¹ Yasmin Solekha et al., "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44-58.

syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam memberikan solusi yang inovatif dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang berkelanjutan. Hal ini tentunya juga terdapat potensi pengembangan ekonomi umat melalui produk-produk LKMS, serta menunjukkan relevansinya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat.

4. Target LKMS Sebagai Lembaga *Profit Oriented*

Meskipun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki orientasi yang kuat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, beberapa di antaranya juga beroperasi dengan tujuan mencapai profitabilitas. adapun target LKMS sebagai lembaga profit-oriented yaitu :

a. Pertumbuhan Portofolio dan Pendapatan

LKMS sering kali menetapkan target untuk pertumbuhan portofolio pembiayaan dan pendapatan, dengan fokus pada peningkatan laba dan profitabilitas.

b. Pengembangan Produk dan Layanan

LKMS dalam Upaya meningkatkan daya saing dan profitabilitas sering kali mengembangkan produk-produk baru dan layanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

c. Efisiensi Operasional

LKMS menargetkan efisiensi operasional guna mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan.

d. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Selain dari pembiayaan, LKMS juga mengejar pendapatan dari sumber-sumber lain seperti fee-based income dan investasi.

e. Pencapaian Indikator Keuangan

LKMS menetapkan target untuk mencapai indikator keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM)

yang sehat.

f. Pemenuhan Persyaratan Regulasi

LKMS sebagai salah satu lembaga keuangan yang terdaftar memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, termasuk yang terkait dengan profitabilitas¹⁴².

Meskipun orientasi profit-oriented dapat menjadi motivasi bagi LKMS untuk meningkatkan kinerja keuangannya, perlu diingat bahwa LKMS juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara profitabilitas dan pemberdayaan ekonomi merupakan kunci keberhasilan bagi LKMS.

B. Pengalaman Negara-negara lain dalam Pengembangan LKMS

1. Sejarah Dan Perkembangan Negara-Negara Lain Dalam Pengembangan LKMS

Sejarah dan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana model ini telah berkembang dan diadopsi di berbagai konteks budaya dan ekonomi. Adapun sejarah dan perkembangan LKMS di negara-negara lain yaitu :

a. Bangladesh

Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh pada tahun 1976 dianggap sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan lembaga keuangan mikro. Model Grameen Bank kemudian diadopsi dan diterapkan di banyak negara di seluruh dunia.

¹⁴² Rini Kurniawati, "Model Pengembangan Kompetensi Sdm Berbasis Islamic Values Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 142–51.

b. Indonesia

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pengembangan LKMS, terutama setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat di Indonesia.

c. Pakistan

Negara Pakistan juga memiliki sejarah yang signifikan dalam pengembangan LKMS, terutama melalui program-program seperti Akhuwat dan Khushhali Bank. Program-program ini telah berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan di Pakistan.

d. India

India memiliki sejumlah lembaga keuangan mikro yang signifikan, seperti SKS Microfinance dan Bandhan Bank. Perkembangan LKMS di India telah berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

e. Afghanistan

Meskipun kondisi keamanan yang sulit, beberapa lembaga keuangan mikro, seperti BRAC Afghanistan, telah berhasil beroperasi di Afghanistan dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

f. Nigeria

Nigeria memiliki sejumlah lembaga keuangan mikro yang berkembang pesat, seperti LAPO Microfinance Bank dan Grameen Foundation Nigeria. Perkembangan LKMS di Nigeria juga telah memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Studi tentang sejarah dan perkembangan LKMS di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan, keberhasilan, dan pelajaran yang dapat

dipetik untuk mendukung pengembangan LKMS di negara lain¹⁴³.

2. Program Negara-Negara Lain Dalam Pengembangan LKMS

Program-program yang diterapkan oleh negara-negara lain dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai strategi dan pendekatan yang berhasil dalam memperkuat sektor keuangan mikro syariah. Berikut adalah beberapa program yang dilakukan oleh negara-negara lain yaitu :

a. Program Grameen Bank – Bangladesh

Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh telah menjadi model bagi lembaga keuangan mikro di seluruh dunia. Program ini fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat miskin, terutama perempuan, untuk mendukung usaha kecil.

b. Program Akhuwat – Pakistan

Akhuwat merupakan program pemberian pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Pakistan. Program ini menawarkan pinjaman kecil kepada masyarakat miskin untuk mendukung usaha mereka.

c. Program Bandhan Bank – India

Bandhan Bank adalah salah satu lembaga keuangan mikro terbesar di India. Program-programnya mencakup pemberian kredit mikro dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Program BRAC Afghanistan – Afghanistan

BRAC Afghanistan adalah cabang dari BRAC Bangladesh yang beroperasi di Afghanistan. Program-programnya mencakup pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan kepada masyarakat

¹⁴³ Nur Jamaludin, "Sejarah, Peran Dan Model Skema Pembiayaan Terintegrasi: Artikel Review Tentang Beberapa Studi Keuangan Mikro Syariah," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019).

yang terpinggirkan.

e. Program Grameen Foundation Nigeria – Nigeria

Grameen Foundation Nigeria adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat miskin di Nigeria. Program-programnya mencakup pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan mikro.

f. Program LAPO Microfinance Bank – Nigeria

LAPO Microfinance Bank adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi di Nigeria. Program-programnya mencakup pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin¹⁴⁴.

Program-program yang disebutkan di atas merupakan contoh dari berbagai inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam pengembangan LKMS. Dengan demikian setiap LKMS perlu melakukan penyusunan strategi, pendekatan, dan dampak dari program-program tersebut dalam memperkuat sektor keuangan mikro syariah.

3. Lembaga Negara-Negara Lain Yang Turut Serta Mengembangkan LKMS

Sejumlah lembaga di berbagai negara telah turut serta dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik sebagai regulator, pendukung, atau pelaku langsung dalam pemberdayaan sektor keuangan mikro syariah. Berikut adalah beberapa lembaga di negara-negara lain yang aktif dalam pengembangan LKMS yaitu :

a. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) – Indonesia

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang berperan dalam memberikan pembiayaan dan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. BMT merupakan salah satu lembaga utama dalam

¹⁴⁴ Wahyudi Hariyanto et al., “Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis,” 2020.

pengembangan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

b. Khushhali Microfinance Bank – Pakistan

Khushhali Microfinance Bank adalah salah satu lembaga keuangan mikro terkemuka di Pakistan. Lembaga ini berperan dalam memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Pakistan.

c. LAPO Microfinance Bank – Nigeria

LAPO Microfinance Bank adalah salah satu lembaga keuangan mikro terbesar di Nigeria. Lembaga ini berfokus pada memberikan pembiayaan mikro dan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Nigeria.

d. ASA Bangladesh – Bangladesh

ASA Bangladesh adalah salah satu lembaga mikrofinansial terbesar di Bangladesh. Lembaga ini berperan dalam memberikan pembiayaan mikro dan layanan keuangan kepada masyarakat di pedesaan Bangladesh.

e. BRAC Afghanistan – Afghanistan

BRAC Afghanistan adalah cabang dari BRAC Bangladesh yang beroperasi di Afghanistan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan kepada masyarakat di Afghanistan.

f. Banco Compartamos – Meksiko

Banco Compartamos adalah lembaga mikrofinansial terkemuka di Meksiko. Lembaga ini berfokus pada memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Meksiko¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Fakultas Hukum Uniba and S H Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.

4. Kendala Dan Potensi Pengembangan LKMS di Negara Lain

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di negara lain menghadapi berbagai kendala dan juga memiliki potensi yang besar. Berikut adalah beberapa kendala pengembangan LKMS di negara lain yaitu :

a. Keterbatasan Akses Keuangan

Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas ke layanan keuangan sering kali sulit untuk mengakses produk dan layanan LKMS.

b. Regulasi yang Tidak Mendukung

Regulasi yang tidak jelas atau berbelit-belit dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan operasional LKMS.

c. Keterbatasan Kapasitas Institusi

Lembaga-lembaga yang mengembangkan LKMS mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan yang efektif.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki potensi untuk dikembangkan di negara lain, terutama di wilayah yang memiliki populasi Muslim signifikan atau komunitas yang membutuhkan layanan keuangan inklusif. Berikut adalah beberapa potensi pengembangan LKMS di negara lain:

a. Peningkatan Akses Keuangan

LKMS dapat memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

LKMS dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Inovasi Produk dan Layanan

Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan daya tarik dan dampak dari LKMS.

d. Penguatan Kapasitas Institusi

Dengan meningkatkan kapasitas institusi, LKMS dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan yang mereka berikan¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Qadariyah and Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik."

DAFTAR PUSTAKA

- Agnesta, Tiara. "Analisis Jumlah Pembiayaan Dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Lkms-Mm Sejahtera Di Kota Bengkulu." UIN FAS Bengkulu, 2021.
- Agus, Rizal. "Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Alaydrus, Muhammad Zaid, and Masykuri Bakri. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurs Di Bmt Se-Kota Jepara." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 93–102.
- Albanjari, Fatkhur Rohman. "INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing." CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2023.
- Alidar, E M K. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah." Dinas Syariat Islam Aceh, 2023.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Gramata Publishing, 2016, 2016.
- Andriansyah, Andriansyah, Muhammad Sukri, and Nirwana Nirwana. "Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 3, no. 2 (2024): 179–87.
- Anshari, Dhani. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Keluarga Sehati Al-Ikhwan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (UM) Di Kelurahan Taman Sari Kota Mataram." UIN Mataram, 2022.
- Arifin, Meuthiya Athifa, and Mahmudatus Sa'dhiyah. "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 163.
- Asmita, Nila. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171–76.

- Assodiqoh, Nur Ma'rifah, Yeny Fitriyani, Fuad Yanuar, Purwanto Purwanto, and Fajar Pambudi. "Implementation Of Murabaha Financing In Baitul Maal Wat Tamwil: A SWOT Analysis." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 5, no. 1 (2024): 155–72.
- AYU, FATMAWATI. "Strategi Unit Layanan Modal Mikro (Ulam) Purwokerto Syariah Pt Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil." IAIN Purwokerto, 2020.
- Azizah, Nurul. "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Bank Syariah Di Aceh (Studi Pada PT LKMS Mahirah Muamalah)." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Beni, Beni, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 2 (2021): 159–70.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya, Hellen Monica Ghaby Ayu Saputra, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS Viewer Dan Literature Review." *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 131–48.
- Dahniaty, Afiah. "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Darma, Darma, and Fajri Fajri. "Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 1–17.
- Ellyna, Lidya Frasisca, and Abdullah Zawawi. "Penerapan Perhitungan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Sunan Drajat Pusat Dengan Pendekatan Economic Value Of Time." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 32–39.
- Erisman, Juanda. "Strategi Pemasaran Produk Dan Jasa Pada Baitul

- Qiradh Baiturahman Cabang Ulee Kareng." UIN Ar-raniry, 2019.
- Fahrani, Firman. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat)," n.d.
- Fathin, Abdul Rahman. "Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun No. 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024.
- Fauzi, Abdul Aziiz Ahmad, Dedah Jubaedah, and Yulia Fithriany Rahmah. "PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2024): 34–51.
- Fauzi, Ahmad, and Ach Faqih Supandi. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia:(Analisis Peluang Dan Tantangan)." *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 24–35.
- Febieyanto, Aka. "Rescheduling Pembiayaan Multi Jasa Barokah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Fitriana, Ayu, Muna Sofiana, Siti Nahdiatun Nisa, Satria Putra Arsibal, and Novi Khoiriawati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2024): 158–68.
- Ghozali, Habib M. "Pengaruh Kualitas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Syari'ah Compliance Di Lembaga Koperasi Berbasis Syari'ah Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil Indonesia (PBMTI) Wilayah Jawa Tengah." Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2023.
- Ginting, Andi Lopa. "ANALISIS PROGRAM KERJA DILEMBAGA Dan JASA KEUANGAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH EKONOMI*,

- MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI 1, no. 2 (2024): 233–47.
- Hapsari, Andriyani. “Praktek Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam.” *J. Sekuritas* 2, no. 1 (2018): 45.
- Hariyanto, Wahyudi, Teguh Prasetyo, Syariah Konvensional, and Dan Grameen Bank. “MODEL PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS,” 2020.
- Haryanti, Peni, Mohamad Nur Husen, Mustaqim Makki, Senki Nurachmadi, M Wildanul Ulum, H M Syafi’I Budi Santoso, Miftahul Ulum, Riza Taufiqi Majid, and Abdul Majid Toyyibi. *Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Ekonomi Global*. CV. Duta Sains Indonesia, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek.” UIN-Maliki Press, 2018.
- Hermawan, Adi Puspita, Fikky Ardiyansyah, Rudhi Ariyanto, and Setiyo Wahyudi. “Perkembangan Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia,” 2024, 67–76.
- Hermawan, Yudi. “Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pesantren Al Falah Abu Lam U (Studi Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U).” UIN Ar-Raniry, 2022.
- Heron, Namira. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Peningkatan Kesejahteraan.” *Nomisma Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 87 (2023).
- Hotima, Husnul, Muhammad Nizar, Renita Firnanda Putri, and Siti Alviyaning Tiyas. “Pendampingan Edukasi Transaksi Keuangan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Di BMT Masalah Purwosari Pasuruan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 5, no. 3 (2024): 274–90.
- HUDA, BAKHRUL. “DINAMIKA BISNIS RITEL PESANTREN.” *PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*, 2020.
- Hulwati, Hulwati, and Rozalinda Rozalinda. “PENGARUH KEDALAMAN JANGKAUAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN

- MIKRO SYARIAH." *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)* 4, no. 1 (2019).
- Ikram, Lutfi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2023.
- Ilyas, Andre, and Awalul Khairi. *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.
- Iswanaji, Chaidir, Siti Afidatul Khotijah, and M Zidny Nafi'Hasbi. *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab, 2021.
- Jamaludin, Nur. "Sejarah, Peran Dan Model Skema Pembiayaan Terintegrasi: Artikel Review Tentang Beberapa Studi Keuangan Mikro Syariah." *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019).
- Jannah, Filla Raudhotul. "FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN PEMBIAYAAN YANG TERJADI DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (BMT)." *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1838–44.
- JANNAH, MIFTAHUL. "PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. PNM UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENURUT FATWA DSN MUI TERKAIT MURABAHAH (Studi Kasus PT. PNM ULaMM Syariah Unit Ciputat)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Kholis, Nur. "Strategi Pemberdayaan Kopontren Dalam Meningkatkan Perekonomian Pesantren: Studi Komparatif Pada USPPS LKS Al Yasini Dan KSPPS DMU Jatim." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Kundala, Manendha Maganitri, Linawati Linawati, Wahyu

- Purwanto, Rama Sanjaya, Azzahra Raudhatul Jannah, and Vika Nur Afifah. "Upaya Menghindari Resiko Kredit Macet Dengan Pelatihan Analisis Kelayakan Kredit Pada BMT Artha Sejahtera." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiyaha* 2, no. 1 (2024): 38–43.
- Kurniawan, Ade, and Arip Rahman. "Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 8, no. 2 (2024): 164–80.
- Kurniawati, Rini. "Model Pengembangan Kompetensi Sdm Berbasis Islamic Values Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 142–51.
- Lestari, Ayu. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Lestari, Dinda Tri. "Prosedur Pembiayaan Dan Penerapan Analisis 5C Pada Pembiayaan Jasa Di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean," 2019.
- Lubis, Nurliza. "STUDI LITERATUR PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA UMKM DI INDONESIA." *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian* 12, no. 2 (2024): 273–86.
- Lutfia, Azhar. "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN PESANTREN DI ERA EKONOMI DIGITAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.
- Mahmudi, Muhammad. "Analisis Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Dalam Pemberantasan Rentenir Di Banda Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat." *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat* 3, no. 1 (2014): 43021.

- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.
- Mokodompit, Karmo. "MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA KERUKUNAN SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) MASJID IRSYAADUL IBAAD KELURAHAN BAILANG KECAMATAN BUNAKEN." IAIN MANADO, 2021.
- MUHAIMIN, M. "ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPUASAN DAN LOYALITAS PADA NASABAH (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- MUHAMMAD ALLI, HANAFIAH SELIAN. "Etika Bisnis Islam." *UIN Syarif Hidayatullah*, 2017, 1–83.
- Muhammad, Arrijal Ardha. "PERAN KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) DALAM UPAYA PENGUATAN HALAL VALUE CHAIN (Studi Pada KOPONTREN AL Fatah Muhajirun, Natar, Lampung Selatan)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- MUHAMMAD, KHAIRUL IKHWAN. "PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KELONTONG (Studi Pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- MUJI, LESTARI. "PENGARUH MOTIVASI, TINGKAT PENDAPATAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT UMKM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Pada Koperasi Serba Usaha BMT Bagus Lanang Belitang OKU Timur)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Munawar, Asep, and Franciskus Antonius Alijoyo. "Manajemen Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Kota Tasikmalaya)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 5, no. 3 (2024): 115–25.
- Mursid, Fadillah. "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil

- (BMT) Di Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 9–30.
- Nasution, Rizki Wahyuni. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP. Gunung Tua." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.
- NIM, HARDIANTI. "STRATEGI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) SYARIAH PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI KOTA KENDARI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus ULAMM Syariah Cabang Tinanggea)." IAIN KENDARI, 2023.
- Ningsih, Kamilia Nur Wahyu. "Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 1 (2020): 37–56.
- Nuraisah, Siti. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah Dan Locus Of Control Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kembang)." IAIN KUDUS, 2022.
- NURUL, HIDAYAH. "PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL FAJAR BINA SEJAHTERA DALAM PEMBERDAYAAN SIMPAN PINJAM DI DESA SEMULI RAYA LAMPUNG UTARA." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Oktapian, Meldi Candra, and Ahmad Fauzi. "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 48–62.
- Paramita, Metti. "Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2017).
- Pasaribu, Rifdah Atika, and Ahmad Perdana Indra. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)." *Innovative: Journal*

- Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13524–39.
- Permana, Sony Hendra, and Masyithah Aulia Adhiem. "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah." *Kajian* 24, no. 2 (2020): 103–12.
- Pradipta, Firli Yoga, and Ahmad Toni. "Peranan Account Officer (AO) Dalam Memberikan Pelayanan Dan Meningkatkan Loyalitas Nasabah Pada PT. BPR Ciledug Dhana Semesta Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 531–80.
- Prasetyo, Wahyu Eko. "Human Resource Management in Marketing Recruitment PT. BPRS Aman Syariah in Increasing Financing Productivity." *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan* 14, no. 1 (2023): 1–6.
- Prayuda, Danu. "Peran Perbankan Syariah Dan Implikasinya Sebagai Mediator Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 35–52.
- Primadani, Nadia Rizki. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Pujilestari, Tri Eka. "Revitalisasi Pasar Legi Ponorogo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." IAIN Ponorogo, 2023.
- Puput, Oktavia. "PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MARHABAN REMBANG DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19." IAIN Purwokerto, 2021.
- Putra, Gilang Setra. "PENGARUH PENGENDALIAN MANAJEMEN KOMPETENSI INDIVIDU, DAN PERILAKU MANAJERIAL TERHADAP KOMITMEN SERTA IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEGAWAI (Survey Pada Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Dibawah Naungan DPD Perbarindo Jawa Barat)." PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, 2022.

- Putri, Lega Aidil. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar," 2020.
- Qadariyah, Lailatul, and Arif Rachman Eka Permata. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017).
- Ritonga, Hardianto. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 72–94.
- Rizki, Maulizar. "Mekanisme Pembiayaan Murabahah PT. LKMS Mahirah Muamalah." UIN Ar-Raniry, 2019.
- Rohman, Pupun Saepul, Nisful Laila, and Atina Shofawati. "Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Regulatory Analysis Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil: Analisis Regulasi." Perisai, 2022.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2024.
- Rusydiana, Aam S, and Irman Firmansyah. "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 46–74.
- Saefullah, Kurniawan, and Nury Effendi. "'Kopontren and Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Cooperative Institutions in Indonesia." *Integrated Community-Managed Development: Strategizing Indigenous Knowledge and Institutions for Poverty Reduction and Sustainable Community Development in Indonesia*, 2019, 293–303.
- Salsabillah, Rizma. "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)." UIN Ar-raniry, 2023.
- Sanjaya, Linda. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Aman Syari'ah Di

- Sekampung)." IAIN Metro, 2021.
- Sholihat, Siskawati, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 1-58.
- Sidik, Firman Maulana, Deden Sumpena, and Putri Diesy Fitriani. "Peran Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Daarut Tauhiid Dalam Memberdayakan Ekonomi DI Lingkungan Pesantren." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2024).
- Silfi, Hidayat, Hasan Hasan, and Maskudi Maskudi. "PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MEMPERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)(Studi Kasus Pada KSPPS Rizki Prima Sejahtera Semarang)." Universitas Wahid Hasyim, 2020.
- Siti, Aisyah. "ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Purwokerto)." UIN Prof. KH Saiffudin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Soemitra, Andri. "Peran Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)," 2018.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 79-103.
- Solekha, Yasmin, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestari, and Rinda Asytuti. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 44-58.
- Suaidah, Suaidah, and Devi Arjun. "Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 2, no. 1 (2023): 75-83.

- Sudiarti, Sri. "Fiqh Muamalah Kontemporer," 2018.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175–94.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Produk Keuangan Syariah." *Palangka Law Review* 2, no. 2 (2022): 102–10.
- Suprayugo, Imam. "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 133–43.
- Taufik, Mochamad. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Metode Balance Scorecard: Studi Kasus BMT Masalah Sidogiri Capem Warungdowo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Terminanto, Ade Ananto. "Penguatan Keuangan Mikro Syariah Dengan Model Modifikasi Grameen Bank Syariah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan," 2024.
- Ulya, Hilyatul. "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 8, no. 2 (2022): 91–108.
- Uniba, Fakultas Hukum, and S H Nourma Dewi. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.
- Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 109–24.
- Wahyudin, Ahmad. "Peran Inovasi Produk Keuangan Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi: Kasus Deposito Berhadiah Win Solution Di Bprs Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2023): 190–201.
- WAHYUNINGSIH, FITRI. "TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN

PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH." *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA*, 2019.

- Wardiyanti, Mayliza. "Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Umkm Berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yulianti, Rahmani Timorita, Abiyajid Bustami, Nur Atiqoh, and Rati Anjellah. "Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Zuhra, Sastri Aida, and Sugianto Sugianto. "Peran Pembiayaan Industri Halal Di BMT: Sebuah Kajian Literatur Tentang Tantangan Dan Pengembangan." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 1961-70.
- Zulkifli, Muhamad, and Mukhaer Pakkanna. "Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sebagai Inkubator Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Kasus KSPPS BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)." *Jurnal Inovasi Manejemen Dan Bisnis (JIMB)* 1, no. 1 (2022): 1-16.

TENTANG PENULIS



M. Fatchurrohman, SHI. ME.

Dosen Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Wahid Hasyim

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim sejak tahun 2022. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan aktifis Organisasi yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Forum Silaturrohim Studi Ekonomi Islam dan Kelompok Studi Ekonomi Islam, Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Islam Ar-Risalah. Selain itu, penulis juga aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi (PKPBEMA) FEB Unwahas, Pusat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) FEB Unwahas, dan Editor Jurnal JASIE FEB Unwahas. Penulis

juga melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal terakreditasi internasional dan nasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
email: mfatchurrohman@unwahas.ac.id

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

[Kajian Teori dan Praktik]

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Semoga buku ini juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan dan peningkatan peran lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia maupun negara-negara lain yang mengadopsi prinsip ekonomi syariah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi umat.



Inti Litera